



**BUDAYA HUKUM DAN KEPATUHAN ORANG ASING
TERHADAP UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN
DALAM KAITANNYA DENGAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK**

T E S I S

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh:
Muzayanah, S.H.
B4A006020

Pembimbing:

Prof.Dr.ESMI WARASSIH PUDJI RAHAYU, S.H., M.S.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**BUDAYA HUKUM DAN KEPATUHAN ORANG ASING
TERHADAP UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN
DALAM KAITANNYA DENGAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK**

Disusun oleh:

**Muzayanah, S.H.
B4A006020**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 26 Maret 2008

Tesis ini telah diterima
sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing
Indonesia, Alumni, Ba

Mengetahui
Ketua Program

Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH, MS
NIP. 130 529 436

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH
NIP. 130 531 702

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha Suci Allah Yang Maha Kuasa Pencipta Alam Semesta Seraya memanjatkan Puji Syukur Kehadirat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya. Tak lupa shalawat serta salam bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga Beliau dan para sahabat-sahabatnya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari yaumul akhir nanti. Amien..

Tesis dengan judul “Budaya Hukum dan Kepatuhan Orang Asing Terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Dalam Kaitannya Dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak” telah dapat penulis susun berkat pertolongan dan bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan dan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan serta menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum.
2. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Jawa Tengah yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu memberikan pembiayaan pendidikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan program Magister Ilmu Hukum dengan baik.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di lembaga yang beliau pimpin.
6. Prof. Dr. Esmi Warassih Pudji Rahayu S.H., M.S., selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran dan ketelitian beliau membimbing kami sehingga selesainya tesis ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan segala rahmat dan perlindungan-Nya kepada Beliau.
7. Haji Moch Asnawi, KH. Ayahanda dan Ibunda Hajjah Mufidah (almarhumah) yang telah dengan penuh kasih sayang memberikan semangat sehingga ananda dapat menyelesaikan Pendidikan Program Magister Ilmu Hukum ini.
8. Mas Baron yang telah banyak memberikan bantuan dan pertolongannya dalam menyusun tesis ini, sehingga selesai dengan baik, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan baginya.

9. Ananda Yanti Hapsari Pujadi, S.S. yang telah banyak memberikan masukan dan pertolongannya, sehingga pendidikan program Magister Ilmu Hukum dapat selesai dengan baik
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara terperinci yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikannya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, sehingga baik dari segi bentuk maupun isinya tesis ini masih membutuhkan kritik serta saran yang membangun mengingat keterbatasan pengetahuan maupun ilmu serta kemampuan yang penulis miliki.

Semarang, 26 Maret 2008
Penulis,

Muzayanah, S.H.

ABSTRACT

Citizen is one of essential and primary elements of a nation having rights and obligations that should be protected and guaranteed in their execution. In order to execute that, Act Number 12 Year 2006 about the Citizenship of Indonesia was issued. It was issued in order to fulfill the requirements of the state structure of the Republic of Indonesia in giving citizenship status for foreigners wishing to be the Citizens of Indonesia.

The problems that can be revealed are that, why by issuing the Act of the Citizenship of the Republic of Indonesia, it will encourage foreigners to submit their proposals to be the Citizens of Indonesia? Next, how law culture may develop foreigners' obedience to this Act of Citizenship also may develop their enthusiasm to fulfill their obligation in the relation of paying Non-tax State Collection?

This research is a qualitative research, using a socio-legal approach, an integration of a legal research and social science research intended to comprehend the relation and connection between lawful aspects and the reality existing in the society. The descriptive analytical research specification has an effort to describe the social phenomenon as the primary problem in detail without making statistical hypothesis and calculation.

The research site was in Semarang City, at the Regional Office of the Department of Law and Human Rights, which is a center where people may submit their proposals of the Citizenship of the Republic Indonesia status, covering all regions of Regencies/Cities in Central Java. Research data collection was conducted by exploring information from the respondents who were able to provide information related with the scope of this research by conducting random interviews and in-depth interviews, which the results were then categorized as primary data. Meanwhile, secondary data were obtained from bibliographical resources.

The findings in the site prove that the use of Phenomenology theory in the paradigm of Social Definition showed the reality that with the issuing of the Act of Citizenship of the Republic of Indonesia, it encourages foreigners to improve their lives, so that they will be better in the future, based on the individual motivation in submitting proposals to acquire the Citizenship of the Republic of Indonesia. The significance of the status of Indonesian Citizens by conducting Children Registration by these foreign parents, which is an indication occurring in their lives, is an important phenomenon for their children's future.

Foreigners' responses to this Act of the Citizenship of the Republic of Indonesia are caused by Law Culture and foreigners' obedience to the Act of the Citizenship of the Republic of Indonesia, thus, this develops their obedience and enthusiasm to fulfill the obligation related with paying Non-tax State Collection.

Keywords : Law Culture, citizen(s), Non-tax State Collection

ABSTRAK

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki serta unsur pokok suatu negara memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Dalam rangka melaksanakan hal itu, diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diterbitkan dalam rangka memenuhi kebutuhan ketatanegaraan Republik Indonesia dalam memberikan status kewarganegaraan bagi orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia.

Permasalahan yang dapat diungkap adalah bahwa mengapa dengan diterbitkannya Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia mendorong orang asing mengajukan permohonan menjadi Warga Negara Indonesia. Selanjutnya bagaimana budaya hukum dapat menumbuhkan kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan ini mampu menumbuhkan semangat mereka untuk memenuhi kewajiban dalam kaitannya dengan membayar Pungutan Negara Bukan Pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan socio legal, perpaduan antara legal research dan social science research dimaksudkan untuk memahami hubungan dan keterkaitan antara aspek-aspek hukum dengan realitas yang ada di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis berupaya menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik.

Lokasi penelitian di Kota Semarang tempat berkedudukan Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, merupakan pusat mengajukan permohonan status kewarganegaraan Republik Indonesia mencakup seluruh wilayah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggali informasi dari informan, yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan cakupan penelitian ini dengan melakukan wawancara tidak terarah dan wawancara mendalam, merupakan data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan.

Temuan di lapangan membuktikan bahwa penggunaan teori Fenomenologi dalam paradigma Definisi Sosial menunjukkan realitas bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia mendorong orang asing untuk memperbaiki kehidupan mereka agar menjadi lebih baik untuk masa yang akan datang, yang didasarkan pada motivasi yang bersifat Individual dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pentingnya status sebagai Warga Negara Indonesia dengan melakukan Pendaftaran Anak oleh orang tua orang asing ini yang merupakan gejala yang terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga merupakan kejadian yang sangat penting untuk masa depan anak-anak mereka.

Respon orang asing terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini disebabkan oleh Budaya Hukum dan kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sehingga hal ini menumbuhkan kepatuhan dan semangat mereka untuk memenuhi kewajiban dalam kaitannya dengan membayar Pungutan Negara Bukan Pajak.

Kata Kunci : Budaya Hukum, Warga Negara, dan Pungutan Negara Bukan Pajak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat	8
D. Metode Penelitian	10
E. Sistematika dan Pertanggungjawaban Penulisan	17
BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN TENTANG BUDAYA HUKUM, UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN DAN PENERIMAAN NEGARA	
A. Konsep Budaya Hukum	21
B. Pengaturan tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ..	51
C. Penerimaan Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak ...	77

BAB III :	STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA MENJADI SANGAT PENTING BAGI ORANG ASING	
A.	Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Mendorong Orang Asing Untuk Mengajukan Permohonan Menjadi Warga Negara Indonesia.....	89
1.	Status Warga Negara Merupakan Kepentingan Yang Bersifat Individual.....	89
2.	Undang-Undang Kewarganegaraan Memberikan Kemudahan Bagi Orang Asing Untuk Memperoleh Status Sebagai Warga Negara Indonesia	117
BAB IV :	BUDAYA HUKUM MENUMBUHKAN KEPATUHAN ORANG ASING TERHADAP UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN DAN PEMENUHAN PUNGUTAN NEGARA BUKAN PAJAK	
A.	Budaya Hukum Menumbuhkan Kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	161
B.	Kewajiban dan Kepatuhan Orang Asing Sebagai Warga Negara Indonesia Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pemenuhan Terhadap Pungutan Negara Bukan Pajak	181

1. Kewajiban orang asing setelah mendapatkan status	
Sebagai Warga Negar Republik Indonesia	181
2. Kepatuhan orang asing sebagai Warga Negara Indonesia	
Dalam Kaitannya Dengan Pungutan Negara Bukan Pajak	
/PNBP.....	194
BAB V : PENUTUP	
A. Simpulan	207
B. Saran.....	209
Daftar Bacaan	
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalam alinea ke-empatnya memuat tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu : untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan untuk memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia di dalam suatu undang-undang dasar negara, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Pancasila. Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang menjadi landasan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia, demikian pula negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjamin potensi, harkat dan martabat setiap warga negara sesuai dengan hak asasi manusia.

Pembangunan nasional sebagai bentuk perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia membutuhkan dana pembangunan yang diperoleh dari sumber penerimaan negara yang berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak. Untuk itu, warga negara mempunyai kewajiban untuk membayar

pajak atau pungutan negara bukan pajak sebagai bentuk ketaatannya terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, karena warga negara merupakan unsur yang hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Mengingat warga negara merupakan suatu status yang sangat penting bagi seseorang, hal ini dikarenakan adanya konsekuensi hukum yang luas, baik dalam bidang hukum privat maupun hukum publik, termasuk adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara. Pentingnya status kewarganegaraan bagi seseorang juga sangat dirasakan oleh mereka orang asing atau mereka yang bukan warga negara Indonesia, karena mereka ingin menjadi warga negara Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa selama ini untuk menjadi warga negara Indonesia tidak mudah. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mendorong orang asing menjadi respon, sehingga mereka mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan kemudahan bagi orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, dengan demikian tidak ada lagi kesulitan yang dirasakan oleh orang asing yang mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia. Apabila kita telaah lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memuat pokok materi muatan mengenai siapa yang menjadi warga negara; syarat dan

tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia; syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dan ketentuan pidana. Menurut ketentuan undang-undang ini yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2006, untuk pengajuan permohonan sebagai warga negara Indonesia menjadi wewenang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang sebelumnya menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini mendorong orang asing untuk mengajukan permohonan sebagai warga negara Indonesia, mengingat undang-undang ini memberi kemudahan bagi mereka yang diatur di dalam ketentuan pasal 9 yang mengatur tentang Pewarganegaraan (yang dahulu menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disebut dengan Naturalisasi); pasal 19 tentang status kewarganegaraan karena mengikuti suami/istri; pasal 41 tentang kewarganegaraan anak sebelum usia 18 tahun dan pasal 42 tentang memperoleh kembali kewarganegaraan (karena telah kehilangan kewarganegaraan). Sampai saat penelitian ini dilakukan, pengajuan untuk memperoleh status kewarganegaraan yang diajukan oleh pemohon tercatat lebih banyak pengajuan permohonan yang berdasarkan pada ketentuan pasal 41 yang mengatur tentang kewarganegaraan bagi anak yang belum berumur 18 tahun. Dengan pengajuan permohonan status sebagai warga negara Indonesia bagi anak yang belum berusia 18 tahun akan mengakibatkan terjadinya status kewarganegaraan ganda. Hal ini merupakan sikap yang

dilakukan oleh para orang tua yang mengajukan permohonan status warga negara Indonesia untuk anak-anak mereka dengan tujuan untuk melindungi anak mereka secara hukum walaupun pada akhirnya setelah anak-anak mereka mencapai usia 18 tahun harus memilih salah satu status kewarganegaraan mereka dengan menanggalkan kewarganegaraan yang lain, mengingat asas kewarganegaraan Indonesia adalah monopatrie (kewarganegaraan tunggal).

Permohonan untuk menjadi Warga Negara Indonesia dengan cara mengajukan permohonan, baik melalui permohonan kewarganegaraan maupun pewarganegaraan dipungut biaya yang telah ditentukan oleh Kementerian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang harus disetorkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berkedudukan di Semarang (dahulu disebut kantor Kas Negara), yang disebut dengan uang pewarganegaraan. Status kewarganegaraan yang diperoleh seorang asing melalui permohonan untuk memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia sangat mendukung bagi penerimaan negara, karena status sebagai Warga Negara Indonesia yang diperoleh bagi orang asing yang menjadi Warga Negara Indonesia mempunyai konsekuensi adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai Warga Negara Indonesia.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia telah dilakukan penelitian mengenai perihal yang berhubungan dengan kewarganegaraan, dalam hal ini penelitian

tentang sejarah budaya orang-orang Tionghoa (Cina)¹ mengingat mayoritas orang asing² yang berada di Indonesia adalah orang Tionghoa (dan yang menjadi warga negara Indonesia sebanyak 1.112 orang). Sementara orang asing di Indonesia, selain orang Tionghoa juga orang asing bangsa lain yang disahkan Undang-Undang menjadi Warga Negara Indonesia.

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, pemasukan dari biaya yang dipungut dari pemohon status Warga Negara Indonesia melalui permohonan kewarganegaraan dan pewarganegaraan berupa Pungutan Negara Bukan Pajak bagi orang asing merupakan pemenuhan kewajiban terhadap negara, sehingga merupakan sumber penerimaan negara. Pemenuhan kewajiban terhadap negara ini dapat dikatakan sebagai kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kepatuhan terhadap hukum yang disebabkan oleh kepatuhan terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan kesadaran hukum. Kesadaran terhadap hukum bagi orang asing yang telah menjadi Warga Negara Indonesia, oleh Lawrence M. Friedman terkait erat dengan budaya hukum.

Budaya hukum dan kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia menumbuhkan semangat mereka untuk memenuhi kewajibannya terhadap negara dengan membayar Pungutan Negara Bukan Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara. Kepatuhan hukum

¹ Seruni, Ambarkasih, Sejarah Budaya Tionghoa, //www.indonesiamedia.com/2006/12/budaya/budaya.htm.

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

yang disebabkan oleh budaya hukum untuk melaksanakan Undang-Undang Kewarganegaraan memungkinkan untuk melakukan langkah perubahan yang dipandang perlu untuk dilakukan. Keadaan yang demikian itu sesungguhnya telah menggeser fungsi hukum untuk lebih aktif.³ Penggunaan hukum secara sadar untuk melakukan suatu perubahan dan memperbaiki kehidupan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara untuk keadaan yang lebih baik merupakan suatu konsepsi modern dalam melihat hukum dan fungsinya. Pada sisi yang lain disadari bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Oleh karena itu, dapat tidaknya hukum bekerja untuk mencapai tujuan tersebut akan terkait dengan basis sosial dimana hukum itu bekerja. Disinilah kita melihat pentingnya sikap-sikap, pandangan-pandangan serta nilai-nilai sosial dalam menentukan bekerjanya hukum. Hal tersebut biasa disebut sebagai budaya hukum.⁴

Menurut pendekatan yang dilakukan oleh Robert B. Seidman, hukum bekerja melalui tangan-tangan pemegang peran, para pembuat Undang-Undang, para penerap hukum dan para penerap peraturan. Dengan demikian Kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya pada Kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah di Semarang, Kepala Kantor Imigrasi Semarang, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang, yang mana Kepala Kantor bekerja dengan dipengaruhi berbagai faktor sosial dan personal

³ Pande Radja Silalahi, "Agenda Ekonomi Pemerintah Baru R.I." Analisis CSIS tahun XXVIII, 1999, hal. 324.

⁴ Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Penerbit. P.T. Suryabaru Utama, 2005, hal.92

lainnya. Dalam pembagian sistem hukum yang dilakukan oleh Friedman, faktor-faktor sosial dan personal tersebut tercakup dalam budaya hukum, yang berwujud nilai-nilai, sikap-sikap yang menentukan bekerja atau tidaknya hukum.

B. Perumusan Masalah

Hukum sebagai suatu sistem terdiri atas unsur substansi, struktur dan kultur hukum. Apabila budaya hukum dan kepatuhan orang asing yang menjadi warga negara Indonesia dikaitkan dengan bekerjanya hukum, maka kepatuhan orang asing yang menjadi warga negara Indonesia ini tercakup dalam budaya hukum. Budaya hukum diartikan sebagai sikap-sikap, pandangan-pandangan dan nilai-nilai sosial yang menentukan bekerjanya hukum. Agar hukum dapat berfungsi sebagai alat perubahan dan pencapaian suatu tujuan, maka Penerap peraturan dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor Imigrasi Semarang, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dapat menangkap sikap, pandangan dan nilai sosial yang ada mengenai langkah serta perubahan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini orang asing untuk memanfaatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sehingga dengan kepatuhannya sebagai Warga Negara Indonesia dapat menumbuhkan semangat mereka untuk memenuhi kewajibannya membayar Pungutan Negara Bukan Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara.

Berdasarkan paparan di atas, beberapa permasalahan yang dapat dikristalkan adalah :

1. Mengapa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mendorong orang asing mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia ?
2. Bagaimanakah budaya hukum dapat menumbuhkan kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut ?
3. Apakah kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut mampu menumbuhkan semangat mereka untuk memenuhi kewajiban dalam kaitannya dengan membayar Pungutan Negara Bukan Pajak ?

C. Tujuan dan Manfaat

Penulisan karya ilmiah ini akan berkisar pada usaha menjawab 3 [tiga] pertanyaan tentang : [1] Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mendorong orang asing mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia; [2] Budaya hukum dapat menumbuhkan kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ; dan [3] Kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut mampu menumbuhkan semangat mereka untuk memenuhi kewajiban dalam kaitannya dengan membayar Pungutan Negara Bukan Pajak yang merupakan sumber

penerimaan negara. Selaras dengan asumsi teoritis tersebut di atas, secara langsung dalam tulisan ini akan dikaji 3 [tiga] hal sekaligus, yaitu :

1. Menjelaskan bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia mendorong orang asing mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia;
2. Mendeskripsikan budaya hukum dapat menumbuhkan kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ;
3. Mendeskripsikan kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut mampu menumbuhkan semangat mereka untuk memenuhi kewajiban dalam kaitannya dengan membayar Pungutan Negara Bukan Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai sebagaimana tersebut di atas, maka dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi kajian dan pengembangan serta tambahan khasanah keilmuan dalam studi hukum dan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan budaya hukum, kepatuhan orang asing dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, sehingga menumbuhkan semangat untuk memenuhi kewajiban dalam kaitannya

dengan membayar Pungutan Negara Bukan Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara;

2. Dapat digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian sejenis secara lebih mendalam;
3. Dapat dipergunakan sebagai masukan bagi Perencana dan Pelaksanaan hukum dalam menjalankan perannya untuk merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi peraturan yang ada [dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia], sehingga budaya hukum dan kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan akan menjadikan mereka sebagai Warga Negara Indonesia yang memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang dikaitkan dengan penerimaan negara bukan pajak.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan Socio legal yaitu perpaduan antara legal research dan social research, penggunaan metode dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami hubungan dan keterkaitan antara aspek –aspek hukum, dengan realitas dalam masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa pada dasarnya hukum tidak hanya sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau isoterik,

melainkan justru harus dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial lainnya.⁵

Digunakannya pendekatan sosio-legal ini karena melalui pendekatan ini hukum tidak dipandang hanya sebagai peraturan atau kaidah-kaidah saja, akan tetapi juga meliputi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat serta bagaimana hukum berinteraksi dengan lingkungan di mana hukum itu diberlakukan. Dengan diberlakukan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberi kesempatan kepada masyarakat yang dalam hal ini orang asing untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia serta bagaimana mereka menyikapi atas berlakunya Undang-Undang tentang Kewarganegaraan tersebut.

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang merupakan suatu penelitian yang berupaya untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik. Fakta-fakta yang berkaitan dengan budaya hukum dan kepatuhan orang asing terhadap berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan yang berkaitan dengan kewajibannya membayar Pungutan Negara Bukan Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara.

Lokasi penelitian dilaksanakan di kota Semarang, yang merupakan ibukota propinsi Jawa Tengah. Kota Semarang sebagai kota pemilihan wilayah penelitian ini berkedudukan Kantor wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah yang merupakan pusat untuk

⁵ Ronny Hamityo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 34.

mengajukan permohonan status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seluruh wilayah Kabupaten/ Kota yang berada di seluruh Jawa Tengah. Selanjutnya untuk setiap permohonan yang diajukan oleh pemohon status kewarganegaraan dipungut biaya yang telah ditentukan besarnya yang harus disetorkan kepada kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Semarang.

Jenis data yang diolah dapat berupa data primer dan data sekunder. Adapun data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama yaitu dari Kepala Kantor wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan.⁶

Penentuan informan⁷ dilakukan secara purposive dengan mengikuti snow balling⁸ hingga mencapai titik kejenuhan atau kelengkapan dan validasi informasi cukup untuk kepentingan analisis. Sebagai informan kunci adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah, yang kemudian menunjuk informan orang asing yang mengajukan permohonan kewarganegaraan yaitu : 1) Bapak Rudy; 2) Ibu Peni Susilowati; 3) Ibu Rosita; 4) Ibu Gunawati; 5) Ibu Ingrid Pri Wulan Sariadji; 6) Mahnizar; 7) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan 8) Kepala Kantor Imigrasi Semarang.

⁶ Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit: UI Press.hal.12.

⁷ Dipergunakan istilah informan dan bukan responden, karena kedudukan peneliti pada waktu meneliti dimulai dari ketidaktahuan, sehingga lebih cocok mempergunakan istilah informan. Selain itu berkaitan dengan bahas yang dipergunakan untuk memformulasikan pertanyaan. Hal ini disebabkan penelitian dengan responden menggunakan standar struktur, sedangkan penelitian dengan informan pertanyaan muncul secara simultan sesuai konteks dari sistem sosial budaya informan, dalam James P.Sparadley. op.cit.,hal.35-40.

⁸ Lexy J Moleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Rosda karya. Hal. 165 -166.

Dalam penelitian ini dipergunakan teknik observasi, wawancara tidak terarah dan wawancara mendalam. Penggunaan metode tersebut akan dilakukan secara bersama-sama untuk memperoleh data yang lengkap. Hal yang sulit dilakukan dengan wawancara dapat dilakukan dengan pengamatan terlibat, demikian sebaliknya hal-hal yang tidak dapat dilakukan dengan pengamatan dapat dilakukan dengan melalui wawancara tidak terarah dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan tidak hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga segala sesuatu yang diduga berkaitan, sehingga dalam setiap observasi selalu dikaitkan dengan informasi dan konteks agar tidak kehilangan maknanya.⁹

Dalam wawancara tidak terarah tidak mendasarkan atas suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah tersusun lebih dahulu. Pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, tetapi diserahkan kepada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri. Keunggulan wawancara seperti ini menurut Ronny Hanityo Soemitro, mendekati keadaan yang senyatanya karena didasarkan atas spontanitas yang diwawancarai, lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah yang diajukan oleh pewawancara, lebih banyak kemungkinan untuk menjelajah berbagai aspek dari masalah yang diajukan.¹⁰ Sedangkan wawancara mendalam diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai apa yang diperoleh maupun apa yang tidak diperoleh melalui pengamatan di lapangan.

⁹ S.Nasution, 1992. Metode Penelitian Naturalistik. Bandung: Tarsito. Hal. 58

¹⁰ Ronny Hanityo Soemitro, 1988. Op.,Cit.,hal 34.

Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yakni terhadap berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.


Keabsahan data sesudah analisis data dilakukan melalui teknik pemeriksaan triangulasi, khususnya triangulasi sumber,. Patton dalam *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, sebagaimana dikutip oleh Lexi J. Moleong¹¹ yang menyebutkan bahwa triangulasi dengan *sumber* berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
- membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
- membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

¹¹ Lexi J. Moleong, 1995, *Op.Cit.*, halaman 178

Dengan penggunaan triangulasi sumber ini diharapkan informasi yang diperoleh dapat dicross check, sehingga akurasi dapat diuji.

Dengan melakukan analisis budaya,¹² model dalam metode analisis data dalam penelitian ini merupakan model interaktif yang meliputi empat tahapan kegiatan yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, pengujian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Dalam perspektif ini, keempat tahapan kegiatan analisis data itu sendiri merupakan suatu siklus yang interaktif, artinya analisis data ini merupakan upaya yang terus berlanjut dan berulang terus-menerus bergerak diantara 4 (empat) tahap kegiatan tersebut selama pengumpulan data. Selanjutnya kegiatan tersebut secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan

¹² Analisis budaya merupakan upaya untuk masuk ke dalam dunia konseptual kelompok manusia tertentu. Ia berusaha untuk memahami nilai-nilai, konsep-konsep, dan gagasan-gagasan melalui mana dan dengan apa sekelompok manusia itu hidup, serta memahami baik pengalaman-pengalamannya; *Identitas dan Modernitas, Tujuan Etis dan Budaya*, Cetakan I, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1987, halaman 3

secara berturut-turut sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.¹³

Di samping data primer penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Dimaksud dengan data sekunder ini adalah berupa data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai sesuatu gagasan/ide.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- c. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.
- d. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- e. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

¹³ M.B. Miles dan A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, halaman 19.

¹⁴ Nasuuton, *Metode Research*, Jermmars, Bandung, 1982, halaman 58

Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu dalam menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder tersebut antara lain:

- a. Kepustakaan/buku-buku hasil karya para sarjana yang menguraikan tentang kewarganegaraan maupun perpajakan dan Penerimaan Dengan Bukan Pajak yang dapat menunjang penelitian ini;
- b. Makalah-makalah yang disampaikan dalam seminar maupun pertemuan-pertemuan ilmiah yang lain, khususnya yang berkenaan dengan penerimaan negara yang dikaitkan dengan kepatuhan hukum, budaya hukum dan kesadaran hukum, orang asing yang menjadi Warga Negara Indonesia terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan yang membayar Pungutan Negara Bukan Pajak.
- c. Naskah tulisan di media masa, arsip dan data-data lain yang dipublikasikan.

E. Sistematika dan Pertanggungjawaban Penulisan

Tulisan ini diawali dengan memaparkan latar permasalahan yang menjadi awal keterkaitan penulis untuk mengangkatnya sebagai bahan tesis, sekaligus menegaskan pentingnya studi ini dilakukan.

Dalam latar belakang diuraikan tentang kepentingan bagi orang asing untuk mendapatkan status kewarganegaraan Republik Indonesia, mengingat

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, halaman 12.

sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini untuk menjadi Warga Negara Indonesia khususnya bagi orang asing tidaklah mudah, sehingga mereka sangat respons terhadap diterbitkannya Undang-Undang Kewarganegaraan ini, sehingga dengan status kewarganegaraan yang diperoleh orang asing sebagai Warga Negara Indonesia dapat menumbuhkan kepatuhan mereka untuk memenuhi kewajiban membayar Pungutan Negara Bukan Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara.

Untuk melihat respons orang asing terhadap diterbitkannya Undang-Undang Kewarganegaraan ini dan kaitannya dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka dilakukanlah studi dengan 3 [tiga] permasalahan. Selanjutnya 3 [tiga] permasalahan tersebut digunakan sebagai pengantar dalam merumuskan tujuan, manfaat/kontribusi, pilihan lokasi, metode dan dalam mengkaji temuan-temuan penelitian. Uraian Bab Pendahuluan ini masih bersifat sebagai pengantar yang didasari oleh alasan metodologis dan sistematika sebuah karya tulis ilmiah.

Respons orang asing terhadap diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta kepatuhan mereka terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut akan terlihat dalam sikap dan kepatuhan orang asing dalam memenuhi kewajibannya terhadap negara, serta dalam cara ia bersikap dan bertindak dalam menjalankan hukum, yang sering disebut dengan budaya hukum. Oleh karena itu, sebelum membahas tentang kepatuhan orang asing terhadap Undang-

Undang Kewarganegaraan dan cara-cara mereka untuk memperoleh status kewarganegaraan, maka perlu kiranya diuraikan terlebih dahulu tentang budaya hukum, kesadaran hukum dan kepatuhan, bagaimana proses bekerjanya hukum serta bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hal tersebut tertuang dalam bab II.

Sesuai dengan paradigma studi kualitatif [naturalistik], studi ini tidak dapat dilepaskan dari realitas yang ada di lokasi studi. Status kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi sangat penting bagi orang asing, karena merupakan kepentingan personal atau individual serta bagaimana kemudahan yang diberikan Undang-Undang Kewarganegaraan bagi orang asing untuk memperoleh status sebagai warga negara Indonesia, yang diuraikan di dalam bab III.

Proses analisis dari temuan lapangan menghasilkan penjelasan mengenai bagaimana budaya hukum dapat menumbuhkan kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan yang terdapat di lingkungan kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah yang berada di kota Semarang yang dikaitkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hal ini tertuang didalam bab IV. Dengan demikian Bab III dan IV merupakan jawaban dari permasalahan studi.

Tulisan ini akhirnya ditutup dengan menarik simpulan dan saran-saran tertuang dalam bab V. Bagian Penutup dari tesis ini, berisi kristalisasi pembahasan pada bab-bab terdahulu yang tertuang dalam suatu simpulan

sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan yang dianggap perlu direkomendasikan dan dirumuskan dalam bentuk saran-saran.

BAB II

**KERANGKA PEMIKIRAN TENTANG BUDAYA HUKUM, UNDANG-
UNDANG KEWARGANEGARAAN DAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK**

A. Konsep Budaya Hukum

1. Budaya Hukum

Secara etimologi budaya berasal dari bahasa sansekerta “budhayah” yang merupakan bentuk jamak dari kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. Jadi kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal.¹⁶ Pengertian kebudayaan secara terminologi disampaikan oleh E. B. Tylor (1871), bahwa “kebudayaan” adalah kompleks yang menyangkut pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan lain-lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.¹⁷ Ini berarti kebudayaan terdiri dari “segala sesuatu yang dipelajari dari perilaku yang normatif, yaitu mencakup segala cara atau pola-pola dalam merasakan, dan bertindak”.

Menurut Stewart, budaya adalah cara kita bertindak dilingkungan ini. Sedangkan Soerjono Soekanto dan Otje Salman memberikan rumusan tentang kebudayaan sebagai perangkat nilai-nilai sosial umum seperti gagasan-gagasan, pengetahuan, seni, lembaga-lembaga, pola sikap, tindak,

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Baru Keempat, 1990. hal. 188

¹⁷ *Ibid.* hal 188-189

hasil-hasil material dan seterusnya. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.¹⁸

Karya yang dimaksud adalah teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya. Rasa meliputi jiwa manusia dalam mewujudkan segala kaidah dan nilai-nilai sosial yang diperlukan untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas. Cipta merupakan kemampuan untuk berpikir orang-orang yang hidup di dalam masyarakat.¹⁹

Karsa yang ada dimasyarakat mewujudkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang sangat diperlukan untuk mengadakan tata tertib dalam pergaulan kemasyarakatan. Karsa merupakan daya upaya manusia untuk melindungi diri dari dan terhadap kekuatan-kekuatan yang tersembunyi di dalam masyarakat. Kekuatan-kekuatan tersebut tidak selamanya baik. Untuk menghadapi kekuatan-kekuatan tersebut manusia melindungi diri dengan cara menciptakan kaidah-kaidah yang pada hakekatnya merupakan petunjuk mengenai bagaimana manusia harus bertindak dan berlaku dalam pergaulan hidup. Kebudayaan mengatur agar manusia mengerti bagaimana seharusnya dapat bertindak, berbuat dan menentukan sikap dalam bermasyarakat.²⁰

¹⁸ Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Edisi I Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1964, hal. 115.

¹⁹ Soerjono Soekanto, op. cit. hal. 189.

²⁰ *Ibid.* hal. 195

Ada kaidah-kaidah yang dinamakan dengan peraturan hukum, yang biasanya sengaja dibuat dan mempunyai sanksi yang tegas. Peraturan itu bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian dengan memperhatikan hal-hal yang bersangkutan paut dengan kaidah lahiriah maupun batiniah dari manusia. Peraturan hukum dibuat oleh negara atau lembaga-lembaga yang berwenang seperti lembaga legislatif, di mana seringkali sifatnya terlampau kaku dan kurang dapat mengikuti perkembangan-perkembangan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dalam kebudayaan terdapat unsur-unsur yang bersifat normatif dan merupakan kaidah-kaidah atau aturan mengenai bagaimana bertingkah laku, yaitu :²¹

- a. Unsur-unsur yang menyangkut penilaian (Valutional elements) yaitu apa yang dianggap baik dan tidak baik, apa yang dianggap sesuai dengan apa yang tidak sesuai.
- b. Unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya (prescriptive elements)
- c. Unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan (cognitive elements)

Kaidah-kaidah kebudayaan merupakan peraturan tentang tingkah laku atau tindakan yang harus dilakukan dalam suatu keadaan tertentu. Dengan demikian maka kaidah sebagai bagian dari kebudayaan, yang mencakup peraturan-peraturan yang beraneka ragam, demikian pula peraturan hukum. Berlakunya kaidah tersebut di masyarakat tergantung pada kekuatan kaidah tersebut sebagai petunjuk tentang bagaimana

²¹ *Ibid.* hal. 198

seseorang harus bertingkah laku, artinya sampai sejauh mana kaidah-kaidah tersebut diterima oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu petunjuk perilaku yang pantas. Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²²

Menurut Satjipto Rahardjo secara garis besar pengertian hukum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) antara lain : a) hukum dipandang sebagai kumpulan ide atau nilai abstrak; b) hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan yang abstrak, maka pusat perhatian adalah hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonomi yang bisa kita bicarakan secara subyek sendiri terlepas dengan hal-hal diluar peraturan tersebut ; dan c) hukum dipahami sebagai sarana/alat untuk mengatur masyarakat. Pengertian ini mengaitkan hukum untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat.²³

Hukum merupakan karya manusia yang berupa norma-norma dan berisikan petunjuk tingkah laku yang mencerminkan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu tanpa mengabaikan kenyataan. Dengan demikian hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh Negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu walau pada kenyataan sering antara norma yang ada dengan tingkah laku yang nyata tidak sesuai atau tidak

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986. hal. 37

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. hal. 5-6.

sejalan, ketidaksesuaian tingkah laku sekalipun si pemegang peran berkehendak untuk menyesuaikan diri. Adanya ketidakcocokan antar peran yang diharapkan oleh norma dan tingkah laku yang nyata disebabkan karena fungsi hukum tidak lagi sekedar merekam kembali pola-pola tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan ingin membentuk pola-pola tingkah laku yang baru, artinya hukum disamping berfungsi sebagai kontrol sosial, sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan (hukum berfungsi sebagai sosial engineering).²⁴

Hans Kelsen memberikan definisi tentang hukum bahwa : *Law is a coercive order of human behavior, it is the primary norm which stipulates the sanction.*²⁵ Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, hukum adalah merupakan suatu perintah yang bersifat memaksa terhadap tingkah laku manusia yang merupakan kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi. Ini berarti hukum mencerminkan ciri-ciri positifnya dan berdiri terlepas sama sekali dari pengaruh politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan pernyataan yang sebaliknya diberikan oleh E. Utrecht, dimana hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau

²⁴ Esmi Warassih, *Pembinaan Kesadaran Hukum, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 5*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, Tahun XIII-1083, hal-11-12

²⁵ Ahmad Ali, *Op.Cip.*, hal. 29

penguasa masyarakat itu.²⁶ Ini berarti hukum tidak sekedar dipandang sebagai kaidah-kaidah, melainkan juga sebagai gejala sosial dan sebagai segi dari kebudayaan.

Hukum adalah merupakan norma / kaidah yang dijadikan petunjuk bagi hidup manusia. Oleh karena itulah hukum mempunyai kekuatan mengikat. Agar suatu norma, khususnya disini adalah norma hukum dapat diterima oleh kelompok masyarakat, maka harus dapat melembaga (Institusionalized) dalam diri warga masyarakat, menurut Selo Soemardjan, mengikuti sebuah formula sebagai berikut :²⁷

$$\text{Pelembagaan (Institusionalized)} = \frac{\text{Efektivitas - Kekuatan Menentang Menanam Masyarakat}}{\text{Kecepatan Menanam}}$$

Dimaksud dengan efektivitas menanam adalah hasil positif penggunaan tenaga manusia, alat, organisasi dan metode di dalam menanam lembaga baru. Penggunaan tenaga manusia disini adalah bagaimana birokrasi pelaksanaan itu bekerja, dengan komitmen yang tulus dan kemampuan yang tinggi yang harus mengimplementasikan kebijakan yang tertuang dalam hukum. Sarana yang memadai serta organisasi yang rapi turut menunjang usaha introduksi kebijakan baru, hak-hak baru bagi masyarakat yang terkena sasaran pengaturan itu. Oleh karena itu setiap usaha menanam sesuatu yang baru akan mengalami/mendapatkan perlawanan dari pihak yang merasa dirugikan oleh aturan yang baru

²⁶ *Ibid.*, hal.32.

²⁷ Selo Soemardjan, *Perkembangan Politik Sebagai Penggerak Dinamika Pembangunan Ekonomi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Luar Biasa UI, tanggal 30 Maret 1965, hal. 26-28

tersebut, sehingga dapat mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemungkinan berhasilnya proses pelebagaan, oleh karena itu usaha yang sungguh-sungguh harus dilakukan oleh petugas pelaksanaan ini. Sistem pengawasan yang rapi juga harus dikembangkan, serta usaha-usaha untuk menyadarkan mereka akan unsur-unsur terus ditanamkan dan ditegaskan.

Kecepatan menanam adalah panjang pendeknya jangka waktu dimana usaha menanam itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil. Semakin tergesa-gesa orang berusaha menanam dan mengharapkan hasil, maka semakin tipis efek proses pelebagaan di dalam masyarakat, dan sebaliknya semakin hati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam menanam dan mengharapkan hasil, maka semakin tebal efek proses pelebagaan di dalam masyarakat. Maka usaha-usaha untuk menumbuhkan kebudayaan hukum didalam masyarakat akan dapat mencapai hasil yang baik bila proses pelebagaan dalam hukum dilakukan.

Hoebel mengemukakan 4 (empat) fungsi dasar dari hukum yaitu :²⁸

- a. Menetapkan hubungan-hubungan antar para anggota masyarakat dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa yang dilarang.
- b. Menentukan pembagian kekuasaan dan memerinci siapa-siapakah yang harus mentaatinya dan sekaligus sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.
- c. Menyelesaikan sengketa-sengketa

²⁸ Mumpuni Martodjo, dalam tulisannya *Hubungan Antara Hukum dan Negara Sebagai Lembaga Pengendalian Sosial*. hal. 115.

- d. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupannya yang berubah dengan cara merumuskan kembali hubungan antara para anggota masyarakat tersebut.

Berdasarkan penjelasan mengenai kebudayaan dan hukum diatas, maka dapat dirumuskan apa yang dimaksud dengan Budaya Hukum. Konsep mengenai budaya hukum pertama kali diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman pada tahun 1969 dan kemudian diperkembangkan lagi oleh beberapa sarjana seperti Daniel S. Lev, khususnya di Indonesia konsep ini dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bersamaan dengan usaha pengembangan studi hukum dan masyarakat.²⁹

Menurut Lawrence M. Friedman, setiap sistem hukum selalu mengandung 3 (tiga) komponen; yaitu, komponen struktural, komponen substansial dan komponen kultural. Komponen struktural dari suatu sistem hukum adalah mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah sebagai misal institusi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam kaitan ini termasuk pula tentang struktur organisasinya, landasan hukum bekerjanya, pembagian kompetensi dan lain-lain. Komponen substansial mencakup segala apa saja yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum. Dalam pengertian ini termasuk norma-norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, doktrin-doktrin sejauh semuanya digunakan dalam proses yang bersangkutan. Komponen kultur inilah yang

²⁹ Abdurrahman, *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta., 1986. hal. 85

oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai “the legal culture” atau budaya hukum. Dengan kata lain bahwa disamping struktur dan substansi hukum dalam suatu sistem hukum, maka suatu hal lagi yang penting adalah unsur tuntutan atau permintaan. Namun karena Friedman mengalami kesulitan dalam mencari istilah yang tepat untuk unsur tersebut kemudian memilih istilah budaya hukum. Selain dilatarbelakangi oleh tuntutan tersebut dan didorong oleh kepentingan, terlihat juga faktor-faktor seperti ide, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat mengenai hukum.³⁰

Jadi budaya hukum adalah sikap-sikap, nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Peranan yang diharapkan dari warga masyarakat untuk dijalankan sangat ditentukan dan dibatasi oleh sistem budayanya. Pemegang peran adalah semua warga negara, perseorangan maupun kelompok dalam masyarakat, dapat juga hakim, jaksa, polisi dan sebagainya. Karena itu definisi hukum yang dibuat haruslah diingat bahwa hukum itu sesungguhnya merupakan budaya masyarakat. Lebih lanjut Esmi Warassih mengatakan penggunaan hukum secara sadar untuk merubah dan memperbaiki keadaan dari krisis menjadi keadaan yang lebih baik merupakan suatu konsepsi yang modern dalam melihat hukum dan fungsinya. Pada sisi yang lain disadari bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Oleh karena itu dapat tidaknya hukum

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum.*, Op., Cit., hal 166

itu bekerja. Di sinilah kita melihat pentingnya sikap-sikap, pandangan-pandangan, persepsi, serta nilai-nilai sosial dalam menentukan bekerjanya hukum. Hal-hal tersebut bisa disebut sebagai budaya hukum.³¹

Menurut Satjipto Rahardjo, budaya hukum merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum.³² Biasanya ada beberapa macam budaya dalam suatu negara, karena masyarakat itu begitu kompleks dan terdiri dari beberapa macam kelompok, kelas, atau strata.

Daniel S. Lev³³ membedakan budaya hukum dalam dua macam. *Pertama*, “*Internal Legal Culture*”, yaitu budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, misalnya pengacara, polisi, jaksa dan hakim ; dan *Kedua*, “*External Legal Culture*”, yaitu budaya hukum dari masyarakat pada umumnya/masyarakat luas. Digambarkan bahwa kekuatan-kekuatan sosial itu secara konstan bekerja pada hukum, kekuatan sosial dapat mengadakan perubahan terhadap hukum, kekuatan sosial juga dapat memilih bagian yang mana dari hukum yang akan dioperasikan, perubahan-perubahan apa yang akan

³¹ Esmi Warassih, dalam Nugroho eko Priamoko, Ringkasan Hasil Penelitian Tesis : *Budaya Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata di Tengah Krisis Ekonomi*, Magister Ilmu Hukum Undip. Semarang, 2000, hal. 5.

³² Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 12. Bandingkan dengan Robert B. Seidman dalam “*Law and Development : a. General Model*” dalam *Law and Society Review*, Jilid VII, Februari 1972, yang menyatakan budaya hukum sebagai “attitudes and values that relate to law and its institutions, either positively or negatively.

³³ Daniel S. Lev. “*Lembaga Peradilan dan Kultur Hukum Indonesia*” dalam Yahya MUHAIMIN Dan Colin Mac Andrews (ed) *Masalah-Masalah Perkembangan Politik*. Gajah Mada University Press, 1980. Dalam Buku Esmi Warasih, *Pranata Hukum Suatu Telaah Sosiologis* PT. Suryandaru. Utama, 2005. hal. 89

dilakukan baik secara terbuka maupun secara rahasia. Semua kekuatan sosial sangat mempengaruhi bekerjanya hukum.

Sikap masyarakat yang secara simultan tidak mau melaksanakan suatu produk hukum dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut mempunyai budaya hukum.

Dalam suatu komunitas, hukum tidak selalu dipatuhi. Ada nilai-nilai dan sikap-sikap yang menjadi pendorong tidak dipatuhinya hukum, yaitu³⁴ :

1. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang kurang begitu mengikat individu.
2. Terdapat gagasan seseorang dalam kelompok yang tidak sesuai dengan peraturan atau keinginan pemerintah.
3. Adanya keinginan mencapai tujuan dengan cepat walaupun melawan hukum.
4. Adanya peraturan yang bertentangan satu dengan yang lain.
5. Apabila hukum bertentangan secara tajam dengan nilai-nilai yang diugemi oleh masyarakat.

Selanjutnya tentang struktur dan substansi merupakan unsur-unsur yang nyata dari suatu sistem hukum. Struktur dari suatu sistem merupakan kerangka kerja, merupakan bentuk yang permanen, bentuk lembaga dari suatu sistem, sedangkan substansi disusun atas peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana seharusnya lembaga tersebut bekerja.

³⁴ Zudan Arif Fakrulloh, *Pendayagunaan Hukum untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal – Studi Kasus di Kotamadia Yogyakarta*, Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 130.

Struktur dan substansi memang nyata-nyata merupakan unsur-unsur dari suatu sistem hukum, namun mereka bukanlah mesin yang menggerakkan karena sifatnya statis. Oleh karena itu, budaya hukum yang merupakan kekuatan sosial yang dapat menggerakkan struktur dan substansi hukum tersebut.

Atas dasar uraian tersebut makna yang dimaksud dengan budaya hukum dalam tulisan ini adalah keseluruhan perilaku persepsi dari warga negara dan warga masyarakat misalnya dalam hal ini (baca orang asing) dan sistem nilai-nilai yang ada didalam masyarakat yang akan menentukan atau mempengaruhi bekerjanya hukum dalam hal ini peraturan yang mengatur mengenai warga negara yakni proses terhadap berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan.

Selanjutnya budaya hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Lawrence M. Friedman³⁵ adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan. Demikian budaya hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya (menolak). Dengan perkataan lain, suatu institusi hukum pada akhirnya akan menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan untuk masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat atau komunitas

³⁵ Definisi yang demikian ini dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam, *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York : Russel Foundation, 1975, hal. 15 ; dalam *Legal Culture and Social Development*, Law and Society, Vol. 4, 1969, hal. 28-29

bersangkutan. Daniel S. Lev³⁶ melihat bahwa meski budaya hukum adalah konsep yang relatif baru, namun cara praktis untuk memahaminya dapat disimak dari 2 (dua) indikator, yaitu (1) nilai-nilai yang berhubungan dengan sarana pengaturan sosial dan penanganan konflik. Nilai-nilai ini adalah dasar kultur dari sistem hukum dan sangat membantu dalam menentukan “*Sistem pemberian tempat*” kepada lembaga-lembaga hukum, politik, religi dan lain-lainnya pada setiap tempat dan waktu dalam sejarah suatu masyarakat ; (2) asumsi-asumsi dasar mengenai penyebaran dan penggunaan sumber daya yang ada dalam masyarakat, kebaikan dan keburukan sosial dan lain sebagainya. Asumsi-asumsi tersebut, lanjut Daniel S. Lev, terdapat dalam pandangan ideologi mengenai ekonomi, politik dan sosial yang berubah-ubah serta berbanding lurus dengan perubahan masyarakat, dengan kemungkinan secara kultur bersifat khusus atau justru sebaliknya. Manifestasi pandangan-pandangan tersebut dapat berupa pengertian-pengertian yang saling berlawanan seperti : kebebasan pribadi dan otoritas, kepemilikan pribadi dan kepemilikan umum, yang masing-masing berlomba agar menjadi dominan.

Meminjam pandangan Daniel S. Lev tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa resistensi budaya hukum orang asing terhadap berlakunya undang-undang tentang kewarganegaraan mendorong mereka untuk menjadi Warga Negara Indonesia dengan cara mengajukan permohonan kewarganegaraan atau pewarganegaraan secara teoritis dapat

³⁶ Pembahasan yang relatif lengkap dari Daniel S Lev dapat dilihat dalam “*Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia*”, dalam A.G. Peters (Ed), *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku Teks Sosiologi Hukum II)*, Pustaka Sinar Harapan, 1988, hal. 192-193.

dilihat, karena sistem nilai pada masyarakat/orang asing yang kemudian mengkristal menjadi standar aturan main (baca : norma), selain masih dipandang berfungsi, juga perlu dilengkapi lagi oleh sesuatu yang datang dari luar, juga dikarenakan asumsi-asumsi dasar dari Undang-Undang Kewarganegaraan yang dominan masih bertumpu pada ideologi komunal yang menghendaki kepastian hukum.

Semangat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, dari perspektif fungsional, maka dapat dikatakan bahwa institusi hukum dari Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku, (paling tidak untuk ukuran saat sekarang), ternyata sangat diperlukan oleh masyarakat (baca : orang asing sebagai pemohon status kewarganegaraan maupun pewarganegaraan). Dikatakan demikian oleh karena secara fungsional suatu institusi hukum akan digunakan hanya apabila di satu pihak ia mengandung unsur-unsur yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat, dan dilain pihak ia juga benar-benar dapat berperan dan cocok dengan konteks masyarakat yang menjadi sasaran regulasinya.

Undang-Undang Kewarganegaraan adalah merupakan bagian dari kebijakan kodifikasi dan unifikasi hukum. Hukum kodifikasi yang berlaku uniform, dimana ia akan merupakan ukuran tunggal dalam menata kehidupan masyarakat. Oleh karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen dan permasalahan yang diatur dalam Undang-

Undang Kewarganegaraan juga meliputi kepentingan warganegara, maka kemungkinan yang dapat terjadi akan berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai Warga Negara, sehingga mempengaruhi kepatuhan terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan yang menjadi dasar untuk memenuhi kewajiban terhadap negara dengan antara lain dengan membayar Pungutan Negara Bukan Pajak / PNBPN (non tax) yang merupakan sumber penerimaan negara.

Hukum negara yang dibentuk relatif sempurna dalam lingkungan pembuatannya dan diproyeksikan akan menjadi panutan perilaku yang bersifat harus bagi semua, tidak selamanya akan dapat diterima oleh komunitas lokal.³⁷ Dalam lingkungan lokal, hukum ternyata tidak pernah hanya dipahami sekedar sebagai *teks normatif* tentang apa yang seharusnya dipatuhi, ditaati dan dilakukan. Tetapi ia juga merupakan *dokumen anthropologis*, dimana masyarakat akan bergumul pada soal bagaimana mematuhi, mentaati, dan sekaligus melaksanakan keseluruhan keharusan itu.

Menyangkut kebijakan kodifikasi dan unifikasi hukum ini, maka dapat dikatakan kalau Undang-Undang Kewarganegaraan adalah merupakan hukum negara, yang pembangunan dan penggunaannya *berparadigma* atau *berideologi* hukum kodifikasi yang berasaskan prinsip-

³⁷ Hal ini disebabkan oleh karena, seperti dikatakan Stanley Diamond, hukum negara acap kali membawa serta perangkat dan tujuan yang berbeda bahkan tidak dapat dipakai oleh masyarakat yang diaturnya ; dapat dilihat pada Barnard L. Tanya, "Kasus Sabu " Sebuah Tinjauan Antropologi di Bidang Hukum", dalam *Hukum dan Pembangunan*, Nomor 2 Tahun XXIII, April 1993, halaman 149.

prinsip hukum modern,³⁸ baik pada tataran legislasi maupun yudikasi. Dengan ini prioritas utama dalam pembinaan hukum, lalu akan terpusat pada bagaimana membuat peraturan yang rasional, universal, jelas dan sistematis, yang dapat dicapai sebagai pedoman bagi pengambil keputusan ataupun para ahli hukum, lewat mekanisme lembaga birokrasi modern.³⁹

Dengan paradigma hukum, maka penyelenggara hukum diorientasikan pada keutamaan sistemik-logik. Artinya, peraturan-peraturan hukum itu dijadikan sebagai pedoman yang semesta dan dijabarkan secara logis menurut metode formal-dogmatis oleh para pelaksana hukum dalam bentuk keputusan-keputusan hukum. Karena sifatnya yang demikian, maka pendekatan yang ditonjolkan adalah pendekatan top-down yang imperatif, dimana masyarakat harus dapat menerima dan taat pada peraturan yang dikeluarkan oleh Negara.

Selanjutnya orang asing pemohon status kewarganegaraan sangat membutuhkan status sebagai Warga Negara Indonesia (melalui Undang-Undang Kewarganegaraan) bukanlah merupakan bejana yang kosong. Mereka memiliki klasifikasi abstrak mengenai nilai-nilai, norma-norma, wilayah, kepemimpinan dan manajemen konflik lokal, yang dalam banyak hal masih fungsional untuk menjawab tentang kebutuhan personalnya.

³⁸ Mengenai hukum modern ini, Marc Galanter memberi ciri pada hukum modern sebagai hukum yang bersifat : uniform, otonomi, non personal dan teritorial, normatif, positif, sekuler ; lihat dalam Galanter, "Modernisasi Sistem Hukum", dalam Myron Weiner, *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994.

³⁹ Tentang realisasi otoritas menurut hukum yang rasional dalam organisasi administrasi yang birokrasi dapat dilihat dalam Max Weber, "Perkembangan Hukum Modern dan Rasional", dalam A.G. Peters (Ed), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, halaman 434-438.

Bagi orang asing pemohon Status Kewarganegaraan dengan pewarganegaraan ini, mereka hidup dalam suasana hukum asalnya yakni hukum dimana mereka berasal sebelum menjadi Warga Negara Indonesia.

Kehidupan orang asing pemohon status kewarganegaraan dengan pewarganegaraan ini, berada dalam suasana yang diingkupi sistem hukumnya sendiri, dalam hal ini hukum negara asal dimana sistem tersebut didasarkan pada kebutuhan yang berasaskan atas kesatuan alam pikirannya yang tersendiri.⁴⁰

Hingga saat ini di Indonesia, masih berlaku faham yang terutama menekankan bahwa hukum hanya dapat mengikuti perubahan-perubahan atau perkembangan masyarakat. Faham tersebut dapat dikembalikan pada ajaran-ajaran madzab sejarah kebudayaan yang dipelopori oleh Friedrich Karl Von Savigny dan pada ajaran Ter Haar yang terkenal dalam nama *beslissingenleer*. Von Savigny berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran (hukum) masyarakat dan berkembang bersama-sama dengan perkembangan masyarakat (*das recht wird nicht gemacht, aber ist und wird mit dem volke*)⁴¹

Sedangkan Ter Haar dengan teori *beslissingenleer* yang dikemukakannya, menyatakan bahwa adat-istiadat yang mempunyai akibat hukum yang telah diakui melalui keputusan-keputusan para pejabat hukum dalam maupun diluar sengketa. Oleh karena suatu adat-istiadat hanya

⁴⁰ Oleh Soepomo dikatakan bahwa untuk mengetahui sistem hukum adat dalam suatu masyarakat, maka orang harus menyelami dasar-dasar alam fikiran yang hidup di dalam masyarakat hukum adat itu sendiri ; selanjutnya dapat dibaca pada Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1978

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata, Jakarta, 1973, halaman 33.

dapat tumbuh karena terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu secara berulang-ulang, maka hukum (adat) juga menyangkut peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi (dan peristiwa-peristiwa sejenis pada masa-masa mendatang, tentunya). Dengan demikian apabila ditafsirkan secara sempit, maka tak akan mungkin timbul kaidah-kaidah hukum yang mengatur peristiwa-peristiwa yang belum pernah terjadi dalam masyarakat.

Dalam hubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 yang disebut dengan Undang-Undang kewarganegaraan yang oleh orang asing pemohon status kewarganegaraan dan pewarganegaraan maka dapat diasumsikan kalau mereka merasakan perlunya kemudahan didalam memperoleh status kewarganegaraan.

Oleh karena itu dengan status kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh orang asing pemohon kewarganegaraan akan memberi kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi mereka sehingga memotivasi untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara dalam kaitannya dengan kewajiban untuk membayar Pungutan Negara Bukan Pajak / PNBP (non tax).

Dalam penulisan ini, permasalahan yang akan diungkapkan adalah kepatuhan yang berangkat dari budaya hukum dan kesadaran hukum serta budaya masyarakat (dalam hal ini budaya yang telah tertanam didalam kehidupan orang asing yang merupakan hukum negara yang mana mereka tinggal yang memotivasi statusnya untuk menjadi Warga Negara Indonesia) sehingga, pengaturan terhadap/mengenai warga negara bagi

orang asing, dalam hal ini Undang-Undang Kewarganegaraan dalam arti sebagai hukum yang dapat menjadi pengendali sosial dan juga alat social engineering dalam masyarakat. Terkait tentang hal ini, maka oleh Logeman dikemukakan bahwa yang perlu bagi hukum adalah “*Het stelsel verder to bouwe ...; dat zal dus bij gelegenheid zijn ; verbouwen*”⁴² (hukum itu selanjutnya disusun ; itu akan memberikan kesempatan bagi hukum itu untuk selanjutnya dibangun kembali). Dengan demikian berarti bahwa dalam pembangunan hukum, disamping memperkembangkan unsur-unsur asli, maka unsur-unsur asing-pun mungkin saja berguna bagi pembentukan hukum nasional. Sehingga pada hakekat masalahnya adalah bagaimana dapat melihat peran budaya hukum dan kepatuhan orang asing terhadap diterbitkannya Undang-Undang Kewarganegaraan yang mendorong mereka untuk menjadi Warga Negara Indonesia yang merupakan konkritisasi sistem nilai dan budaya masyarakat didalam melaksanakan hukum dengan diikuti pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia dengan memenuhi kewajiban terhadap negara dalam kaitannya dengan kewajiban untuk membayar Pungutan Negara Bukan Pajak / PNBP (*non tax*) dalam kaitannya dengan penerimaan negara.

⁴² J.H.A. Logemann, *Over de Theorie van Een Stelling Staatsrecht*, PT. Penerbit dan Percetakan Saksama, Jakarta, 1954, halaman 63.

Dalam ilmu sosial, berkembang teori yang disebut sebagai fungsionalisme struktural (*structure functional*).⁴³ Teori ini mempertanyakan mengapa bisa terjadi kemantapan sosial, mengapa bisa terjadi harmoni di dalam masyarakat, padahal masyarakat terdiri dari berbagai komponen yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Teori ini memberikan jawaban bahwa unit-unit sosial ini sebenarnya saling berketerkaitan, mereka membentuk suatu kerjasama yang harmonis seperti halnya unit-unit didalam tubuh manusia. Sebagai misal antara darah berketerkaitan dengan jantung dan pernapasan, demikian selanjutnya. Kerjasama diantara unit-unit ini membentuk suatu harmoni pada tiap-tiap unit saling tergantung pada unit-unit yang lainnya.

Menurut teori struktural fungsional, masyarakat harus dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi secara timbal balik. Meskipun integrasi sosial tidak akan pernah dicapai secara sempurna akan tetapi secara prinsipel sistem sosial selalu cenderung untuk bergerak kearah keseimbangan yang bersifat dinamis. Disfungsionalisasi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan selalu akan terjadi, tetapi dalam jangka panjang keadaan ini akan dapat diatasi melalui penyesuaian-penyesuaian dan tidak berlangsung secara revolusioner. Perubahan-

⁴³ “Fungsionalisme Struktural” ini pertamakali dikemukakan oleh Talcott Parsons. Di Indonesia konsep Parsons ini masuk melalui karya-karya Clifford Geertz ; selanjutnya dibahas dalam Arief Budiman, “*Ilmu-ilmu Sosial dan Perubahan Masyarakat*”, dalam Nurdien H.K. (Ed), *Perubahan Nilai-Nilai di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, halaman 1-3, juga dalam George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, penyadur Alimandan, Rajawali Pers, Jakarta, 1992

perubahan secara drastis hanya terjadi pada bentuk luarnya saja, sedangkan unsur-unsur sosial budaya yang menjadi dasarnya tidak banyak mengalami perubahan-perubahan.⁴⁴

Teori ini sangat berpengaruh di Indonesia yang sangat menekankan pada peran nilai sosial budaya sebagai faktor yang mempersatukan dan memecah masyarakat. Demikian pula dengan berlakunya Undang-Undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang merupakan aturan hukum bagi orang asing pemohon status kewarganegaraan melalui permohonan kewarganegaraan maupun pewarganegaraan berlaku sistem hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum yaitu status hukum sebagai warga negara Indonesia.

Selanjutnya dengan diterbitkan dan diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan sebagai suatu produk hukum, tentu saja sangat mengundang dan mendapat respon yang begitu antusias dari masyarakat terutama bagi orang asing yang berkeinginan atau sedang mengajukan permohonan untuk menjadi Warga Negara Indonesia melalui pengajuan permohonan status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, karena besar manfaatnya sehingga aturan tentang hukum kewarganegaraan itu (maksudnya Undang-Undang Kewarganegaraan) merupakan harapan bagi orang asing pemohon status Warga Negara Indonesia melalui permohonan kewarganegaraan dan pewarganegaraan untuk mendapat status sebagai warga negara, sehingga memberi semangat mereka untuk melaksanakan

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, Penerbit CV. Agung, Semarang, 1993, halaman 20-21.

kewajibannya yang dalam hal ini dengan membayar Pungutan Negara Bukan Pajak / PNBP (*non tax*) sebagai sumber penerima negara.

Dengan mendapatkan status sebagai Warga Negara Indonesia, bagi orang asing pemohon status kewarganegaraan dan pewarganegaraan akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia yang diperoleh setiap Warga Negara telah diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945. Pemenuhan terhadap Pungutan Negara Bukan Pajak / PNBP (*non tax*), merupakan pungutan negara terhadap orang asing dan mereka yang mengajukan permohonan sebagai Warga Negara Indonesia. Penerimaan Negara yang diperoleh dari Pungutan Negara Bukan Pajak merupakan dana pembangunan, karena pembiayaan pembangunan sangat memerlukan dana yang cukup agar pembangunan dapat berhasil. Pembangunan yang berhasil akan mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, khususnya yang tertuang didalam alinea keempat

2. Kepatuhan dan Kesadaran Hukum

Dalam suatu komunitas yang dinamakan masyarakat, maka perlu dirumuskan adanya norma-norma masyarakat. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini, hukum menelusuri hampir ke semua bidang kehidupan manusia. Campur tangan hukum yang semakin luas ke

dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting, karena hukum mempunyai suatu fungsi dalam masyarakat tidak hanya sebagai norma, karena hukum merupakan suatu lembaga (*institution*) yang bekerja di dalam masyarakat. Hukum sebagai norma di dalam masyarakat setelah mengalami suatu proses pada akhirnya akan menjadi bagian tertentu didalam masyarakat. Proses tersebut dinamakan proses pelembagaan (*institutionalization*), yaitu suatu proses yang dilewati oleh suatu norma baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga masyarakat.⁴⁵ Karena suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga apabila :⁴⁶ diketahui, dipahami atau dimengerti, ditaati dan dihargai.

Dengan demikian berarti hukum adalah merupakan suatu lembaga (*institution*). Bohannon⁴⁷ mensiter pendapat dari Malinowski tentang lembaga hukum yang dikemukakan bahwa : untuk dapat membedakan hukum dengan peraturan-peraturan lainnya yang sejenis, perlu dipahami apa yang dimaksud dengan pranata atau lembaga (*institution*). Lembaga adalah (pranata) sosial yang merupakan sekelompok orang-orang yang bersatu (dan karena itu terorganisir) untuk tujuan tertentu ; yang memiliki sarana kebendaan dan teknis untuk mencapai tujuan tersebut atau paling tidak melakukan usaha yang masuk akal yang diarahkan untuk mencapai tujuan tadi, yang mendukung sistem nilai tertentu, etika dan kepercayaan-

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Edisi Baru Keempat, 1990, hal. 223.

⁴⁶ *Ibid.*, hal., 224.

⁴⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal., 47

kepercayaan yang memberikan pembenaran kepada tujuan dan yang dalam rangka mencapai tujuan tadi berulang kali melakukan jenis-jenis perbuatan yang sedikit banyak diramalkan. Lembaga hukum merupakan lembaga yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul diantara warga masyarakat dan merupakan alat untuk tindakan balasan (*counteract*) bagi setiap penyalahgunaan yang mencolok dan berat dari aturan-aturan yang ada pada lembaga-lembaga lain dalam masyarakat.

Oleh karena itulah hukum berbeda dengan norma yang lainnya, karena hukum berisi seperangkat peraturan yang berisi kewajiban-kewajiban yang sifatnya mengikat seluruh warga masyarakat, yang telah dilembagakan supaya masyarakat dapat berfungsi secara teratur berdasarkan aturan-aturan tersebut.

Hukum tidak hanya berlaku sebatas sebagai norma atau institusi saja, karena ada tahapan yang lebih lanjut lagi setelah proses pelembagaan, yaitu dimana hukum sebagai suatu norma kemasyarakatan telah menjadi *internalized*, yaitu suatu tahap perkembangan di mana para anggota masyarakat dengan sendirinya ingin berperilaku sejalan dengan perilaku yang memang sebenarnya sesuai secara normatif, dengan kata lain norma hukum tersebut telah mendarah daging (*internalized*).⁴⁸

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dinyatakan bahwa hukum adalah merupakan kontrol sosial.⁴⁹ Namun fungsi dari hukum tidak hanya terbatas sebagai kontrol sosial saja, akan tetapi lebih jauh dari itu, yaitu

⁴⁸ *Ibid.*, hal., 225.

⁴⁹ Rony Hanitijo Soemitro, S.H., *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, CV. Remaja Karya, Bandung, 1985.

melakukan usaha-usaha untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang merupakan jembatan penghubung antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum dari anggota masyarakat.⁵⁰ Dapat disimpulkan bahwa dengan fungsi hukum yang demikian, maka hukum mengalami pergeseran fungsi yang lebih aktif yaitu untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Hukum menjadi sandaran kerangka yang dapat mendukung secara optimal usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh berbagai pihak aparat penegak hukum untuk membangun masyarakat menjadi lebih baik, dengan cara dikomunikasikan secara lebih luas dan tegas kepada anggota masyarakat. Pada akhirnya, hukum yang dijalankan didalam masyarakat banyak ditentukan oleh nilai-nilai, sikap-sikap serta pandangan-pandangan yang telah mampu dihayati oleh anggota masyarakat.⁵¹

Menurut Fuller, seperti yang dikutip oleh Esmi Warassih dalam tulisannya “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum”, terdapat delapan nilai yang disebut dengan “*delapan prinsip legalitas*” yang harus diwujudkan dalam hukum, yaitu :⁵²

1. harus ada peraturannya terlebih dahulu ;
2. peraturan itu harus diumumkan secara layak ;
3. peraturan itu tidak boleh berlaku surut ;

⁵⁰ Esmi Warassih ”*Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum*”, dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 124

⁵¹ *Ibid.*, hal., 125.

⁵² *Ibid.*, hal., 126-127

4. perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat ;
5. hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin;
6. diantara sesama peraturan tidak boleh ada pertentangan satu sama lain
7. peraturan-peraturan itu harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah ;
8. harus terdapat keserasian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuatnya.

Sedangkan J. Clarence Dias, menyatakan bahwa ada 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi dalam mengefektifkan sistem hukum, yaitu :⁵³

1. mudah tidaknya makna aturan hukum itu ditangkap dan dipahami.
2. luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan.
3. efisien dan efektif tidaknya mobilitasi aturan-aturan hukum
4. adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa-sengketa ; dan
5. adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.

Suatu syarat yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif adalah adanya komunikasi hukum. Apa yang disyaratkan oleh Fuller, Paul

⁵³ *Ibid.*, hal., 135.

& Dias, Howard, Mummers maupun Freidman semuanya mencantumkan syarat tersebut dalam rangka penghayatan nilai-nilai yang baru bagi masyarakat. Selain itu adanya faktor sarana yang juga harus diperhatikan dalam rangka penyampaian isi suatu peraturan.⁵⁴

Untuk tegaknya suatu peraturan hukum akan menjadi kenyataan bilamana didukung adanya kesadaran hukum oleh segenap warga masyarakat, dan kesadaran hukum atas berlakunya suatu peraturan merupakan dasar bagi di berlakukannya hukum itu sendiri.⁵⁵ Apabila semakin merata kesadaran hukum terhadap berlakunya suatu hukum, maka semakin kecil pula kemungkinan munculnya tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

Kesadaran hukum berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari “kultur hukum”, yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.⁵⁶ Konsep kesadaran hukum mengandung unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga serta mendarah daging. Sebenarnya tingkah laku warga masyarakat mengandung unsur nilai yang sudah lama dihayatinya dan hal

⁵⁴ Esmi Warassih ; Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. PT. Suryabaru Utama, 2005, hal. 107.

⁵⁵ *Ibid.*, *Op. Cit.*, hal. 113

⁵⁶ *Ibid.*, *Op. Cit.*, hal. 113

ini yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Dalam proses bekerjanya hukum, setiap anggota masyarakat dipandang sebagai “Pemegang peran” (*role acupant*). Sebagai pemegang peran ia diharapkan oleh hukum untuk memenuhi harapan tertentu sebagaimana yang diharapkan didalam peraturan-peraturan. Dengan demikian anggota masyarakat diharapkan untuk memenuhi peran yang tertulis disitu (*role expectation*).⁵⁷

Seseorang yang disebut sebagai orang asing yang mengajukan permohonan hendak menjadi Warga Negara Indonesia, ia diharapkan memenuhi tindakan-tindakan tertentu yang disyaratkan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan dalam hal ini Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006. oleh karena pengaruh berbagai faktor yang bekerja atas diri orang tersebut sebagai pemegang peran, maka dapat saja terjadi suatu penyimpangan antara peran yang diharapkan dan peran yang dilakukan artinya terjadi ketidakcocokan antara isi peraturan dan tingkah laku warga masyarakat. Sehingga ada kemungkinan bahwa anggota masyarakat tersebut tetap bertingkah laku sesuai dengan nilai budaya yang telah lama dikenal dan dihayatinya.

Sudah cukup banyak penelitian yang mengungkap tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh negara masih jauh dari harapan.⁵⁸ Perilaku yang bertentangan dengan hukum itu lebih disebabkan oleh sikap moral (*mores*) masyarakat yang tidak sejalan dengan isi peraturan tersebut. Menurut Sumner, *mores*

⁵⁷ *Ibid., Op. Cit.*, hal. 116

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 116

atau sikap moral masyarakat itu selalu berada dalam posisi mendahului dan menjadi penentu bekerjanya hukum. Sangat sulit bagi kita untuk mengubah mores masyarakat secara besar-besaran dan mendadak, apapun rencana dan alat yang dipakai. Mores memang dapat diubah, tetapi dengan cara perlahan-lahan dan dengan suatu usaha yang terus menerus dan bervariasi.⁵⁹

Jadi jelaslah bahwa masalah kesadaran hukum ini timbul apabila nilai-nilai yang akan diwujudkan dalam peraturan hukum itu merupakan nilai-nilai yang baru. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari meluasnya fungsi hukum (modern) yang tidak sekedar merekam kembali pola-pola tingkah laku yang sudah ada didalam masyarakat, akan tetapi ia justru menjadi sarana penyalur kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, sehingga terbuka kemungkinan akan munculnya keadaan-keadaan baru untuk merubah sesuatu yang sudah ada.⁶⁰

Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum merupakan aspek hukum yang berhubungan dengan budaya hukum. Karena tingkat kesadaran hukum dan tingkat kepatuhan hukum suatu masyarakat tertentu itu dapat dijadikan sebagai potret budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran hukum mempunyai hubungan yang erat pula dengan kepatuhan hukum, bahkan diasumsikan kesadaran hukum dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi, sedangkan kepatuhan hukum merupakan faktor yang dipengaruhi. Dengan demikian tingkat kepatuhan

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 117

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 118

hukum seseorang itu senantiasa tergantung atau dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum, artinya bagaimana seseorang dapat mentaati hukum kalau ia tidak memahami peraturan atau hukum tersebut ? Lagi pula kesanggupan untuk memahami hukum, secara logis diikuti oleh kemampuan untuk menilainya. Disinilah letak hubungan antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.

Di pihak lain ada anggapan, bahwa kepatuhan hukum terutama disebabkan karena rasa takut pada sanksi hukum, atau karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan, atau karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya. Namun demikian untuk menentukan hal tersebut maka seseorang harus dapat memahami hukum dan memberikan suatu penilaian terlebih dahulu.⁶¹ Dengan demikian kesadaran hukum di sini dipakai dalam arti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam kenyataan sehari-hari dapat terjadi seseorang telah mengetahui dan memahami hukum akan tetapi berperilaku menyimpang dari aturan hukum tersebut, mengenai hal ini teori penyimpangan menjelaskan bahwa perilaku seseorang yang tidak conform terhadap hukum itu dapat saja timbul bersama-sama dengan motivasi untuk conform, dan sebaliknya tingkah laku yang berkesesuaian dengan norma dapat pula timbul bersama-sama dengan motivasi yang berkehendak untuk

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hal. 145

tidak conform. Jadi ketidaksesuaian tingkah laku itu dapat saja terjadi sekalipun si pemegang peran telah berkehendak dengan sungguh-sungguh untuk menyesuaikan diri (*jadi telah ada pemahaman terhadap norma*).

B. Pengaturan tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Sejak proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang memperpanjang waktu untuk mengajukan pernyataan berhubungan dengan kewarganegaraan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang memperpanjang waktu lagi untuk mengajukan pernyataan berhubungan dengan kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang –Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antara warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.

Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu dibentuk undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar sebagaimana tersebut diatas, Undang-Undang ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *ius sanguinis*, *ius soli*, dan campuran.

Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut :

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apartride*).

Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara

harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan ini meliputi :

1. siapa yang menjadi warga negara Indonesia ;
2. syarat dan tatacara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia ;
3. kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia ;
4. syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia ;
5. ketentuan pidana.

Dalam undang-undang kewarganegaraan ini, pengaturan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah semata-mata hanya untuk memberikan perlindungan terhadap anak tentang status kewarganegaraannya saja.

Dengan berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia

bagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, semua peraturan perundang-undangan sebelumnya juga mengatur mengenai kewarganegaraan, dengan sendirinya tidak berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah :

1. Undang-Undang tanggal 10 Februari 1910 tentang Peraturan tentang Kekaulanegaraan Belanda Bukan Belanda (Stb. 1910 – 296 jo 27-458) ;
2. Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 3 tentang Warga Negara, Penduduk Negara jo Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 6 jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 8 jo. Undang-Undang Tahun 1948 Nomor 11 ;
3. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda Lembar Negara Tahun 1950 Nomor 2 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1971 tentang Pernyataan digunakannya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk menetapkan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi penduduk Irian Barat dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

Pengaturan tentang Kewarganegaraan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut. Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan Undang-Undang yang baru, dan sebagai penggantinya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2006. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, mengatur segala sesuatu mengenai warga negara. Adapun yang dimaksud dengan warganegara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Warga Negara Indonesia menurut ketentuan didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan Undang-Undang sebagai Warga Negara.

Kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Konsep kewarganegaraan mencakup implikasi-implikasi normatif dari proses modernisasi sehubungan dengan tempat individu di dalam masyarakat. Tidak ada suatu masyarakat tempat kewarganegaraan dapat diterima dengan sendirinya, artinya tempat semua individu yang bersama-sama membentuk

masyarakat itu, menikmati perlindungan hukum yang efektif atas integritas pribadinya dan dengan bebas serta mampu untuk berpartisipasi sebagai aktor-aktor sosial yang kompeten, dalam unsur-unsur politik, sosial dan ekonomis dari masyarakatnya. Seperti juga kekuasaan hukum, kewarganegaraan tetap merupakan suatu pencapaian yang variabel di mana-mana. Untuk mengutip suatu istilah dari ahli filsafat hukum Amerika Lon Fuller (1964: Bab I), bahwa kewarganegaraan merupakan suatu “moralitas dari aspirasi”. Demikian pula konsep kewarganegaraan yang dikemukakan Marshall (1965 : 92), bahwa kewarganegaraan merupakan suatu status yang dilimpahkan kepada mereka yang merupakan anggota penuh dari suatu komunitas. Semua orang yang memiliki status itu adalah sama sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban kewajiban yang menempel pada status tersebut. Tidak ada prinsip universal yang menentukan apa seharusnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu, akan tetapi masyarakat-masyarakat tempat kewarganegaraan merupakan suatu gambaran mengenai suatu kewarganegaraan yang idea yang dapat dipakai sebagai ukuran untuk mencapai sesuatu yang dijadikan tujuan dari aspirasi. Hasrat untuk maju melalui jalan yang telah direncanakan demikian, merupakan suatu hasrat untuk memperoleh kesamaan yang lebih penuh, suatu pemerdayaan status dan peningkatan jumlah mereka yang memperoleh status tersebut.

Kewarganegaraan Indonesia yang diatur di dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menyebutkan : Kewarganegaraan Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan

yang ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menganut asas-asas kewarganegaraan umum (universal) yaitu :

1. asas kewarganegaraan *lus Soli* ;
2. asas kewarganegaraan *lus sanguinis* ;
3. asas campuran.

Kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh dengan cara :

1. karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan atau perjanjian Antar Negara ;
2. karena berdasarkan keturunan (*lus Sanguinis*) ;
3. karena berdasarkan wilayah (*lus Soli*) ;
4. karena berdasarkan permohonan ;
5. karena berdasarkan persyaratan untuk menjadi warga negara ;
6. karena berdasarkan kewarganegaraan orang tua ;
7. karena diangkat oleh Warga Negara Indonesia (pengangkatan anak).

Kewarganegaraan yang diatur di dalam Undang-Undang kewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia. Sementara yang dimaksud dengan orang asing di dalam undang-undang kewarganegaraan adalah setiap orang yang bukan Warga Negara Republik Indonesia.

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka sebagai peraturan pelaksanaan

dari pasal 19, pasal 41 dan pasal 42 Undang-Undang tersebut telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Berikut :

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tanggal 26 September 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tanggal 26 September 2006 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut Pejabat yang berwenang untuk menerima permohonan yang berkaitan dengan ketentuan pasal 19 dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain peraturan mengenai Tata Cara yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut juga diikuti dengan Petunjuk mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penyelesaian kepada kepala kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

1. Kewarganegaraan diperoleh dengan cara Pewarganegaraan

Ketentuan di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur tentang cara memperoleh status kewarganegaraan melalui Pewarganegaraan (dahulu disebut dengan Naturalisasi menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958) telah ditentukan sebagai berikut :

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin ;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut ;
- c. sehat jasmani dan rohani ;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 1(satu) tahun atau lebih ;
- f. jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda ;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kantor Perbendaharaan Negara dahulu dikenal dengan Kas Negara.

Di dalam pengajuan permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas

kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya berkas permohonan tersebut disampaikan kepada pejabat yang dalam hal ini adalah orang yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud di atas disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Permohonan pewarganegaraan yang diajukan dikenai biaya yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah. Untuk permohonan yang diajukan ini, Presiden berhak mengabulkan maupun menolak permohonan pewarganegaraan. Adapun dalam hal pengabulan permohonan yang diajukan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden akan ditetapkan paling lambat 3(tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Dalam hal penolakan terhadap permohonan pewarganegaraan yang diajukan harus disertai dengan alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri. Selanjutnya Keputusan Presiden mengenai pengabulan permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Paling lambat 3(tiga) bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, maka Pejabat akan

memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Dalam hal setelah pemanggilan secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum. Demikian pula apabila pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan, sebagai akibat kelalaian Pejabat, maka pemohon dapat kembali mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Kewarganegaraan, dilakukan di hadapan Pejabat. Adapun Pejabat tersebut membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Hal ini telah ditentukan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri.

Adapun sumpah atau pernyataan janji setia yang dimaksud di dalam ketentuan pasal 14 ayat I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut ;

“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya

sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas”

Adapun untuk mereka yang menyatakan janji setia, lafal janji setia sebagai berikut:

“Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan Asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas”.

Apabila sumpah atau pernyataan janji setia telah dilaksanakan, maka selanjutnya pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Untuk salinan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat yang telah ditentukan didalam pasal 15 ayat (2) menjadi bukti sah atas Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seseorang yang telah memperoleh status kewarganegaraan.

Kemudian selanjutnya Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh status kewarganegaraan tersebut di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian pengaturan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan dengan cara mengajukan permohonan pewarganegaraan

2. Kewarganegaraan diperoleh melalui Perkawinan

Berikut pengaturan tentang cara memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia menurut ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa : Warga negara asing yang kawin sah dengan Warga Negara Indonesia dapat Memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan Pernyataan menjadi warga negara dihadapan Pejabat. Pernyataan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.

Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda, maka yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai tata cara penyampaian pernyataan untuk menjadi warga negara Republik Indonesia telah diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HL.05.06. Tahun 2006 tanggal 26 September 2006.

3. Kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Untuk memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia Ketentuan pasal 41 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing ;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia ;
- c. anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan Sebelum anak tersebut berusia 18(delapan belas) tahun atau belum kawin ;
- d. anak yang dilahirkan diluar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan, memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan ;
- e. anak yang diakui atau diangkat secara sah yaitu anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar Perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan Belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan Asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia ;
- f. termasuk anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima)

tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan Pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia ;

- g. sebelum diundangkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang kewarganegaraan tersebut diundangkan.

4. Kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan ketentuan pasal 42 dapat dijelaskan sebagai berikut : Bahwa Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia dan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan diundangkan, dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan Kewarganegaraan

ganda.

Tata Cara pendaftaran dalam pelaksanaan ketentuan pasal 41 dan pasal 42 telah diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tanggal 26 September 2006, yang harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang Kewarganegaraan diundangkan.

Adapun Syarat dan Tata Cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia ditentukan didalam ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang ditentukan sebagai berikut : Bahwa dalam pasal 31 menentukan seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur Pewarganegaraan yang telah ditentukan dalam pasal 9 sampai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Adapun Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia yang ditentukan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disebabkan karena :

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri ;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu ;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan atau permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia tinggal

- di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan ;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dulu oleh Presiden;
 - e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia ;
 - f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut ;
 - g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesudah yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing ;
 - h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5(lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa

kewarganegaraan.

Untuk ketentuan huruf d di atas tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.

Selain hal tersebut di atas untuk terjadinya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.

Untuk terjadinya kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Sementara kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak yang demikian itu berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud didalam ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menentukan sebagai berikut :

Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf 1 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan oleh anak yang berkewarganegaraan ganda dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Bagi perempuan yang Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, jika menurut hukum negara suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat Perkawinan tersebut. Sedangkan laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan seorang perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Demikian pula perempuan maupun laki-laki tersebut jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai

keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Kemudian surat pernyataan tersebut dapat diajukan oleh perempuan maupun laki-laki yang bersangkutan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Dalam hal kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebutkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.

Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya. Menteri akan mengumumkan nama-nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Bagi Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia menurut ketentuan pasal 23 huruf i, dan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanpa melalui prosedur pasal 9 yang mengatur tentang pewarganegaraan sampai dengan pasal 17 yang telah diuraikan di atas.

Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan Kewarganegaraannya akibat ketentuan pasal 26 baik ayat (1) maupun ayat (2) sejak terjadi putusnya perkawinan. Selanjutnya kepala Perwakilan Republik Indonesia akan meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan.

Penetapan mengenai persetujuan maupun penolakan terhadap Permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengumumkan nama-nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

5. Ketentuan Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga mengatur tentang ketentuan Pidana bagi Pejabat yang karena kelalaiannya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak nya untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Apabila tidak pidana yang dilakukan ini terdapat unsur kesengajaan, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Selanjutnya bagi setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Demikian pula ditentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen yang

telah ditentukan tersebut di atas dipidana dengan pidana Penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun Dan denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) Dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Apabila tindak pidana yang dilakukan tersebut dilakukan oleh korporasi, penerapan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Adapun korporasi tersebut dipidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan dicabut izin usahanya. Bagi pengurus Korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut, dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah).

6. Ketentuan Peralihan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memuat ketentuan peralihan yang diatur dalam pasal 39 menentukan bagi permohonan Pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, masih dalam proses akan tetapi belum juga selesai,

maka tetap harus diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya apabila permohonan atau pernyataan Tersebut telah diproses akan tetapi belum selesai pada saat peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia di berlakukan, maka permohonan atau pernyataan tersebut diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Oleh sebab itu bagi permohonan Pewarganegaraan, Pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berlaku dan belum diproses maka diselesaikan menurut atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diberlakukan.

C. Pungutan Negara Bukan Pajak Merupakan Salah Satu Sumber Penerimaan Negara

Dalam mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia, pemerintah melaksanakan tugas pembangunan dengan merencanakan pembangunan di berbagai bidang. Sementara sumber penerimaan negara sangat penting karena sangat diperlukan guna membiayai pembangunan tersebut. Konsiderans pertimbangan Undang-Undang Pajak Nasional memuat 3(tiga) tujuan yang ingin dicapai pemerintah melalui undang-undang pajak tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sumber penerimaan negara dalam rangka pembiayaan pembangunan yang dewasa ini kian meningkat di mana sumber penerimaan negara yang paling utama adalah diharapkan dari pajak-pajak
- b. Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi semua lapisan wajib pajak, yang besar peranannya dalam meningkatkan penerimaan negara. Dengan menggerakkan partisipasi terhadap semua lapisan wajib pajak, maka pemerintah dapat menjaring wajib pajak, sehingga dalam pemungutan pajak apabila masih ada wajib pajak yang tidak atau belum berpartisipasi, yang mana wajib pajak tersebut seharusnya dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak.
- c. Penyederhanaan struktur pajak yang berlaku agar mudah pelaksanaannya, dan penerapannya akan menjadi lebih adil dan merata. Tujuan penyederhanaan ini untuk mempermudah masyarakat dalam mempelajari,

memahami dan mematuhi. Penyederhanaan meliputi pengelompokan beberapa jenis pajak menjadi satu jenis pajak saja, penyederhanaan tarif pajak dan cara pemenuhan kewajiban pajak. Ketentuan yang demikian ini ditetapkan dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Nasional yang sekarang ini berlaku.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut di atas, maka wajib pajak diwajibkan menghitung membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan peraturan penerapan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri. Selain itu wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan oleh peraturan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis dapat dihilangkan. Selain jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak lebih diperhatikan, dengan demikian dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggungjawab perpajakan di masyarakat. Pembiayaan pembangunan yang memerlukan dana yang cukup banyak sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil. Uang yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara didapat dari berbagai sumber penerimaan negara. Pada umumnya negara mempunyai sumber-sumber penghasilan yang terdiri dari :

1. Bumi, air dan kekayaan alam;
2. Pajak-pajak, Bea dan Cukai;
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (non-tax);
4. Hasil Perusahaan Negara; dan
5. Sumber-

sumber lain, seperti : percetakan uang dan pinjaman. Mengenai sumber penerimaan negara ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sumber penerimaan negara yang berasal dari bumi, air dan kekayaan alam

Telah diatur didalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945⁶² menyebutkan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula Undang-Undang Pokok Agraria⁶³, juga mengatur bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya di wilayah negara Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Bumi, air dan ruang angkasa milik bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional. Yang termasuk dalam pengertian menguasai adalah mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya, menentukan dan mengatur yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang (subyek hukum) dan pembuatan-pembuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.⁶⁴ Negara hanya menguasai bumi, air dan ruang angkasa. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa negara tidak dapat menjual tanah kepada pihak swasta, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa pemerintahan zaman Hindia Belanda. Sehingga banyak ditemukan tanah yang dijual kepada pihak pertikelir (swasta) berupa tanah partikelir.

⁶² Cst.Kansil, Undang-Undang Dasar 1945,1985.

⁶³ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria

⁶⁴ Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni Bandung,, 1980. hal.65.

Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, maka tanah-tanah partikelir tersebut telah dihapuskan.

2. Kemudian tentang penerimaan negara yang bersumber dari Pajak-pajak, Bea dan Cukai.

Merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang diharuskan oleh Undang-Undang dan dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegenprestatie*) yang langsung dapat ditunjuk, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak adalah sumber terpenting dari segi penerimaan negara. Hal ini dapat kita lihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Disamping pajak, bea dan cukai termasuk sumber penerimaan negara yang vital. Bea dibagi dalam bea masuk dan bea keluar. Bea masuk ialah bea yang dipungut dari jumlah harga barang yang dimasukkan ke daerah pabean dengan maksud untuk dipakai, dan dikenakan bea menurut tarif tertentu, yang penyelenggaraannya diatur dan ditetapkan dengan Undang-Undang dan Keputusan Menteri Keuangan, Sementara Bea Keluar, adalah bea yang dipungut dari jumlah harga barang-barang tertentu yang dikirim keluar daerah Indonesia, dan dihitung berdasarkan tarif tertentu, hal mana diatur dan ditetapkan dalam undang-undang. Sementara daerah pabean ialah daerah yang ditentukan batas-batasnya oleh pemerintah, dan batas-batas itu digunakan sebagai garis untuk memungut bea-bea. Seluruh kepulauan Indonesia kecuali kepulauan Sabang termasuk daerah pabean Indonesia.

Bea keluar ini sekarang ditinjau kembali oleh pemerintah, dan bea keluar untuk beberapa jenis barang sudah ada yang dihapuskan melalui kebijakan Menteri Keuangan⁶⁵. Sedangkan yang dimaksud dengan Cukai ialah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu berdasarkan tarif yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Cukai tidak dikenakan atas semua barang. Barang-barang yang dikenakan cukai antara lain adalah : tembakau; gula bensin dan minuman keras.

3. Penerimaan negara yang diperoleh dari hasil Perusahaan Negara

Sebagai badan hukum publik dapat juga ikut dalam lapangan perekonomian seperti halnya orang partikelir. Laba yang diperoleh perusahaan negara adalah pendapatan negara yang dimasukkan dalam anggaran pendapatan negara. Yang tergolong dalam perusahaan negara adalah semua perusahaan, yang modalnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia dengan tidak melihat bentuknya. Pada masa lampau terdapat banyak sekali perusahaan yang mempunyai aneka ragam bentuk. Melalui Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960, pemerintah telah mengadakan penyeragaman bentuk perusahaan negara tersebut, meskipun hasilnya belum begitu menggembirakan karena masih didapati bermacam bentuk perusahaan negara. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 untuk bentuk perusahaan diatur lebih lanjut dan digolongkan dalam PESERO, PERUM dan PERJAN. Ketiga bentuk perusahaan negara tersebut, adalah perusahaan negara yang berstatus IBW (Indonesische

⁶⁵ Usman & J.Subroto, Pajak-pajak Indonesia. Cetakan II, Yayasan Bina Pajak, Jakarta. 1980. hlm.3.

Bedrijvenwet stb. 1927 Nomor 419). Untuk dapat berstatus IBW maka perusahaan itu perlu ditunjuk Undang-Undang atau Ordonansi, umpamanya : a. Perusahaan Garam dan Soda; b. Percetakan Negara; c. Jawatan Pegadaian; Jawatan Kereta Api; dan Pos dan Telekomunikasi.

ICW (Indonesische Comptabilitiëts Wet Stb. 1923 Nomor 448) berlaku juga terhadap perusahaan IBW, sepanjang IBW tidak memberikan ketentuan lain. Perusahaan ini diawasi oleh Departemen Keuangan serta semua anggaran belanja perusahaan IBW pun dimasukkan dalam Rencana Anggaran Belanja Negara, yang harus disetujui DPR. Walaupun secara teknik anggaran, anggaran belanja perusahaan IBW termasuk dalam anggaran Departemen Keuangan, namun perusahaan tersebut praktis berada dalam wewenang dan kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan.

Meskipun anggaran perusahaan IBW masuk dalam Anggaran Belanja Negara Republik Indonesia, namun dalam soal keuangan memiliki kebebasan karena mengeluarkan uang tidak melalui mandat atau otorisasi, seperti untuk gaji pegawai dan lain-lain.

Mengenai perusahaan yang berstatus ICW, maka seluruh keuntungan perusahaan yang tunduk pada ICW harus disetor ke Kas Negara (sekarang kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) sedang segala pengeluaran harus melalui mandat atau otorisasi. Pada prinsipnya tata usaha perusahaan tersebut tidak dilakukan secara komersial, tetapi perusahaan itu diusahakan sebagai jawatan atau badan pemerintahan biasa.

Sebagai contoh perusahaan ICW adalah: a. Percetakan Departemen Penerangan (sewaktu belum dibubarkan); b. Perusahaan Beton Aspal c. perusahaan Pelabuhan kecil dan lain-lain. Selain itu ada Perusahaan Negara yang berada dalam lapangan hukum perdata yaitu yang berbentuk Perseroan terbatas (PT) yang saham-saham seluruhnya di tangan pemerintah atau departemen yang bersangkutan. IBW maupun ICW tidak berlaku terhadapnya dan kehidupan perusahaan tersebut diatur oleh anggaran dasar masing-masing.⁶⁶

4. Penerimaan negara yang berasal dari sumber-sumber lain.

Yang termasuk dalam sumber-sumber lain ialah percetakan uang (deficit spending). Sumber ini oleh beberapa negara sering dilakukan. Pemerintah Indonesia pernah melaksanakannya dalam rangka memenuhi kebutuhan akan investasi negara untuk membiayai pembangunan yang tercermin dalam Anggaran Belanja Pembangunan. Secara teoritis sebenarnya dapat saja dilakukan oleh Pemerintah kapan saja. Tetapi cara ini tidaklah populer karena membawa akibat yang sangat mendalam di bidang ekonomi. Oleh karena itu, defisit tersebut ditutup melalui pinjaman atau kredit luar negeri yang berasal dari kelompok negara donor, yang dalam Anggaran Belanja Negara penerimaan dari pinjaman tersebut merupakan penerimaan pembangunan yang sebenarnya juga merupakan uang muka pajak yang kelak dikemudian hari menjadi beban bagi generasi

⁶⁶ Rudhy Prasetyo, Beberapa Segi Hukum Perusahaan Negara, Majalah Hukum Nomor 2 Tahun 1978, Law Center, Hlm.50-51.

mendatang.

Sumber-sumber lainnya dari penerimaan negara adalah pinjaman negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Pinjaman dari dalam negeri dapat dibedakan dalam dua bagian yakni pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka pendek dengan cara pemberian pembukaan uang muka oleh Bank Indonesia kepada pemerintah sebelum penerimaan negara masuk ke Kas negara. Pemberian uang muka ini untuk mencegah kevakuman dalam rangka pemerintah melakukan pengeluaran-pengeluaran. Pinjaman atau pemberian uang muka ini dijamin dengan kertas perbendaharaan negara, dan pinjaman ini akan dilunasi setelah ada penerimaan negara, seperti pajak dan penerimaan negara bukan pajak sudah masuk ke kas negara sedangkan untuk pinjaman dalam negeri yang berjangka panjang dilaksanakan dengan cara menerbitkan uang kertas berharga (Obligasi) berjangka waktu. Penjualan obligasi berjangka ini ditujukan kepada seluruh masyarakat dan hasil penjualannya digunakan untuk membiayai pembangunan. Mengenai pinjaman luar negeri, umumnya berjangka panjang. Sifat pinjamannya hanya merupakan faktor pelengkap dan tidak mempunyai komitmen dengan masalah politik dan ideologi. Pinjaman luar negeri terdiri dua macam yakni: **a. Bantuan program** merupakan bantuan keuangan yang diterima dari luar negeri berupa devisa kredit. Devisa kredit ini kemudian dirupiahkan ke dalam kas negara sehingga kas negara bertambah yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. **b.**

Bantuan proyek yaitu bantuan kredit yang diterima pemerintah dari negara donor berupa peralatan dan mesin-mesin untuk membangun proyek tertentu seperti : proyek tenaga listrik, jembatan, jalan, pelabuhan, telekomunikasi dan irigasi. Sebagian bantuan dalam proyek ini diberikan dalam bentuk jasa konsultan dan tenaga teknis yang membantu merencanakan pembangunan proyek.

5. Dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak (non-tax)

Dapat dijelaskan sebagaimana yang terdapat didalam ketentuan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menegaskan bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan Undang-Undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, penerimaan negara di luar penerimaan perpajakan, yang menetapkan beban rakyat, juga harus didasarkan pada Undang-Undang. Ketentuan perundang-undangan sebagai landasan penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) yang berlaku selama ini meliputi berbagai ragam dan tingkatan peraturan sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum. Banyak dan beragamnya bentuk pengaturan juga mengakibatkan rumitnya dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Oleh karena itu sudah saatnya untuk membentuk Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun Undang-Undang yang

dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997

Didalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menentukan adanya 7 (tujuh) jenis penerimaan (PNBP) yaitu:

- a. Penerimaan yang bersumber dari Pengelolaan Dana Pemerintah, yang terdiri dari penerimaan Jasa dan Giro; dan Penerimaan Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP) dan Sisa Anggaran Rutin (SIAR);
- b. Penerimaan dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, yang terdiri dari:
 - 1) Royalty di bidang perikanan;
 - 2) Royalty bidang Kehutanan;
 - 3) Royalty bidang Pertambangan , kecuali Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) karena sudah diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Adapun yang dimaksud dengan Royalty adalah pembayaran yang diterima oleh negara sehubungan dengan izin atau fasilitas tertentu dari negara kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau mengolah kekayaan negara, misalnya royalty di bidang kehutanan.
- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yang terdiri dari :
 - 1) Bagian laba pemerintah;
 - 2) Hasil penjualan saham pemerintah ; dan
 - 3) Deviden. Adapun yang dimaksud dengan deviden adalah pembayaran berupa keuntungan yang diterima oleh negara atau

orang/badan tertentu sehubungan dengan keikutsertaan mereka selaku pemegang saham dalam suatu perusahaan.

- d. Penerimaan negara dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah yang terdiri dari :
 - 1) pelayanan pendidikan;
 - 2) pelayanan kesehatan;
 - 3) pemberian hak paten, hak cipta dan hak merk;
 - 4) pemberian visa dan paspor, termasuk paspor haji.
- e. Penerimaan Berdasarkan Putusan Pengadilan, yang terdiri dari:
 - 1) lelang barang;
 - 2) denda ; dan
 - 3) hasil rampasan yang diperoleh dari hasil kejahatan.
- f. Penerimaan berupa Hibah, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- g. Penerimaan lainnya yang diatur dengan Undang-Undang tersendiri

Ketujuh jenis penerimaan di atas merupakan obyek dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang merupakan penerimaan dari departemen dan lembaga negara yang bersifat insidental dan pada umumnya belum diatur dalam undang-undang atau Peraturan Daerah (PERDA).

Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditetapkan oleh Instansi Pemerintah dan hitung sendiri oleh wajib pajak (wajib bayar). Yang ditetapkan oleh pemerintah adalah jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang menjadi terutang sebelum wajib bayar menerima manfaat atas kegiatan pemerintah, seperti: jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan yang dihitung sendiri oleh wajib bayar, dalam hal ini Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi terutang setelah menerima manfaat, seperti pemanfaatan sumber daya alam.

Penerimaan Negara Bukan Pajak ini lah yang akan diuraikan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pungutan negara bukan pajak terhadap orang asing dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang disebabkan oleh budaya hukum dan kepatuhannya sebagai Warga Negara Indonesia

BAB III
STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA
MENJADI SANGAT PENTING BAGI ORANG ASING

A. Dengan Diterbitkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Mendorong Orang Asing Mengajukan Permohonan untuk Menjadi Warga Negara Indonesia

1. Status Warga Negara Indonesia Merupakan Kepentingan Yang Bersifat Individual

Pengaturan mengenai kewarganegaraan sebelum tahun 2006 telah diatur terakhir dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan diikuti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 yang mengatur tentang Perubahan pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru yang lebih menjamin potensi, harkat dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia. Selain itu mengingat warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Ini berarti Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut telah berlaku selama 48 (empat puluh delapan) tahun, waktu yang cukup lama untuk berlakunya suatu Undang-Undang. Keadaan yang demikian ini yang menyebabkan undang-undang ini tidak

dapat mengikuti perkembangan ketatanegaraan yang terjadi. Terjadinya perkawinan campuran antar warga negara yang akhir-akhir ini sering diberitakan di media elektronik dalam hal ini pertelevisian kita, mempunyai konsekuensi yang mendasar berkaitan dengan status warga negara bagi yang melangsungkan perkawinan tersebut, terlebih lagi terhadap status anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan mereka ini. Keresahan ini mendapat respon dari lembaga legislatif sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2006.

Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini mendapatkan respon dari masyarakat terutama orang asing maupun mereka orang Warga Negara Indonesia yang menikah dengan orang asing. Bagi orang asing maupun mereka yang menikah dengan orang asing ini sangat berkepentingan terhadap adanya Undang-Undang kewarganegaraan ini, sehingga berusaha untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Agustus telah mengundang respon bagi orang asing yang berada di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karena selama ini Undang-Undang yang ada tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena selama ini untuk memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia dirasakan

sangat sulit atau tidak mudah.⁶⁷ Kesulitan dirasakan oleh mereka orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia baik yang melalui permohonan pewarganegaraan yang menurut Undang-Undang Kewarganegaraan sebelumnya disebut dengan naturalisasi, berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; permohonan status kewarganegaraan melalui ketentuan Pasal 19; Pasal 41 maupun 42 yang ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini menarik perhatian bagi orang asing yang selama ini sangat menantikan untuk dapat memanfaatkannya. Bagi orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia tentu saja mempunyai alasan ataupun motivasi yang mendorong mereka untuk mengajukan permohonan menjadi Warga Negara Indonesia, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini. Untuk mengetahui alasan yang mendorong orang asing ingin menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan kepentingan mereka. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 9 ; 19 ; 41 dan 42, dapat diketahui alasan yang mendorong orang asing mengajukan permohonan untuk menjadi Warga

⁶⁷ Harian Media Indonesia, tanggal 8 Februari 2008. No. 9883 / Tahun XXXIX, hal. 1.

Negara Indonesia dapat dikemukakan berdasarkan hasil temuan penelitian lapangan diperoleh gambaran sebagai berikut :

- 1) Mr. Rudy, seorang warga negara Belanda yang telah lama bertempat tinggal di Indonesia, saat ini beralamatkan di Bandungan, Ambarawa, Kabupaten Semarang, saya memanggilnya dengan sebutan Pak Rudy, saya bertemu beliau di ruang tunggu bagian Imigrasi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah di Jalan Dokter Cipto Semarang, Pak Rudy menerangkan mengenai keperluannya untuk mengurus permohonan status kewarganegaraan Indonesia yang diajukan melalui Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Kota Semarang, dengan permohonan Pewarganegaraan (dahulu disebut dengan Naturalisasi). Selama bertahun-tahun Pak Rudy tinggal di Kabupaten Semarang, saat ini Pak Rudy bekerja di bidang sosial mewakili negara Belanda dalam rangka melakukan misi sosial kemanusiaan bagi masyarakat Indonesia. Beliau berusia 65 (enam puluh lima) tahun, selama ini beliau bertempat tinggal secara terus-menerus di Negara Indonesia, berbahasa Indonesia dengan baik dan fasih, mengikuti tata aturan negara Indonesia, karena menurut beliau, sangat senang dan mencintai tanah air Indonesia, karena di negara Indonesia beliau dapat hidup dengan baik dan nyaman. Demikian pula banyak teman dan kerabat di Indonesia yang sangat dicintainya walaupun selama ini Pak Rudy hidup sebagai seorang lajang yang

sampai saat ini tidak pernah menikah, selama ini pula tinggal di Negara Indonesia dengan cara memperpanjang Kartu Ijin Tinggal Sementara atau yang sering disebut dengan KITAS. Dengan KITAS ini, meskipun Pak Rudy tinggal di Indonesia, selama ini pula Pak Rudy masih berkewarganegaraan Belanda. Hal ini disebabkan bahwa selama ini untuk mengajukan permohonan sebagai Warga Negara Indonesia mengalami kesulitan, atau tidak mudah dikarenakan prosedur yang berbelit-belit, juga biaya yang tidak sedikit serta waktu yang lama. Hal ini yang menyebabkan Pak Rudy enggan untuk mengajukan permohonan sebagai Warga Negara Indonesia meskipun dapat diajukan melalui permohonan Pewarganegaraan dan Naturalisasi yang ditentukan dalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.⁶⁸ Pak Rudy sedang berusaha untuk menanyakan syarat-syarat yang harus dikumpulkan dalam rangka memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan untuk dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Warga Negara Indonesia melalui Permohonan yang disebut dengan Pewarganegaraan. Pak Rudy juga menyampaikan bahwa hal yang dialaminya juga dirasakan dan dialami oleh saudara-saudaranya yang lain yang juga berada di Indonesia, yang ingin mengajukan permohonan untuk menjadi Warga Negara Indonesia pula. Dengan adanya Undang-Undang kewarganegaraan yang baru ini mendorong orang asing yang

⁶⁸ Wawancara Pribadi dengan Mr. Rudy, di ruang tunggu Bagian Imigrasi, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah, di Jl. Dr. Cipto, Semarang. Jam 09.00-11.00

selama ini berada di Indonesia dan mencintai negara Indonesia untuk mengajukan permohonan untuk menjadi warga Negara Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Rudy. Permohonan yang diajukan oleh Pak Rudy melalui pewarganegaraan selama ini tertunda atau bahkan tidak terealisasi, namun dengan mengajukan kembali permohonan melalui pewarganegaraan, sangat diharapkan dikabulkannya permohonan pewarganegaraan yang diajukan setelah berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru meskipun saat ini sedang dalam proses.⁶⁹

- 2) Peni Susilowati, seorang ibu dari 3 tiga orang anak yang berkewarganegaraan Indonesia, berstatus sebagai Warga Negara Indonesia yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan Australia. Berdasarkan Undang-Undang Negara Australia, ibu Peni Susilowati mendapatkan status sebagai Warga Negara Australia, karena pernikahan. Namun Ibu Peni tetap ingin menjadi Warga Negara Indonesia, dan sampai saat ini perkawinan yang telah berlangsung selama 12 (dua belas) tahun, ibu Peni tetap tidak berkeinginan untuk menjadi warga negara Australia. Hal ini dikemukakan dengan alasan bahwa selama ini suaminya yang berkewarganegaraan Australia juga tetap berketetapan sebagai warga negara Australia. Alasan ekonomi juga menjadi latarbelakang mengingat selama ini suami ibu Peni

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Dhien, mewakili Kepala Kanwil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah.

adalah seorang yang semula bekerja pada perusahaan industri mebel yang berkedudukan di Jepara, kemudian mengenal ibu Peni yang waktu itu masih gadis, yang memiliki perusahaan mebel di Jepara, sehingga kemudian mereka menikah dan suami ibu Peni yang menjalankan usaha mebel tersebut sampai sekarang. Perusahaan milik ibu Peni ini sekarang bertambah pesat dengan karyawan yang tidak kurang dari 500 (lima ratus) orang berkedudukan di daerah Genuk kota Semarang. Seandainya ibu Peni mengikuti kewarganegaraan suaminya Australia, maka ibu Peni akan pindah dan bermukim di Australia, sehingga perusahaan yang ada di Indonesia yang dimilikinya ini akan ditinggalkan untuk kemudian menetap di negara Australia. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh ibu Peni, dan akan tetap menjadi Warga Negara Indonesia. Alasan lain yang lebih penting bagi ibu Peni adalah mengingat perkawinan yang dilangsungkan dengan suaminya yang warga negara Australia, telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang kesemuanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya yaitu sebagai warga Negara Australia, karena kewarganegaraan diperoleh secara otomatis. Alasan yang dikemukakan dan paling menyentuh hati nurani tatkala ibu Peni mengemukakan kecemasan pikirannya akan kelangsungan pernikahannya yang sekiranya nasib tidak menguntungkan dan terjadi perceraian dengan suaminya, maka yang akan menjadi masalah adalah status Hak Asuh orang tua terhadap anak-anaknya dari hasil perkawinannya dengan suaminya yang masih tetap berkewarganegaraan

Australia tersebut.. Hal ini jelas akan menyedihkannya mengingat seandainya terjadi perceraian maka otomatis hak asuh berada di tangan ayah anak-anaknya atau mantan suaminya itu.

Masalah Hak Asuh Anak inilah yang menjadi alasan mengapa kemudian ada keinginan untuk mengajukan permohonan status untuk menjadi Warga Negara Indonesia bagi anak-anaknya walaupun Anak-anak mereka masih kecil, karena anak - anak tersebut masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Hak Asuh Anak inilah yang menjadi alasan bagi ibu Peni untuk mengajukan permohonan status kewarganegaraan bagi anak-anaknya yang selama ini berstatus sebagai orang asing.⁷⁰

Pengajuan permohonan status kewarganegaraan bagi anak-anak ibu Peni ini adalah bukan merupakan keharusan, akan tetapi merupakan kepentingan yang sangat mendasar bagi kepemilikan hak asuh atas anak-anaknya, jika suatu saat nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkannya. Kemungkinan terjadi pada pernikahannya yakni apabila terjadinya putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian.

Mengajukan permohonan untuk menjadi Warga Negara Indonesia ini akan menimbulkan status kewarganegaraan rangkap bagi anak-anak ini, yang sering disebut dengan berkewarganegaraan ganda atau berkewarganegaraan rangkap. Kewarganegaraan ganda ini yang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pasal 41

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur di dalam ketentuan pasal 41- nya. Kewarganegaraan ganda ini bersifat sementara. Kewarganegaraan ganda yang bersifat sementara ini adalah status anak-anak yang menjadi Warga Negara Indonesia dimiliki juga oleh mereka yang juga berkewarganegaraan Australia, sehingga mereka memiliki status kewarganegaraan ganda. Status kewarganegaraan rangkap atau kewarganegaraan ganda ini hanya berlangsung hingga mereka berusia 18 (delapan belas) tahun. Setelah mereka berusia 18 (delapan belas) tahun, maka anak -anak ini harus memilih salah satu status kewarganegaraan yang dimilikinya dengan meninggalkan status kewarganegaraannya yang lain. Paling penting bagi ibu Peni adalah bahwa dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia bagi anak-anaknya bertujuan agar seandainya terjadi perceraian antara dirinya dengan suaminya, maka Hak Asuh Anak akan tetap ada dan dibawah kekuasaannya. Anak-anak yang merupakan hasil perkawinan antara orang asing dengan Warga Negara Indonesia otomatis mendapatkan status kewarganegaraan asing, sehingga untuk status kewarganegaraan Indonesia boleh didaftarkan atau tidak didaftarkan, sehingga tidak merupakan suatu keharusan, tetapi sangat dibutuhkan. Permohonan kewarganegaraan bagi anak-anaknya ini tidak merupakan kewajiban, namun merupakan kebutuhan yang bersifat Individual bagi Ibu Peni sebagai orang tua yang ingin melindungi anak-anaknya dan untuk memberikan kenyamanan bagi

anak-anak tersebut untuk tinggal dan menetap di wilayah negara Indonesia, sekaligus sebagai Warga Negara Indonesia.

Hal ini yang menjadi motivasi mengapa status orang asing yang di sandang anak-anaknya, diajukan permohonan untuk menjadikan anak-anaknya sebagai Warga Negara Indonesia. Ibu Peni mengatakan bahwa apabila anak-anaknya ini masih tetap hanya berkewarganegaraan Australia saja, maka andaikata terjadi perceraian diantara mereka maka anak-anak tersebut otomatis hak asuhnya berada dibawah asuhan ayahnya. Dengan pengertian yang demikian ini maka ibu Peni menginginkan agar anak-anaknya mendapatkan status sebagai Warga Negara Indonesia, hak asuh terhadap anak-anak tetap berada dibawah asuhan ibunya. Oleh karena itu menurut ibu Peni hukum negara Indonesia berbeda dengan hukum negara Australia yang menyangkut hak asuh anak yang diketahuinya. Apa yang dikemukakan ibu Peni sepengetahuannya bahwa hukum di Indonesia, apabila terjadi perceraian, maka anak-anak yang masih di bawah umur, maka hak asuh anak tersebut berada di bawah kekuasaan ibu.⁷¹

- 3) Rosita, seorang ibu dengan 6 (enam) orang anak yang berkewarganegaraan Singapore, yang bersuamikan seorang pria Warga Negara Indonesia. Ibu Rosita ini sudah lama tinggal di Indonesia, sejak menjadi mahasiswa yang dikirim oleh Singapore untuk tugas belajar di

⁷¹ Wawancara pribadi dengan ibu Peni di rumah beliau di Jl. Gajah Mungkur Selatan no. 11 Semarang pada tanggal 27 Desember 2006, jam 08.30 - 09.30 WIB.

Indonesia. Sejak tahun 1980 sudah berada di Indonesia. menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Ibu Rosita seorang anak keturunan rumpun Malaysia, dari seorang ayah yang berkewarganegaraan Singapore dan ibu yang berkewarganegaraan Malaysia. Ibu Rosita sebagai seorang yang berkewarganegaraan Singapore karena memperoleh status dari ayahnya yang berkewarganegaraan Singapore. Di Indonesia setelah beliau selesai studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum, kemudian menikah dengan pria Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di kota Semarang sejak Tahun 1990. pernikahannya dengan pria berkewarganegaraan Indonesia membuahkan 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan. Untuk 3 (tiga) anak yang pertama dilahirkan di Indonesia, sehingga mengikuti kewarganegaraan ayahnya, yang berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan 3 (tiga) anak yang berikutnya dilahirkan di Singapore dengan maksud agar tetap memiliki kewarganegaraan ibunya karena perolehan status kewarganegaraan berdasarkan asas wilayah tempat anak tersebut dilahirkan. Selanjutnya 3 (tiga) anak yang lahir kemudian ini oleh ibunya diajukan permohonan untuk dapat memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia meskipun telah berkewarganegaraan asing yaitu kewarganegaraan Singapore. Ibu Rosita saya temui di kantor Imigrasi Semarang karena beliau pada saat itu juga akan mengurus Kartu Ijin Tinggal Sementara bagi adik

keponakannya yang baru saja datang dari Malaysia untuk menempuh pendidikan di Semarang dalam rangka tugas belajar.

Ibu Rosita mengemukakan alasan yang mendorong ibu Rosita untuk mengajukan permohonan untuk menjadi Warga Negara Indonesia ini adalah bahwa anak-anak yang terlahir kemudian ini kelak kalau sudah dewasa akan boleh memilih untuk menjadi Warga Negara Indonesia atau memilih untuk tetap menjadi warga negara Singapore, mengingat status kewarganegaraan mereka yang ganda. Pemikiran yang demikian ini terlintas dari ibu Rosita, agar anak-anaknya yang berkewarganegaraan Singapore ini yang saat ini tinggal di negara Indonesia tidak perlu terus menerus untuk selalu memperpanjang KITAS (Kartu Ijin Tinggal Sementara) yang harus dilakukan sebagai kewajiban bagi orang asing yang tinggal sementara di negara Indonesia. Perlu diketahui pula bahwa untuk memperoleh Kartu Ijin Tinggal Sementara ini bagi orang asing telah ditentukan besarnya tarif yang harus dibayar oleh mereka yang merupakan Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara untuk pengurusan Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) ini dilakukan di Kantor Imigrasi Semarang yang beralamatkan di Jalan. Siliwangi Nomor 514 Semarang. Kantor Imigrasi Semarang ini berada dibawah Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah.⁷²

⁷² Wawancara Pribadi dengan Ibu Rosita, di ruang lobby Kantor Imigrasi Semarang, Jl. Siliwangi Nomor 514 Semarang. Pada tanggal 8 Januari 2007 jam 10.00- 11.00 WIB.

4) Gunawati, seorang ibu yang berkewarganegaraan Indonesia, yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan Jerman, karena pernikahannya ini mendapatkan status kewarganegaraan Jerman. akan tetapi ibu Gunawati tetap berkewarganegaraan Indonesia dan suaminya tetap berkewarganegaraan Jerman. Dikarunia 3 (tiga) orang anak yang berkewarganegaraan Jerman karena kewarganegaraan ayah mereka. Saat ini anak-anak ibu Gunawati tinggal di Indonesia untuk waktu sementara, sehingga harus senantiasa mengurus Kartu Ijin Tinggal Sementara di Indonesia yang selalu harus diperpanjang setiap tahun. Pengurusan Kartu Ijin Tinggal Sementara bagi anak-anak ibu Gunawati ini dikenakan biaya oleh negara Indonesia yang dipungut oleh Kantor Imigrasi Semarang yang merupakan Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ibu Gunawati merasa perlu untuk mengajukan permohonan status sebagai Warga Negara Indonesia, dengan alasan untuk lebih melindungi anak-anak mereka jika memperoleh dan menjadi Warga Negara Indonesia. Selain itu ibu Gunawati merasa perlu mendapatkan Hak Asuh bagi anak-anak mereka jika nanti suatu saat pernikahannya dengan suaminya yang berkewarganegaraan Jerman itu terjadi perceraian. Hak Asuh terhadap anak inilah yang menjadi alasan bagi ibu Gunawati untuk mengajukan permohonan status sebagai Warga Negara Indonesia bagi anak-anaknya yang sebelumnya adalah juga telah berkewarganegaraan Jerman, yang kita sering menyebutnya sebagai orang asing. Dengan pengajuan

Permohonan untuk menjadi warga Negara Indonesia ini, maka anak-anak ibu Gunawati ini berkewarganegaraan ganda/doble kewarganegaraan. Apabila kelak anak-anak ini telah beranjak dewasa, maka diharapkan anak-anak ini nantinya setelah berusia dewasa yakni 18 (delapan belas) tahun dapat memilih sendiri keinginannya untuk menjadi warga negara Jerman atau Warga Negara Indonesia. Dalam menjalani status sebagai warga negara Jerman yang bertempat tinggal di Indonesia, maka mereka yang oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia disebut dengan orang asing, maka telah ditentukan bahwa mereka harus mengurus Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) selama mereka yang berstatus sebagai orang asing yang masih tinggal di negara Indonesia. Pengurusan Kartu Ijin Tinggal Sementara dilakukan di kantor Imigrasi Semarang, dan kepadanya dipungut biaya pengurusan Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) yang besarnya telah ditentukan oleh Kepala Kantor Imigrasi Semarang yang merupakan Pungutan Negara Bukan Pajak. Sedangkan untuk permohonan pengajuan status Kewarganegaraan Republik Indonesia diajukan kepada Menteri yang memimpin Departemen Hukum Dan Asasi Manusia yang dalam hal ini melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang. Pengajuan permohonan sebagai Warga Negara Indonesia ini dipungut biaya yang telah ditentukan yang merupakan Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang nantinya

akan disetorkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang sebelumnya sering disebut dengan kantor Kas Negara. Untuk pengurusan permohonan status Sebagai Warga Negara Indonesia ini ibu Gunawati dipungut biaya Sebesar Rp. 500.000.00.- (lima ratus ribu) rupiah. Yang nantinya uang Pungutan Negara Bukan Pajak ini akan disetorkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang, yang sebelumnya kita kenal dengan Kantor Kas Negara.⁷³

- 5) Ibu Ingrid Priwulan Sariadji, seorang Warga Negara Indonesia, yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan Belanda, tinggal di Jalan Guntur nomor 21 Semarang. Pernikahan ibu Ingrid sudah berlangsung cukup lama sampai saat ini telah memasuki usia pernikahan yang ke sepuluh tahun. Memiliki seorang anak yang telah memasuki usia sekolah. Di Sekolah Internasional yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak warga negara asing. Anak tersebut mendapatkan status kewarganegaraan dari ayahnya secara otomatis karena keturunan yakni sebagai warga negara Belanda. Karena kecemasan mengenai hak asuh anak inilah maka ibu Ingrid merasa perlu untuk mengajukan permohonan status kewarganegaraan bagi anaknya yang telah berkewarganegaraan Belanda. Alasan yang paling mendasar adalah Hak Asuh Anak yang tidak dimilikinya apabila anaknya itu tetap hanya berkewarganegaraan Belanda saja. Kecemasan yang terlintas didalam hati ibu Ingrid ini karena anak otomatis hak

⁷³ Wawancara pribadi Dengan Ibu Gunawati di kediaman beliau di Jl. Madukoro Blok B/B Semarang. Jam 11.00- 12.00 WIB.

asuhnya berada pada ayahnya. Sementara apabila nanti terjadi perceraian, maka hak asuh anak ini berada ditangan ayahnya yang berkewarganegaraan Belanda. Oleh karena itu untuk mendapatkan hak asuh anak inilah maka ibu Ingrid berkepentingan untuk mengajukan permohonan status kewarganegaraan Republik Indonesia untuk anaknya, sehingga perolehan status Warga Negara Indonesia mengakibatkan anak tersebut berkewarganegaraan ganda. Untuk selanjutnya ibu Ingrid berharap agar kelak anaknya bila dewasa, akan menentukan sendiri kewarganegaraannya dan boleh memilih untuk menjadi Warga Negara Indonesia atau memilih warga negara Belanda. Dengan memilih salah satu kewarganegaraan ini, dengan sendirinya akan melepaskan status kewarganegaraannya yang lain, karena negara Indonesia berasas kewarganegaraan tunggal atau yang kita kenal dengan asas monopatrie. Ibu Ingrid mengajukan permohonan status kewarganegaraan bagi anaknya dipungut biaya permohonan sebesar Rp.500.000,00.- (lima ratus ribu) rupiah. Yang dibayarkan melalui kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah sebagai Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kemudian akan disetorkan ke kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang yang sebelumnya kita kenal dengan Kantor Kas Negara Semarang.⁷⁴

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pada pokoknya mengatur tentang 4 (empat) hal pokok

⁷⁴ Wawancara pribadi dengan Ibu Ingrid Priwulan Sariadji, di Jl. Guntur No. 21 Semarang, jam 11.00-12.00

tentang pasal 9; pasal 19; pasal 41 dan pasal 42. Menurut informasi yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, telah tercatat permohonan untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia sampai dengan akhir bulan Desember 2007 tercatat sebanyak 170 pemohon. Sebagian besar adalah pemohon status kewarganegaraan yang diajukan berdasarkan ketentuan pasal 41, selebihnya permohonan diajukan berdasarkan ketentuan pasal 9 dan pasal 19. Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sampai dengan akhir tahun 2007, permohonan yang tercatat di Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak, Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah, permohonan status kewarganegaraan yang diajukan berdasarkan ketentuan pasal 42 belum ada permohonan yang diajukan. Adapun permohonan status kewarganegaraan berdasarkan pasal 9 hanya ada 1(satu) orang pemohon. Sedangkan, permohonan yang diajukan berdasarkan ketentuan pasal 19 tercatat sebanyak 6 orang dan permohonan yang diajukan berdasarkan ketentuan pasal 41 tercatat 163 pemohon. Selanjutnya dari jumlah permohonan tersebut, semuanya dikabulkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan tidak ada yang ditolak permohonannya.⁷⁵

⁷⁵ Sumber Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia propinsi Jawa Tengah di Semarang.

Permohonan untuk memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 41 menempati urutan yang tertinggi, kemudian diikuti dengan permohonan memperoleh status kewarganegaraan berdasarkan ketentuan pasal 19 dan terakhir permohonan status kewarganegaraan yang diajukan berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Permohonan status kewarganegaraan yang diajukan oleh pemohon status kewarganegaraan yang diajukan oleh orang tua untuk kepentingan anak dengan alasan pribadi yang sangat kuat karena masalah hak asuh anak yang menjadi sangat dominan. Kecemasan yang senantiasa menyelimuti perasaan para orang tua dalam hal ini seorang ibu terhadap anak hasil perkawinan dengan orang asing yang menggugah mereka, para ibu ini untuk kepentingan anak menjadi warga negara Indonesia. Para ibu sebagai orang tua anak dari anak-anak yang berkewarganegaraan asing ini berusaha agar anak-anak mereka senantiasa tetap berada dibawah hak asuhnya apabila suatu ketika terjadi perceraian diantara mereka sebagai orang tuanya. Sebenarnya anak-anak mereka yang dimohonkan status kewarganegaraan oleh orang tuanya yang dalam hal ini ibu mereka, tidak pernah tahu atau bahkan tidak merasa peduli dengan status kewarganegaraan mereka, yang penting bagi mereka adalah mengikuti orang tua mereka, yakni ayah dan ibu mereka yang sangat berkepentingan terhadap anak-anak sebagai orang asing disini adalah orang tua yang dalam hal ini ibu yang berkewarganegaraan Indonesia, yang paling

dikhawatirkan adalah masalah perebutan hak asuh anak yang akan terjadi manakala terjadi perceraian yang mungkin terjadi, yang tentu hal ini harus dihindari untuk tetap menempatkan posisi anak yang tidak jauh dari kedekatannya dengan ibu mereka yang telah melahirkannya.⁷⁶

Dari hasil temuan di lokasi penelitian tersebut di atas dengan menggunakan paradigma definisi Sosial, dapat dibahas menurut teori yang tepat. Paradigma definisi sosial sependapat mengenai proses pemikiran yang kreatif dari manusia itu sendiri. Pemikiran yang kreatif dari manusia itu sendiri, apabila dikaitkan dengan hasil temuan di lokasi penelitian, dapat dikemukakan alasan yang mendorong orang asing mengajukan permohonan untuk memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik adalah berdasarkan :

- a) alasan ekonomi; yaitu bahwa orang asing yang tinggal di Indonesia banyak yang melakukan kegiatan ekonomi dalam mengembangkan usahanya ;
- b) bahwa mereka telah menyatu dengan alam Indonesia, kehidupan dan lingkungan yang didiami, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan yang berlangsung dalam kesehariannya ;
- c) alasan yang berkaitan dengan efisiensi biaya untuk pengurusan Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) bagi anak yang diajukan permohonan Pendaftaran Anak untuk menjadi Warga Negara Indonesia, maka

⁷⁶ Wawancara pribadi dengan Ibu Peni Susilowati. Di rumah beliau, Jl. Gajah Mungkur Selatan 11 Semarang.

dengan memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia, sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun, maka mereka ini tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pengurusan KITAS tersebut ;

- d) alasan perlunya mendaftarkan kewarganegaraan Anak, sehingga memperoleh Kewarganegaraan Ganda walaupun bersifat sementara yang sangat dibutuhkan untuk saat sekarang ini ;
- e) alasan yang paling fenomenal atau yang paling menggejala yang sangat penting dalam kehidupan keluarga yang melaksanakan perkawinan campuran dalam hal ini perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, sehingga mendorong orang asing mengajukan permohonan untuk menjadi Warga Negara Indonesia adalah untuk memperoleh Hak Asuh Anak sebagai antisipasi terhadap kejadian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, misalnya saja kemungkinan terjadinya perceraian dalam perkawinan tersebut.

Hal ini jelas terbukti dengan adanya pemikiran oleh orang tua yang memiliki anak orang asing untuk menjadikan anak orang asing ini sebagai Warga Negara Indonesia. Hal ini telah dilakukan oleh orang tua dari anak yang berkewarganegaraan asing atau orang asing dengan alasan yang bersifat individual dengan mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Alasan yang mendasari atau yang mendorong orang asing ini untuk mengajukan permohonan lebih disebabkan oleh kepentingan orang tua yang dalam hal

ini oleh ibu, dengan maksud untuk mendapatkan hak asuh anak apabila terjadi perceraian dalam perkawinannya, mengingat kepentingan masa depan anak yang harus dilindungi untuk senantiasa berada di bawah asuhan ibu sebelum anak berumur 18 (delapan belas) tahun atau memasuki usia dewasa. Adapun teori yang paling tepat untuk dapat menganalisa hasil temuan penelitian ini adalah teori Fenomenologi.

Teori Fenomenologi (Phenomenological Sociology) yang dikemukakan oleh Alfred Schutz bertolak dari pandangan Weber, yang berpendirian bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Pemahaman secara subyektif terhadap sesuatu tindakan sangat menentukan terhadap kelangsungan proses interaksi sosial. Baik bagi aktor yang memberikan arti terhadap tindakannya sendiri maupun bagi pihak lain yang akan menerjemahkan dan memahaminya serta yang akan bereaksi atau bertindak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh aktor. Schutz mengkhhususkan perhatiannya kepada satu bentuk subyektivitas yang disebutnya antar subyektivitas. Konsep ini menunjuk kepada pemisahan keadaan subyektif atau secara sederhana menunjuk kepada dimensi dari kesadaran umum ke kesadaran khusus kelompok sosial yang sedang saling berintegrasi. Intersubyektivitas yang memungkinkan pergaulan sosial itu terjadi, tergantung kepada pengetahuan tentang peranan masing-masing yang diperoleh melalui pengalaman yang bersifat pribadi. Konsep

intersubyektivitas ini mengacu kepada suatu kenyataan bahwa kelompok-kelompok sosial saling menginterpretasikan tindakannya masing-masing dan pengalaman mereka juga diperoleh melalui cara yang sama seperti yang dialami dalam interaksi secara individual. Faktor yang saling memahami satu sama lain baik antar individu maupun antar kelompok ini diperlukan untuk terciptanya kerja sama di hampir semua organisasi sosial.

Schutz memusatkan perhatiannya kepada struktur kesadaran yang diperlukan untuk terjadinya saling bertindak atau interaksi dan saling memahami antar sesama manusia.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa interaksi sosial terjadi dan berlangsung melalui penafsiran dan pemahaman tindakan masing-masing baik antar individu maupun antar kelompok. Keadaan yang dideskripsikan oleh Schutz ini dapat ditemukan didalam hubungan antara orang tua/ ibu dari anak orang asing ini dengan anaknya yang orang asing tersebut, interaksi yang terjadi inter subyektif terjadi pada tindakan orang tua yang berinisiatif untuk mengajukan permohonan mendaftarkan anak yang orang asing ini untuk memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia. Pendaftaran anak yang dilakukan oleh orang tua dari anak yang orang asing ini tentu saja atas persetujuan kedua belah pihak orang tua baik ayah maupun ibu. Untuk kepentingan anak serta masa depan anak yang didaftarkan dengan maksud memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia didasari adanya kesadaran umum ke kesadaran khusus sebagaimana yang di kemukakan oleh Schutz.

Ada 4 (empat) Unsur pokok dari teori fenomenologi ini yaitu:

1. Perhatian terhadap aktor, yang menjadi persoalan dasarnya adalah menyangkut persoalan metodologi. Yang artinya bagaimana caranya untuk mendapatkan data tentang tindakan sosial itu subyektif mungkin. Oleh karena itu manusia yang menjadi obyek atau sasaran penyelidikan sosiologi itu bukan hanya sekedar obyek dalam dunia nyata yang akan diamati. Tetapi manusia itu sekaligus merupakan pencipta dari dunianya sendiri. Namun lebih dari itu, tingkahlakunya yang tampak secara obyektif dalam artian yang nyata itu sebenarnya hanya merupakan sebagian saja dari keseluruhan tingkahlakunya sendiri. Karena itu adalah suatu pendirian yang naif kalau ada orang yang beranggapan bahwa seseorang akan dapat memahami keseluruhan tingkahlaku manusia, hanya dengan mengarahkan perhatian kepada tingkahlaku yang nampak atau yang muncul secara konkrit saja. Hal ini merupakan hal yang penting bagi peneliti untuk dapat memahami makna tindakan aktor yang ditujukan kepada dirinya. Bila pengamat menerapkan ukuran-ukurannya sendiri atau teori-teori tentang makna tindakan, maka ia tidak akan dapat menemukan makna yang sama diantara aktor itu sendiri. Dengan demikian dia tidak akan pernah menemukan bagaimana realita sosial itu diciptakan dan bagaimana tindakan berikutnya akan dilakukan dalam konteks pengertian mereka.

2. Memusatkan perhatian kepada kenyataan yang penting atau yang pokok dan kepada sikap yang wajar atau alamiah (natural attitude) Maksudnya adalah bahwa tidak keseluruhan gejala kehidupan sosial mampu diamati. Karena itu perhatian harus dipusatkan kepada gejala yang penting dari tindakan manusia sehari-hari dan terhadap sikap yang wajar.
3. Memusatkan perhatian kepada masalah mikro yang artinya mempelajari proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial pada tingkat interaksi tatap muka untuk memahaminya dalam hubungannya dengan situasi tertentu.
4. Memperhatikan pertumbuhan, perubahan dan proses tindakan berusaha memahami bagaimana keteraturan dalam masyarakat diciptakan dan dipelihara dalam pergaulan sehari-hari. Norma-norma dan aturan-aturan yang mengendalikan tindakan manusia dan yang memantapkan struktur sosial dinilai sebagai hasil Interpretasi si aktor terhadap kejadian-kejadian yang dialaminya. Manusia bukanlah wadah yang pasif sebagai tempat menyimpan dan mengawetkan norma-norma.

Tindakan orang tua dari anak yang orang asing dalam hal ini ibu, menurut teori Fenomenologi merupakan tindakan yang wajar, karena merupakan tindakan manusia sehari-hari yang dapat dilakukan oleh setiap manusia pada umumnya. Sikap yang demikian adalah sikap yang wajar dan dapat dilakukan oleh para orang tua yang dalam hal ini seorang ibu,

yang menikah dengan orang asing dan status anaknya juga warga negara asing. Sikap yang demikian ini telah dilakukan oleh orang tua/ ibu untuk tidak rela kehilangan hak asuh anak mereka, dan ini menjadi gejala kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan masa depan anak, bila kemungkinan terjadi perceraian antara suami isteri yang melakukan perkawinan campuran.

Tindakan lain yang dilakukan orang asing yang merupakan temuan hasil penelitian, ditemukan pula mereka orang asing yang mengajukan permohonan sebagai Warga Negara Indonesia melalui permohonan Pewarganegaraan yang merupakan tindakan subyektif yang merupakan tindakan manusia yang wajar. Demikian juga tindakan dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia yang dilakukan berdasarkan terjadinya perkawinan, sehingga salah satu dari suami/isteri harus menyatakan untuk memilih menjadi Warga Negara Indonesia. Hal ini merupakan tindakan subyektif yang sejalan dengan unsur teori fenomenologi yang berkaitan dengan mempelajari proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial pada interaksi tatap muka untuk memahaminya dalam hubungannya dengan situasi tertentu.

Gejala yang terjadi dalam temuan penelitian yang dilakukan ini memenuhi unsur dari teori fenomenologi yang dikemukakan oleh Schutz. Selanjutnya dapat dianalisa sebagai berikut :

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur Tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia, memberikan harapan baru bagi orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia. Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini oleh orang asing tentunya sangat ditunggu-tunggu kehadirannya, meskipun telah ada undang-undang Kewarganegaraan yang lama yakni Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang sudah tidak dapat mengikuti perkembangan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, sehingga dirasakan sangat menyulitkan bagi mereka orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia.

Oleh sebab itu keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini mendorong orang asing untuk mengajukan permohonan menjadi Warga Negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan adanya alasan yang menjadi motivasi mereka orang asing mengajukan Permohonannya. Adapun yang menjadi alasan yang mendorong orang asing mengajukan permohonan untuk menjadi Warga Negara Indonesia disebabkan oleh adanya kepentingan yang bersifat Individual. Kepentingan yang bersifat Individual ini oleh masing-masing individu ada yang sama ataupun berlainan.

Pada umumnya kepentingan individual yang mendasari orang asing mengajukan permohonan untuk menjadi Warga Negara Indonesia, lebih disebabkan oleh karena telah lama tinggal dan menetap di negara Republik Indonesia; mereka sangat nyaman tinggal di negara Indonesia, walaupun status kewarganegaraan mereka sebagai warga negara asing,

yang kita sering menyebutnya dengan orang asing. Selain hal tersebut juga disebabkan mereka orang asing ini mencari dan berusaha dibidang ekonomi, sehingga alasan untuk berusaha di negara Indonesia dalam untuk mengembangkan usahanya.

Selanjutnya juga dikemukakan adanya motivasi yang bersifat individual bagi wanita Warga Negara Indonesia yang menikah dengan pria yang berkewarganegaraan asing, sehingga perkawinan mereka merupakan perkawinan antar negara/campuran. Hal ini akan membawa akibat bagi anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan campuran ini, sehingga anak-anak ini akan mendapatkan jaminan status kewarganegaraan ayahnya yang seorang warga negara asing. Hal ini yang pada akhir-akhir ini menimbulkan keresahan bagi ibu yang melahirkan anak-anaknya dari perkawinannya dengan pria warga negara asing. Kecemasan yang menghinggapi perasaan ibu inilah yang mendorongnya untuk mendaftarkan anak-anak mereka dengan mengajukan permohonan pendaftaran Anak untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan maksud agar ibu yang melahirkan anak-anak warga negara asing ini mendapatkan Hak Asuh Anak, apabila dikemudian hari terjadi perceraian. Bagi anak-anak yang didaftarkan oleh orang tua mereka untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan maksud agar anak-anak mereka ini selain sebagai warga negara Indonesia, juga bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia dengan tenang dan nyaman tanpa harus selalu memperpanjang ijin tinggal sementara yang

selalu harus diurus dan dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Setidaknya dalam jangka waktu anak-anak ini mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Alasan lain yang mendorong orang asing mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia adalah karena mengikuti kewarganegaraan suami atau isteri dari wanita atau pria yang berkewarganegaraan Indonesia dari perkawinan campuran atau perkawinan antar negara dengan menanggalkan kewarganegaraan asing dengan membuat pernyataan untuk menyatakan kesetiiaannya kepada Negara Republik Indonesia.

Hal yang demikian ini biasanya dilakukan oleh mereka yang menyintai negara Indonesia karena sudah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus atau sedikitnya 10 (sepuluh) tahun dengan tidak terus-menerus.

Demikian pula bagi mereka orang asing yang telah menjadi Warga Negara Indonesia, yang kemudian tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, maka dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia ini, sampai saat penelitian ini dilakukan khusus di wilayah Propinsi Jawa Tengah, belum ada permohonan yang diajukan melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang.

2. Undang-Undang Kewarganegaraan Memberikan Kemudahan Bagi Orang Asing Untuk Memperoleh Status Sebagai Warga Negara Indonesia.

Kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diberlakukan terhitung Sejak tanggal 1 Agustus 2006. Setahun sudah Undang-Undang ini dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan bagi warga negara yang merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya.

Undang-Undang yang baru ini menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang secara otomatis menjadi tidak berlaku dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Kewarganegaraan ini, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik

Indonesia sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 9 tentang Tata Cara memperoleh Kewarganegaraan melalui permohonan Pewarganegaraan. Sedangkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 19; pasal 41 dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang, Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Adapun Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang dimaksud Adalah :

1. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor.M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tanggal 26 September 2006 tentang Tata Cara Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.HL.05.06 Tahun 2006 tanggal 26 September 2006 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia tersebut, Pejabat yang berwenang untuk menerima permohonan yang berkaitan dengan ketentuan pasal 9, pasal 19 ; pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya permohonan tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedangkan Pasal 42 yang berwenang adalah Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Peraturan inilah yang memberikan kemudahan bagi orang asing dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Adapun kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah dijelaskan melalui prosedur dan proses pelaksanaannya sebagai berikut :⁷⁷

1. Kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan ketentuan pasal 9 adalah bahwa untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik dapat juga diperoleh melalui Pewarganegaraan.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 yang mengatur Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, khusus dalam ketentuan pasal 2 yang mengatur tentang pewarganegaraan menyebutkan : “Orang asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang dapat mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri”.

⁷⁷ Wawancara dengan ibu Dhien Yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah, tanggal 26 Desember 2006.

Adapun syarat untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan di dalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan ditentukan sebagai berikut :

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin ;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut atau Paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut ;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun atau lebih ;
- f. jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda ;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap, dan
- h. membayar uang Pewarganegaraan ke Kantor Perbendaharaan Negara (dahulu disebut dengan Kas Negara).

Permohonan Pewarganegaraan tersebut diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama lengkap;
- b. tempat dan tanggal lahir;

- c. jenis kelamin;
- d. Status perkawinan;
- e. alamat tempat tinggal;
- f. pekerjaan; dan
- g. kewarganegaraan asal.

Permohonan tersebut harus dilampiri dengan :

- a. foto kopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat dalam hal ini adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak asasi Manusia.;
- b. foto kopi kutipan Akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan Akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun disahkan oleh Pejabat ;
- c. surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon, yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di negara Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
- d. foto kopi kartu ijin tinggal tetap yang disahkan oleh Pejabat ;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit ;
- f. surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia ;

- g. surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
- h. surat keterangan catatan kepolisian Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon ;
- i. surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda ;
- j. surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap ;
- k. bukti pembayaran uang pewarganegaraan dan biaya permohonan ke Kas Negara sekarang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang, yang telah ditentukan sebesar Rp.500.000,00.-{lima ratus ribu) rupiah.;
- l. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) centimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Permohonan dengan kelengkapan tersebut beserta lampirannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah, yang wilayah kerjanya meliputi Tempat tinggal Pemohon.

Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya. Dalam hal persyaratan administratif permohonan diterima secara lengkap, Pejabat melakukan

pemeriksaan substantif permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal permohonan tersebut tidak memenuhi syarat substantif, Pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.

Dalam hal permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan substantif, Pejabat meneruskan permohonan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.

Selanjutnya Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan yang disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah.

Dalam hal diperlukan, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait. Instansi terkait akan memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pertimbangan diterima. Apabila pertimbangan tidak diberikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dalam waktu yang telah ditentukan 14 (empat belas) hari sebagaimana yang telah disebutkan, maka instansi terkait dianggap tidak berkeberatan.

Presiden mengabulkan atau menolak permohonan yang telah diajukan melalui Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Dalam hal permohonan dikabulkan, Presiden menetapkan Keputusan Presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Keputusan Presiden tersebut petikannya disampaikan kepada Pejabat yang dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Manusia Propinsi Jawa Tengah untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah, dan perwakilan negara asal pemohon.

Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Selanjutnya paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, maka Kepala Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah akan memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Dalam hal pemohon memenuhi panggilan dalam waktu yang telah ditentukan, pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, dihadapan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam hal pemohon tidak memenuhi panggilan walaupun telah dipanggil secara tertulis oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir dengan alasan yang sah, maka pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dapat dilakukan dihadapan Pejabat dalam waktu yang telah ditentukan diatas.

Pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dibuat berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dalam 4 (empat) rangkap :

- a. rangkap pertama untuk pemohon ;
 - b. rangkap kedua disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
 - c. rangkap ketiga disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara ;
- dan

- d. rangkap keempat disimpan oleh Pejabat. Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia yang telah dibuat tersebut disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Dalam hal pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara tertulis oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah untuk mengucapkan sumpah atau pernyataan janji setia. Pada waktu yang telah ditentukan, maka keputusan Presiden batal demi hukum. Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia propinsi Jawa Tengah melaporkan Keputusan Presiden yang batal demi hukum kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan petikan Keputusan Presiden yang bersangkutan. Namun dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian pihak Kepala Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia propinsi Jawa Tengah, maka pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dihadapan Pejabat yang lain yang ditunjuk oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pejabat lain yang dimaksud dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukannya memanggil pemohon untuk mengucapkan

sumpah atau pernyataan janji setia.

Setelah mengucapkan sumpah atau pernyataan janji setia, pemohon wajib untuk menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Dalam hal anak-anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin ikut memperoleh status kewarganegaraan dari pemohon, dokumen atau surat-surat keimigrasian atas nama anak-anak pemohon wajib dikembalikan kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Dalam hal permohonan ditolak, Presiden memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penolakan disertai dengan alasan dan diberitahukan secara tertulis oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia kepada pemohon dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengumumkan nama orang yang telah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik

Indonesia. Pengumuman dilakukan setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan yang telah diterbitkan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah menjadi bukti sah akan status Sebagai Warga Negara Indonesia bagi pemohon Kewarganegaraan melalui Pewarganegaraan.

Demikian proses pengajuan permohonan untuk memperoleh status Kewarganegaraan melalui permohonan pewarganegaraan (dahulu disebut dengan Naturalisasi) yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia di Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia propinsi Jawa Tengah.⁷⁸

Permohonan untuk memperoleh status Warga Negara Indonesia melalui permohonan pewarganegaraan ini sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia baru diajukan oleh 1 (satu) orang. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap berlakunya Undang-Undang kewarganegaraan ini kepada masyarakat khususnya orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia, sehingga belum banyak yang

⁷⁸ Wawancara dengan ibu Dhien Yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah. Jl. Dr. Cipto Semarang.

mengetahui akan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini⁷⁹. Sosialisasi belum dilakukan mengingat biaya untuk mengadakannya sangat besar, sebagai mana dikemukakan oleh ibu Dhien⁸⁰.

2. Kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Ketentuan pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia menentukan bahwa warga negara asing yang kawin sah dengan Warga Negara Republik Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah.

Pernyataan dapat dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.

Apabila dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh

⁷⁹ Media Indonesia, tanggal 8 Februari 2008

⁸⁰ Wawancara dengan ibu Dhien mewakili Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah Di Semarang.

kewarganegaraan ganda, sebagaimana yang dikemukakan tersebut, maka yang bersangkutan dapat diberikan ijin untuk tinggal tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Sedangkan bagi mereka yang akan menyatakan untuk menjadi Warga Negara Indonesia dapat menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006, tanggal 26 September 2006 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.

Adapun tata cara menyampaikan pernyataan yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri tersebut adalah sebagai berikut : Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia di hadapan Pejabat /Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia propinsi Jawa Tengah apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia dalam hal ini di wilayah Propinsi Jawa Tengah paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda. Pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia disampaikan oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Pejabat

yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pemohon. Pernyataan tersebut sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap dan tanggal kewarganegaraan Pemohon;
- b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan suami atau Isteri Pemohon;

Pernyataan tersebut harus dilampiri dengan :

- a. foto kopi kutipan akte kelahiran Pemohon yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. foto kopi kutipan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia suami atau isteri Pemohon yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. foto kopi kutipan akte perkawinan/buku nikah Pemohon dan suami atau isteri yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
- e. surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di negara Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling Singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- f. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian tempat tinggal Pemohon;

- g. surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang menerangkan bahwa setelah Pemohon memperoleh Kewarganegaraan Indonesia, ia kehilangan kewarganegaraan negara yang bersangkutan;
- h. pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia; Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas; dan pas foto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Pernyataan yang dimaksud pada huruf h menggunakan bentuk formulir yang dapat dilihat contohnya dalam lampiran dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HL.05. 06. Tahun 2006. Tentang Tata Cara menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.(lihat lampiran IV) Persyaratan yang telah dipenuhi di atas diperiksa kelengkapannya oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima. Apabila pernyataan yang dimaksud belum lengkap, maka akan dikembalikan oleh Pejabat untuk dilengkapi oleh Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan

diterima untuk dilengkapi. Dalam hal telah dilengkapi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah Menyampaikan pernyataan Pemohon kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima. Pengembalian pernyataan dan penyampaian pernyataan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tersebut menggunakan bentuk formulir yang telah disediakan sebagaimana terlampir. (lihat lampiran III)

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memeriksa kelengkapan pernyataan yang telah diterima dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah. Apabila pernyataan yang diterima tersebut belum lengkap, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengembalikan pernyataan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah yang menyampaikan pernyataan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi. Apabila pernyataan sudah dilengkapi, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menetapkan keputusan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kerja terhitung sejak pernyataan diterima dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang telah Ditetapkan dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan :

- a. rangkap pertama diberikan kepada Pemohon melalui Kepala kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah;
- b. rangkap kedua dikirimkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah sebagai arsip;
- c. rangkap ketiga dikirimkan kepada perwakilan negara Pemohon; dan
- d. rangkap keempat disimpan sebagai arsip Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dimaksud dalam huruf a. dan b. di atas disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ditetapkan.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah menyampaikan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk huruf a.

kepada Pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diterima. Sedangkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia huruf c. disampaikan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada perwakilan negara Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ditetapkan.

Selanjutnya Pemohon wajib mengembalikan dokumen yang berkaitan dengan statusnya sebagai warga negara asing kepada Instansi yang berwenang dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas.

Apabila dalam hal pernyataan Pemohon ditolak karena mengakibatkan Pemohon berkewarganegaraan ganda, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberitahukan kepada Pemohon melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penolakan pernyataan.

Kepala Kantor Wilayah departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah menyampaikan pemberitahuan penolakan tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan penolakan diterima. Bagi Pemohon

pemegang ijin tinggal terbatas yang pernyataan permohonannya ditolak, maka kepadanya diberikan ijin tinggal tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengumumkan nama orang yang telah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah ditetapkan dimuat didalam Berita Negara Republik Indonesia.

Prosedur dan proses untuk mengajukan permohonan memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui cara perolehan berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, untuk permohonan yang diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak asasi Manusia telah diterima permohonan sebanyak 6 (enam) Permohonan yang saat ini sedang dalam proses. Semua permohonan diterima dan tidak ada yang ditolak, hingga tinggal menunggu penerbitan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁸¹

3. Kewarganegaraan Yang Diperoleh Berdasarkan Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

⁸¹ Wawancara dengan ibu Dhien, mewakili Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah. Jl. Dr. Cipto Semarang.

Ketentuan pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa :

“Anak yang lahir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan anak yang diakui dalam pasal 5 sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan, dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4(empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.”

Ketentuan pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 41 Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Didalam ketentuan Umum Peraturan Menteri ini, memberikan definisi mengenai anak, yang di dalam pasal 1-nya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah anak yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin. Sementara yang dimaksud dengan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan, karena tidak melaporkan diri ke Perwakilan Republik Indonesia. Yang dimaksud perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia. Sedangkan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia yang selanjutnya yang disebut dengan Pejabat adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 memberikan kemudahan bagi orang asing khususnya bagi anak-anak melalui pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Anak yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah a. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; c. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut

berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; d. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; e. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing; dan f. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan.

Pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak-anak yang disebutkan di atas, dilakukan oleh salah seorang dari orang tua atau walinya dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeteri cukup. Permohonan pendaftaran bagi anak yang dimaksud tersebut yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia diajukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia propinsi Jawa Tengah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Permohonan pendaftaran yang diajukan sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama lengkap, alamat tempat tinggal salah seorang dari orang tua atau wali anak;
- b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan

- kedua orang tua;
- c. nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan anak serta hubungan hukum kekeluargaan anak dengan orang tua; dan
 - d. kewarganegaraan anak.

Permohonan pendaftaran harus dilampiri dengan :

- a. fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang diajukan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
- b. surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia; dan
- d. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Selain lampiran tersebut maka :

- a. bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus melampirkan foto kopi kutipan Akte perkawinan/buku nikah atau kutipan Akte perceraian/ surat talak/perceraian atau keterangan/kutipan Akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;

- b. bagi anak yang diakui atau yang diangkat harus melampirkan fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- c. bagi anak yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia harus melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- d. bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia melampirkan fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Permohonan pendaftaran yang diajukan menggunakan bentuk formulir yang telah disediakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam lampiran. (lihat contoh lampiran I).

Berkaitan dengan pendaftaran bagi anak untuk memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia ini, kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima. Dalam hal permohonan yang diajukan belum lengkap, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan hak Asasi

Manusia propinsi Jawa tengah mengembalikan permohonan pendaftaran kepada orang tua atau wali anak yang mengajukan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi. Apabila permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak asasi Manusia menyampaikan permohonan pendaftaran yang diterimanya kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima. Pengembalian permohonan pendaftaran dan penyampaian permohonan pendaftaran kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia menggunakan bentuk Formulir yang telah disediakan menurut ketentuan Peraturan Menteri yang tercantum dalam lampirannya. (lihat lampiran II)

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selanjutnya memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima. Dalam hal permohonan pendaftaran tersebut belum lengkap, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia mengembalikan permohonan pendaftaran kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah yang menyampaikan permohonan dalam waktu paling lambat 14(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi. Apabila permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menetapkan keputusan memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan pendaftaran diterima dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia propinsi Jawa Tengah. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pemberian status Kewarganegaraan Republik Indonesia ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan bahwa :

- a. rangkap pertama diberikan kepada orang tua atau wali anak melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah;
- b. rangkap kedua dikirimkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah sebagai arsip; dan
- c. rangkap ketiga disimpan sebagai arsip Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia yang telah diterbitkan baik untuk rangkap pertama maupun rangkap kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ditetapkan. Kemudian Kepala Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah menyampaikan keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk rangkap pertama, kepada orang tua atau wali anak yang memohon pendaftaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diterima.

Permohonan pendaftaran anak yang telah diuraikan diatas hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2010. Apabila Permohonan pendaftaran anak diajukan secara lengkap kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah yang disampaikan melalui pos hanya dapat diproses apabila stempel pos pengiriman tertanggal paling lambat tanggal 1 Agustus 2010.

Permohonan pendaftaran anak untuk memperoleh status sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang diajukan kepada

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah sampai dengan penelitian ini dilaksanakan telah diterima sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) permohonan pendaftaran yang secara keseluruhan dikabulkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penerbitan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai pemberian status Kewarganegaraan Republik Indonesia masih dalam proses.⁸²

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diterbitkan bermaksud untuk memberikan kemudahan bagi orang asing untuk mendapatkan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang asing yang menghendakinya, termasuk pemberian status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak yang berdasarkan ketentuan pasal 41-nya. Kemudahan yang dimaksudkan telah dialami oleh informan yang memberikan keterangan tentang pengalamannya di dalam mengajukan permohonan pendaftaran anak untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh ibu Peni Susilowati, yang mengajukan permohonan pendaftaran anak untuk mendapatkan status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anaknya yang berjumlah 3 (tiga) orang yang selama ini berkewarganegaraan Australia yang diperoleh berdasarkan

⁸² Wawancara dengan ibu Dhien, yang mewakili Kepala Kantor Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah. tanggal 26 Desember 2007.

kewarganegaraan ayahnya. Ibu Peni mengatakan bahwa adanya pendaftaran permohonan anak baginya adalah sangat memudahkan dan menguntungkan bila ditinjau dari segi ekonomi karena dengan status sebagai Warga Negara Indonesia anak tersebut tidak lagi mengurus Surat Keterangan Ijin Tinggal Sementara yang setiap tahun harus diperpanjang, mengingat dalam perpanjangan surat keterangan ijin tinggal sementara ini dipungut biaya. Pengajuan permohonan pendaftaran anak untuk memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia juga tidak terlalu lama dalam prosesnya, sehingga hanya dalam waktu yang singkat yakni 3 (tiga) bulan Keputusan perolehan status Kewarganegaraan bagi anaknya telah dtrealisasikan.⁸³

Hal demikian juga dikemukakan oleh Ibu Rosita yang memberikan keterangan berkaitan dengan pengalamannya dalam mengajukan permohonan pendaftaran anak untuk memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anaknya. Permohonan yang diajukan tidak mengalami kesulitan karena sebelumnya Ibu Rosita telah diberi informasi oleh petugas yang menangani masalah pengajuan permohonan pendaftaran anak untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah. Selain itu juga ibu Rosita tidak lagi mengurus Surat keterangan Ijin tinggal sementara bagi anak-anaknya yang telah memperoleh status

⁸³ Wawancara pribadi dengan ibu Peni Susilowati.

sebagai Warga Negara Indonesia dan sangat meringankan dari segi ekonomi, karena tidak lagi mengeluarkan biaya untuk perpanjangan Surat keterangan ijin tinggal sementara bagi 3 (tiga) orang anaknya telah memperoleh Status sebagai Warga Negara Indonesia. Selain hal tersebut, juga adanya kemudahan dalam pengajuan permohonan pendaftaran anak untuk memperoleh Status Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam proses pengajuan hingga diterbitkan keputusan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia hanya memerlukan waktu 3 (tiga) bulan saja, sehingga ini yang dikatakan oleh Ibu Rosita sebagai suatu kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang baru.⁸⁴

Kemudahan yang diberikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga dialami oleh ibu Gunawati yang mengajukan permohonan pendaftaran bagi anaknya untuk memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia. Ibu Gunawati tidak menunggu terlalu lama menunggu proses pengajuan hingga diberikan status Kewarganegaraan bagi anaknya hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan. Hal ini sudah tentu sangat melegakan bagi Ibu Gunawati karena kini anaknya telah menjadi Warga Negara Indonesia, sehingga untuk anaknya tidak lagi harus mengurus surat keterangan ijin tinggal Sementara yang selama

⁸⁴ Wawancara pribadi dengan ibu Rosita, di ruang lobby kantor Imigrasi Semarang, tanggal 22 Januari 2008. Jam.10.00 WIB

ini selalu diperpanjang dengan mengeluarkan biaya. Kemudahan yang didapatkan juga dikemukakan dalam hal tidak mengalami kesulitan yang berarti, sehingga proses yang berjalan tidak mengalami hambatan hingga terbitnya keputusan Menteri Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia atas status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anaknya.⁸⁵

Kemudahan juga dirasakan oleh ibu Ingrid yang mengajukan permohonan pendaftaran anak untuk memperoleh status Kewarganegaraan bagi anaknya. Proses pengajuan permohonan pendaftaran anak yang diajukan melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah tidak memerlukan waktu yang lama karena hanya cukup 3 (tiga) bulan saja, anaknya kini telah memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia. Status Kewarganegaraan yang diperoleh anak dari ibu Ingrid ini telah menghentikan pengurusan perpanjangan surat keterangan ijin tinggal sementara maupun surat keterangan ijin tinggal tetap yang selama ini selalu dilakukan dengan terus menerus selama ini dengan membayar biaya yang dibebankan. Hal ini jelas mengurangi beban ekonomi bagi ibu Ingrid, sehingga sangat meringankan dan hal ini yang dikatakan sebagai adanya kemudahan yang diberikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang

⁸⁵ Wawancara pribadi dengan ibu Gunawati, tanggal 23 Januari 2008

Kewarganegaraan Republik Indonesia.⁸⁶

Kemudahan yang serupa juga dialami dan dikemukakan oleh ibu Mahnizar yang mengajukan permohonan pendaftaran anak untuk memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia bagi anaknya. Ibu Mahnizar mengajukan permohonan pendaftaran anak melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah. Pengajuan permohonan pendaftaran anak untuk memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anaknya tidak mengalami kesulitan. Pengajuan permohonan pendaftaran anak yang dilakukan oleh ibu Mahnizar memerlukan waktu hanya 3 (tiga) bulan, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini ibu Mahnizar telah memperoleh keputusan mengenai status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anaknya. Keputusan yang diterbitkan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia yang memberikan Status sebagai Warga Negara Indonesia bagi anaknya, sehingga ibu Mahnizar sudah tidak lagi mengurus surat keterangan ijin tinggal sementara maupun surat ijin tinggal tetap bagi anaknya untuk diperpanjang lagi. Hal ini akan lebih meringankan beban ekonomi yang selama ini memberatkan, karena untuk pengurusan perpanjangan surat keterangan ijin tinggal sementara maupun Surat keterangan ijin tinggal tetap dipungut biaya oleh Kantor

⁸⁶ Wawancara pribadi dengan ibu Ingrid, tanggal 29 Januari 2008.

Imigrasi Semarang.⁸⁷

4. Kewarganegaraan Yang Diperoleh Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga memberikan kesempatan bagi orang asing untuk memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Ketentuan pasal 42-nya.

Pasal 42 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia menentukan bahwa: “Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegarannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.”

Pelaksanaan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini diatur dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

⁸⁷ Wawancara pribadi dengan ibu Mahnizar, tanggal 24 Desember 2007.

Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia didalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut menentukan bahwa Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih, tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Pendaftaran diri diajukan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Perwakilan Republik Indonesia yang terdekat dengan tempat tinggal Pemohon Permohonan pendaftaran sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama lengkap, alamat tempat tinggal Pemohon;
- b. tempat dan tanggal lahir serta status kewarganegaraan Pemohon;
- c. pekerjaan Pemohon;

- d. jenis kelamin Pemohon;
- e. status perkawinan Pemohon;
- f. nama isteri/suami Pemohon; dan
- g. nama anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

Permohonan pendaftaran yang telah dibuat tersebut harus dilampiri dengan fotokopi kutipan Akte kelahiran, surat kenal lahir, ijasah, atau suratsurat lain yang membuktikan tentang kelahiran Pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia; fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang dapat membuktikan bahwa Pemohon pernah menjadi Warga Negara Republik Indonesia. Selain itu juga harus dilampiri dengan fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau kutipan akte kematian isteri/suami Pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi Pemohon yang telah kawin atau cerai. Kemudian juga dilampirkan pula fotokopi kutipan akte kelahiran anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia; pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan

kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas. (Dibuat dengan formulir yang ditentukan menurut contoh lampiran V) Kemudian harus disertai pula dengan pernyataan tertulis dari Pemohon bahwa Pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, untuk bentuk pernyataan ini dibuat dengan formulir yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri (contoh formulir lihat lampiran VI) Selanjutnya dilengkapi pula dengan daftar riwayat hidup Pemohon ; dan pas foto Pemohon terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar.

Permohonan pendaftaran diajukan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (lihat contoh formulir dalam lampiran IV)

Kepala Perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran yang telah diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima. Dalam hal permohonan pendaftaran yang diajukan belum lengkap, Kepala Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan permohonan pendaftaran kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi. Apabila permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap, Kepala Perwakilan

Republik Indonesia menyampaikan permohonan pendaftaran kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima. Pengembalian permohonan pendaftaran dan penyampaian permohonan pendaftaran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Menggunakan bentuk formulir yang telah ditentukan dalam lampiran VII dan Lampiran VIII.

Selanjutnya Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memeriksa kelengkapan pernyataan yang telah lengkap yang diterima dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima. Dalam hal permohonan pendaftaran yang diajukan tersebut belum lengkap, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengembalikan permohonan pendaftaran kepada Perwakilan Republik Indonesia yang menyampaikan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi. Apabila permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap, maka Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia menetapkan keputusan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan pendaftaran diterima dari Perwakilan Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan bahwa:

- a. rangkap pertama disampaikan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia ;
- b. rangkap kedua dikirimkan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagai arsip; dan
- c. rangkap ketiga disimpan sebagai arsip Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Selanjutnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia memberitahukan kepada Pemohon, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut. Pemberitahuan ini juga memuat pemberitahuan Tentang kewajiban Pemohon untuk menyerahkan tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh Pemohon. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diterbitkan untuk rangkap pertama disampaikan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia kepada Pemohon setelah Pemohon menyerahkan tanda terima pengembalian dokumen atau

surat-surat keimigrasian negara asing kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Kemudian Kepala Perwakilan Republik Indonesia melaporkan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang telah dilakukan penyerahan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dilaksanakan penyerahan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Pemohon. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. Hal ini sangat perlu dilakukan sebagai pelaksanaan asas publicitas.

Suatu catatan yang perlu diperhatikan adalah adanya ketentuan bahwa permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon untuk memperoleh kembali status Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan di atas hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2009. Untuk pendaftaran yang diajukan secara lengkap kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia melalui pos, hanya dapat diproses apabila stempel pos pengiriman tertanggal paling lambat tanggal 1 Agustus 2009.

Hasil temuan penelitian tersebut dapat dibahas dengan pendekatan paradigma definisi sosial berdasarkan teori fenomenologi.

Unsur keempat dalam teori fenomenologi yakni memperhatikan pertumbuhan, perubahan dan proses tindakan, yang dimaksudkan adalah dengan memahami bagaimana keteraturan dalam masyarakat diciptakan dan dipelihara dalam kehidupan sehari-hari. Norma dan aturan-aturan yang mengendalikan tindakan manusia yang memantapkan struktur sosial dinilai sebagai hasil interpretasi si aktor/pelaku terhadap kejadian yang dialaminya. Oleh karena itu manusia bukanlah wadah yang pasif sebagai tempat menyimpan dan mengawetkan norma-norma.

Keadaan yang demikian dapat ditemukan dalam penelitian yang terbukti bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini tidak dibiarkan oleh orang asing sebagai aktor sebagaimana yang dimaksudkan dalam teori fenomenologi. Mereka, orang asing tidak pasif terhadap berlakunya undang-undang Kewarganegaraan ini, bahkan sangat respon terhadap berlakunya undang-undang ini.

Norma-norma yang berlaku dalam Undang-Undang Kewarganegaraan ini sangat dihormati dan dijunjung tinggi sehingga memberikan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari bagi mereka dalam menjalankan kehidupannya di Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Kewarganegaraan ini memberikan kemudahan bagi orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia dengan mengajukan permohonan.

Diterbitkannya Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini mendorong orang asing untuk mengajukan permohonan memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia, sehingga tindakan yang dilakukan orang asing untuk menjadi Warga Negara Indonesia ini sejalan dengan teori Fenomenologi.

Dari hasil temuan penelitian apabila dihubungkan dengan teori Fenomenologi, maka dapat dikemukakan analisa sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan kemudahan bagi orang asing yang mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah dalam memproses pengajuan permohonan yang diterima dari Pemohon yang diajukan ke Departemen Hukum dan hak Asasi manusia Republik Indonesia.

Kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan ini telah dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diterbitkan sebagai pelaksanaan proses pengajuan permohonan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 9; pasal 19; pasal 41 dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dimaksud adalah a) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tanggal 26 September 2006 Tentang Tata Cara Untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, berdasarkan pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. b) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 02.-HL.05.06 Tahun 2006 tanggal 26 September 2006 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Republik Indonesia dan c) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pelaksanaan dalam memproses pengajuan permohonan oleh Pemohon untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah ini dengan peraturan yang telah ditentukan tersebut memberikan kemudahan bagi Pemohon yakni bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya cukup melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah bagi Pemohon yang bertempat tinggal

di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota didalam Propinsi Jawa Tengah, sehingga tidak harus jauh-jauh ke Jakarta di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan ini berlaku.

Kemudahan lain yang diberikan kepada Pemohon status Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Peraturan Menteri sebagai pelaksanaannya, telah menentukan batasan waktu dengan rincian yang sangat mendetail dalam proses yang telah dihitung dengan cermat, sehingga telah ditentukan mulai proses pengajuan permohonan oleh Pemohon hingga diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia yang menetapkan pemberian status kewarganegaraan bagi seorang Pemohon Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah dapat dipastikan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan. Hal inilah yang merupakan kemudahan yang dirasakan oleh Pemohon status Kewarganegaraan Republik Indonesia, mengingat waktu yang relatif singkat dalam suatu proses memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini.

BAB IV

BUDAYA HUKUM MENUMBUHKAN KEPATUHAN ORANG ASING TERHADAP UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN DAN PEMENUHAN PUNGUTAN NEGARA BUKAN PAJAK

A. Budaya Hukum Menumbuhkan Kepatuhan Orang Asing Terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 2006. Undang-Undang Kewarganegaraan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah mengalami perubahan terhadap ketentuan pasal 18-nya, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976.

Sejak diundangkan Undang-Undang Kewarganegaraan ini mengundang perhatian khususnya bagi mereka berstatus sebagai orang asing yang berada di Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang baru ini memberikan kemudahan bagi orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam menteri Pokok cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 9; 19; 41 dan 42. Di dalam ketentuan pasal-pasal yang mengatur cara perolehan status kewarganegaraan tersebut dapat diketahui bahwa prosedur Tata cara yang telah ditentukan tidak menimbulkan kesulitan bagi Pemohon status Kewarganegaraan Republik

Indonesia. Masyarakat dalam hal ini orang asing sangat respon dengan diterbitkannya Undang-Undang Kewarganegaraan ini. Apa yang diharapkan dari Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang memberikan kemudahan bagi orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia, mendapat respon yang sangat baik. Namun disisi lain masih ada yang meragukan kemudahan yang ditawarkan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan ini. Hal ini disebabkan bahwa selama ini sebelum adanya Undang-undang Kewarganegaraan ini untuk memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mudah, sehingga besar harapan yang ditujukan terhadap kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini.

Perlu diketahui bahwa orang asing yang ada di Indonesia termasuk juga etnik Tionghoa. Kesulitan yang dialami oleh etnik Tionghoa ini juga orang asing lainnya dirasakan sebelum adanya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sehingga terjadi berbagai masalah yang berkaitan dengan kesulitan yang dialami dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia.⁸⁸

Sehingga dalam perjalanan waktu yang berjalan antara Tahun 1976 (tahun diundangkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1976 tentang perubahan terhadap Ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia) hingga tahun 2006 yakni tahun

⁸⁸ Pengkajian Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Hal Pengurusan Paspor bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, Penelitian Litbang, tanggal 26 Desember 2005.

diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam mengakomodasikan khususnya bagi Etnik Tionghoa⁸⁹ yang mayoritas sebagai orang asing di Indonesia dengan penetapan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka memberikan kemudahan bagi orang asing untuk memperoleh Status Kewarganegaraan Republik Indonesia. Upaya yang dimaksud adalah dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 Tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dalam pasal 1-nya menyebutkan: "Isteri dan anak yang berusia dibawah delapan belas tahun dari seorang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses Pewarganegaraan langsung ikut serta mejadi Warga Negara Republik Indonesia mengikuti kewarganegaraan suami/ayahnya tersebut".

Selanjutnya melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 telah dilakukan pencabutan terhadap Instruksi Presiden nomor 14 Tahun 1967 tentang batasan dan larangan kegiatan keagamaan adat-istiadat etnik Tionghoa. Selanjutnya pada tahun 2002 telah ditetapkan oleh Presiden tentang Hari Raya Imlek sebagai Hari libur Nasional sebagai penghormatan terhadap etnik Tionghoa. Kemudian tahun 2006 diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2006 hingga saat sekarang ini. Upaya yang ditempuh Pemerintah untuk memberi kemudahan bagi orang asing termasuk

⁸⁹ Media Indonesia, terbit tanggal 8 Februari 2006.Hlmn.1

etnik Tionghoa ini hanya berupa peraturan dibawah Undang-Undang, sehingga Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru masih tetap Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, yang sudah tentu tidak sesuai lagi dengan perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia dewasa ini.

Respon terhadap diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini, menyebabkan mereka berusaha mengajukan permohonan status Kewarganegaraan Republik Indonesia, sehingga mereka dalam hal ini orang asing sangat mendukung terhadap berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini. Dukungan terhadap diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini dapat dilihat dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon status Kewarganegaraan yang diajukan melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah yang banyak diajukan berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, disamping pengajuan Permohonan status Kewarganegaraan berdasarkan ketentuan pasal 9 maupun Pasal 19-nya.

Pengajuan permohonan status Kewarganegaraan Republik Indonesia tercatat sebanyak 163 permohonan yang keseluruhannya adalah permohonan pendaftaran anak yang dimohonkan oleh orang tua/wali mereka untuk

mendapatkan status Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berakibat pada kewarganegaraan Ganda.⁹⁰

Berdasar pada sumber di Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah, pengajuan permohonan Pewarganegaraan hanya diajukan oleh 1 (satu) orang Pemohon, hal ini disebabkan bahwa selama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang baru ini, tidak banyak diajukan oleh Pemohon. Hal ini lebih disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Ketua Pengusaha China Semarang, Haryanto Halim.⁹¹

Sementara permohonan untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia tentang cara memperoleh status kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan perkawinan, di Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia tercatat hanya ada 6 (enam) Pemohon. Hal ini lebih disebabkan karena kurangnya langkah –langkah sosialisasi yang seharusnya dilakukan agar memberi kesempatan kepada orang asing untuk mengajukan permohonan mendapatkan status kewarganegaraan Republik Indonesia.⁹²

⁹⁰ Sumber Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah di Semarang.

⁹¹ Haryanto Halim, Media Indonesia, tanggal 8 Februari 2008.

⁹² Jurnal Hukum, 2008/1/24.17:33:58-1.

Permohonan untuk memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia bersandar pada ketentuan pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini yang merupakan interaksi positif yang dilakukan oleh Pemohon Status Kewarganegaraan Republik Indonesia karena sangat respon terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini. Hal ini menunjukkan adanya perilaku positif terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan ini, yang oleh Sosiolog dari Universitas Indonesia, Paulus Wirutomo berpendapat, bahwa kedisiplinan, adalah sikap budaya yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat.⁹³

Kesadaran hukum adalah merupakan konsepsi-konsepsi yang sifatnya abstrak dan ada di dalam diri manusia, bagaimana keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki dan yang sepantasnya.

Kesadaran hukum mencakup unsur pengetahuan-pengetahuan hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum dan pola perikelakuan hukum, dimana manusia yang satu dengan manusia yang lainnya berbeda.

Seperti sebuah teori yang menyatakan bahwa :..... *knowledge about law is neither a necessary nor a sufficient condition for conformity to the law.*⁹⁴

⁹³ KOMPAS, Harian, tanggal 1 Nopember 2003. Hlm. 50.

⁹⁴ Berl Kutchinsky, *The Legal Consciousness : A survey of Research on knowledge and Opinion about Law*, C.M. Campbell et.al (eds) *Knowledge and Opini On about Law*, London : Martin Robertson, 1973, hal.104.

Antara kesadaran hukum dan pengetahuan hukum memiliki hubungan yang sangat erat karena satu sama lain saling mempengaruhi. Apabila pengetahuan terhadap hukum dari masyarakat relatif rendah, maka tingkat kesadaran hukumnya pun akan relatif rendah, begitu pula sebaliknya. Jika pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat relatif tinggi, maka tingkat kesadaran hukum yang ada di masyarakat pun akan relatif tinggi pula.

Bahkan Satjipto Rahardjo⁹⁵ pernah mengatakan “kalau ingin melihat budaya hukum suatu bangsa baik atau tidak lihatlah bagaimana bangsa itu mematuhi peraturan hukumnya” Dari uraian dan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa orang asing yang berada di Indonesia, khususnya yang tinggal di kota Semarang sebagian besar atau kebanyakan telah mengetahui adanya peraturan dalam hal ini telah mengetahui adanya atau berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Secara intrinsik seorang mematuhi suatu peraturan karena adanya proses internalisasi berdasarkan kepercayaan terhadap nilai-nilai dari yang bersangkutan.

Permohonan pendaftaran Anak untuk memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diajukan oleh Pemohon Status Kewarganegaraan, yang diajukan melalui Kepala kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa tingkat pemahaman terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun

⁹⁵ Sadjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Alumni, 1977, hal. 84

2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia relatif tinggi. Tergambar jelas bahwa budaya hukum orang asing dapat diketahui dengan responnya terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut. Hal ini dapat kita ketahui bahwasannya pengetahuan hukum dari masyarakat dalam hal ini orang asing relatif tinggi, terbukti dengan banyaknya jumlah Permohonan pendaftaran Anak untuk memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diajukan oleh Pemohon.

Hukum suatu bangsa merupakan bagian dari totalitas kehidupan bangsa tersebut yang tidak hanya sekedar menempel pada tubuh bangsa yang bersangkutan, seperti yang dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo “seperti sarung itu merupakan bagian dari kebudayaan kita dan bukan hanya sekedar barang yang dililitkan ke tubuh manusia”.⁹⁶ Jika demikian dimanakah letak hukum di dalam masyarakat?

Menurut Talcott Parson kerangka masyarakat bertitik tolak dari tindakan individu. Tindakan individu pada tempatnya yang pertama tidaklah dilihat sebagai suatu tindakan yang bersifat biologis, melainkan sebagai suatu tindakan yang bermakna. Oleh karena itulah Parsons menggunakan istilah action bukan Behavior, Tindakan seseorang selalu ditempatkan dalam suatu kaitan sosial tertentu dan berstruktur.⁹⁷

Jadi suatu tindakan itu senantiasa dilihat dalam kaitannya dengan masyarakat di mana tindakan itu dilakukan. Menurut Parson hukum itu terletak pada kedudukan yang sentral ditengah-tengah proses hubungan antara

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983. Halaman 167.

⁹⁷ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989, halaman 71-72.

input dan output. Dalam hal ini hukum diarahkan untuk mengkomodasikan keseluruhan sistem sosial kemasyarakatan⁹⁸

Dengan demikian, kaidah- kaidah dalam integrasi sosial menuntut perilaku tertentu yang mewujudkan peranan-peranan tertentu. Masalah kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum merupakan satu unsur saja dari persoalan yang lebih luas, yaitu kesadaran hukum. Karena dalam masalah kepatuhan dan ketaatan hukum serta kesadaran hukum sangat tergantung dari pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum itu sendiri oleh masyarakat.⁹⁹ Bilamana hal itu dikaitkan dengan permasalahan kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum, Hoefnagels membedakan adanya derajat kepatuhan¹⁰⁰

- a. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya hal mana sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
- b. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.
- c. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaidah-kaidah tersebut maupun nilai-nilai dari Penguasa.
- d. Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi ia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari mereka yang memiliki wewenang.

⁹⁸ *ibid.*, hal.,80.

⁹⁹ Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

¹⁰⁰ Nimik Widiyanti, Julius Waskita, Kejahatan dan Pencegahannya, Bina Aksara, Jakarta, 1987. Halaman.35.

- e. Seseorang yang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan dia pun tidak patuh pada hukum.

Dari derajat kepatuhan tersebut di atas, maka efektivitas hukum itu sendiri banyak ditentukan oleh sikap atau pandangan masyarakat sebagai subyek atau pemegang peran.

Sejalan dengan Hoefnagels, menurut Soerjono Soekanto perilaku warga masyarakat dalam hal ini terhadap berlakunya peraturan hukum secara konsepsional dapat dibagi ke dalam berbagai kategori atau golongan, yaitu Sebagai berikut :¹⁰¹

1. warga masyarakat yang patuh terhadap hukum;
2. warga masyarakat yang secara potensial dan nyata tidak patuh terhadap hukum atau menyimpang;
3. warga masyarakat yang menyimpang
4. warga masyarakat yang menjalani hukuman karena menyimpang
5. warga masyarakat bebas berlaku menyimpang

Penggolongan ini didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut :¹⁰²

1. perilaku warga masyarakat;
2. sifat pengendalian sosial; dan
3. tujuan pengendalian sosial.

Sebab pertama mengapa seseorang mematuhi peraturan adalah karena ia telah diindoktrinasi untuk berbuat demikian. Hal ini karena telah dilakukan

¹⁰¹ Loc., Cit., Halaman 56

¹⁰² Ibid.

sejak kecil dan telah terdidik untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di dalam masyarakat, atau bahkan sejak lahir manusia telah diikat oleh peraturan-peraturan.

Semula manusia dalam sosialisasinya menerima kaidah-kaidah yang ada secara tidak sadar, kemudian melalui proses manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut.

Akibat proses sosialisasi yang sejak kecil dialami oleh seseorang, maka lama-kelamaan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku akan menjadi suatu kebiasaan dan kemudian menjadi kebiasaan. Pada mulanya adalah amat sukar sekali bagi orang untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan berlaku, yang tentu saja seolah-olah sangat mengekang atau mengurangi kebebasan. Akan tetapi jika peraturan-peraturan itu dijalani setiap hari, maka lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan yang berulang-ulang sehingga seseorang menjadi biasa untuk mematuhinya. Hal ini terlihat pada mereka yang terbiasa mematuhi peraturan, terutama jika orang yang sudah terbiasa sangat perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan peraturan tersebut.

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup lebih baik, pantas dan teratur. Tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu demikian bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tadi. Adapun tolok ukur atau patokan yang dimaksud itu merupakan pedoman tentang tingkah laku, yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk peraturan.. Dengan demikian, salah

satu faktor yang menyebabkan orang taat pada peraturan adalah dikarenakan oleh kegunaan dari peraturan tersebut.

Dapat dikatakan bahwa kepatuhan seorang pada suatu peraturan merupakan salah satu sarana untuk mengadakan penyesuaian dengan kelompoknya. Dimana ia tidak menganggap bahwa kelompoknya itu dominan, tetapi karena ingin mengadakan penyesuaian dengan kelompoknya itu. Seseorang warga masyarakat (dalam hal ini orang asing) mentaati hukum, karena berbagai sebab, diantaranya :¹⁰³

1. takut karena adanya sanksi negatif, apabila hukum dilanggar;
2. untuk menjaga hubungan baik dengan Penguasa;
3. untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya;
4. karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut; dan
5. kepentingannya terjamin.

Apabila dilihat secara teoritis, alasan ke empat yang disebutkan diatas menyebutkan mengapa seseorang itu mentaati hukum adalah merupakan hal yang paling baik. Hal ini disebabkan oleh karena pada alasan yang disebutkan pertama, ke dua dan ke tiga dalam hal penerapan hukumnya senantiasa harus diawasi oleh aparat penegak hukum, agar senantiasa hukum itu benar-benar ditaati dalam relitasnya. Begitu pula dengan alasan yang disebutkan ke lima, untuk pengawasan terhadap pelaksanaan hukumnya masih diperlukan untuk mereka yang merasa tidak terjamin kepentingannya oleh hukum yang ada.

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983. Halaman 126.

Melihat alasan yang pertama yaitu hubungan antara rasa takut terhadap sanksi dengan kepatuhan hukum, O.K. Chaerudin mengatakan : ¹⁰⁴

“Dalam hubungan hukum dengan perilaku masyarakat, terdapat adanya unsur Purposive socially (penyerapan sosial), artinya bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan saling relevan atau memiliki suatu pertalian yang jelas apabila peraturan-peraturan hukum dengan sanksi-sanksinya atau dengan perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (oleh Polisi, Jaksa atau Hakim dan lain sebagainya) sudah diketahui atau dipahami arti dan kegunaannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu. Selanjutnya ia mengatakan, bahwa hal tersebut memang bisa dimengerti, karena orang mungkin saja bertindak tidak sejalan dengan hukum karena ia tidak mengerti akan tujuan dan kegunaan dari hukum tersebut.”

Kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dilatarbelakangi oleh budaya hukum yang telah melekat dalam pribadi masing-masing individu, sehingga bagi orang asing, kepatuhan terhadap berlakunya Undang-Undang atau Peraturan tersebut lebih disebabkan oleh karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Oleh karena itu didalam pelaksanaan berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini tidak mengalami kesulitan.

¹⁰⁴ O.K. Chaerudin, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Halaman 139-140.

Bahkan orang asing sebagai Pemohon status Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat mengetahui, mengerti dan memahami berlakunya Undang-Undang tersebut, dengan demikian dapat dengan mudah menjalankan Undang-Undang tersebut dengan baik. Hal ini yang dikatakan bahwa orang asing sangat merespon dengan berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia itu karena keberadaan Undang-Undang ini sangat dibutuhkan oleh orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia. Hal demikian inilah yang dapat dikatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku menyiratkan adanya kewibawaan hukum. Demikian pula sebaliknya bahwa melemahnya wibawa hukum disebabkan antara lain oleh karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari kaidah-kaidah sosial lainnya. Di samping itu juga dapat dikarenakan oleh timbulnya ideologi atau nilai-nilai baru yang belum dimengerti oleh masyarakat.

Kesadaran hukum dari masyarakat dapat menurun oleh karena mereka tidak melihat dan merasakan bahwa hukum melindungi kepentingan mereka. Hal ini dapat dilihat bahwa adanya kesadaran hukum terhadap berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, akan melindungi kepentingan orang asing untuk memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana yang diinginkan oleh mereka untuk menjadi Warga Negara Indonesia. Kalau dilihat dari aspek ketaatan, maka yang perlu ditegaskan adalah bahwa berdasarkan asas dan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah untuk menjamin

potensi, harkat dan martabat setiap orang, termasuk orang asing yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan hak asasi manusia, yang memiliki hak dan kewajiban serta dijamin dalam pelaksanaannya, dengan menunjukkan sikap patuh terhadap undang-undang tersebut. Sikap patuh yang ditunjukkan oleh orang asing terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini dengan mengajukan permohonan melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah untuk memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan menurut Undang-Undang kewarganegaraan. Ketentuan yang telah diatur didalam Undang-Undang kewarganegaraan telah dipatuhi dengan melaksanakan Undang-Undang tersebut dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan diajukannya permohonan untuk memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah.¹⁰⁵

Dari hasil temuan penelitian tersebut dapat dianalisis mengenai budaya hukum orang asing yang memiliki konsekuensi tumbuhnya kepatuhan terhadap hukum.

Mengutip apa yang dikatakan oleh Esmi Warassih¹⁰⁶ bahwa penggunaan hukum secara sadar untuk merubah dan memperbaiki keadaan yang lebih baik merupakan suatu konsepsi yang modern dalam melihat hukum

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Dhien, mewakili Kepala KanWil Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah Di Semarang, 26 Desember 2007.

¹⁰⁶ Esmi Warassih, dalam Nugroho Eko Priamoko, Ringkasan Hasil Penelitian Tesis : Budaya Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata Di Tengah Krisis Ekonomi, Magister Ilmu Hukum Undip. Semarang, 2000, Hal.5

dan fungsinya. Sementara pada sisi yang lain disadari bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Oleh karena itu dapat tidaknya hukum itu bekerja. Di sinilah kita melihat pentingnya sikap-sikap, pandangan-pandangan, persepsi-persepsi, serta nilai-nilai sosial dalam menentukan bekerjanya hukum. Hal-hal tersebut bisa disebut sebagai budaya hukum. Pemikiran tentang budaya hukum ini apabila dikaitkan dengan hasil temuan penelitian, ternyata memang berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang saat ini berlaku dimanfaatkan oleh orang asing untuk mengajukan permohonan untuk menjadi atau mendapatkan status sebagai Warga Negara Indonesia, secara sadar telah merubah dan memperbaiki keadaan yang sebelumnya orang asing yang ingin memperoleh status kewarganegaraan Indonesia sangat sulit, namun dengan melaksanakan Undang-Undang kewarganegaraan ini, jelas merubah dan memperbaiki keadaan. Perubahan yang dilakukan adalah bahwa selama ini orang asing baik itu yang ingin mengajukan permohonan Kewarganegaraan melalui pasal 9; 19; 41 maupun 42 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, telah mendapatkan status sebagai Warga Negara Indonesia.

Demikian pula Undang-Undang Kewarganegaraan ini juga tidak bekerja dalam ruang hampa, karena Undang-Undang Kewarganegaraan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini orang asing yang ingin memperoleh atau menjadi Warga Negara Indonesia.

Sikap-sikap, pandangan-pandangan, persepsi, serta nilai-nilai sosial yang terdapat atau dimiliki oleh orang asing ini, mengingat mereka telah cukup lama tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, memiliki nilai-nilai sosial karena kehidupan mereka sehari-hari yang dapat dikatakan secara alami telah terbiasa dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga hal ini sangat menentukan bekerjanya hukum, dalam hal bekerjanya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Demikian pula sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo¹⁰⁷ mengenai budaya hukum. Beliau berpendapat bahwa budaya hukum merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum. Budaya hukum yang dimiliki oleh orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia ini merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap orang asing yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum. Nilai-nilai yang dimaksudkan di sini dapat ditemukan dari nilai-nilai Religius yang dimiliki oleh mereka, kebiasaan disiplin serta tertib dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang ditunjukkan mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka ini, yang dapat diamati dapat mempengaruhi bekerjanya hukum. Sejalan apa yang telah dikemukakan baik oleh Esmi Warassih maupun Satjipto Rahardjo, juga dikemukakan mengenai budaya hukum oleh Lawrence Friedman,¹⁰⁸ membedakan budaya hukum dalam 2(dua) macam, yakni Budaya hukum masyarakat (internal Legal Culture) yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, dan budaya hukum dari masyarakat pada

¹⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983. Hal.12

¹⁰⁸ Lawrence Friedman, *Legal Culture And The Welfare State*, dalam Gunter Teubner, *Dilemmas of Law in The The Welfare State*, Walter de Gruyter- Berlin- New York, 1986. Hal. 17.

umumnya/ masyarakat luas (External Legal Culture). Budaya hukum digambarkan memberikan kekuatan-kekuatan sosial itu secara konstan bekerja pada hukum, kekuatan-kekuatan sosial dapat mengadakan perubahan terhadap hukum, serta kekuatan sosial juga dapat memilih bagian yang mana dari hukum yang akan dioperasikan, juga perubahan-perubahan apa yang akan dilakukan baik secara terbuka maupun secara rahasia. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa semua kekuatan sosial sangat mempengaruhi bekerjanya hukum. Sikap masyarakat yang dalam penelitian ini adalah orang asing yang secara simultan mau melaksanakan suatu produk hukum dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut mempunyai/memiliki budaya hukum. Budaya hukum yang dimaksudkan oleh Lawrence M. Friedman¹⁰⁹ bahwa budaya hukum adalah keseluruhan sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai yang akan menentukan. Dengan demikian budaya hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya menolak hukum. Sikap orang asing yang melaksanakan hukum dalam hal ini Undang-Undang Kewarganegaraan merupakan sikap yang sesuai dengan budaya hukum dalam melaksanakan produk hukum. Dengan perkataan lain, bahwa institusi hukum pada akhirnya akan menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan untuk masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu dalam hal ini orang asing adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat atau komunitas tersebut.

¹⁰⁹ Definisi yang demikian ini dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Foundation, 1975, Hal. 15; Dalam *Legal Culture and Social Development, Law and Society*, Vol.4, 1969, Hal. 28-29.

Berdasarkan teori budaya hukum yang telah disajikan di atas, baik yang dikemukakan oleh Esmi Warassih, Satjipto Rahardjo, maupun Lawrence M. Friedman, jelas bahwa teori tersebut sejalan dengan temuan yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai budaya hukum yang dapat menumbuhkan kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dapat dikemukakan analisa sebagai berikut :

Sebagaimana telah dijelaskan diatas mengenai kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Kewarganegaraan ini mendapatkan respon dari orang asing yang ingin mengajukan permohonan untuk dapat menjadi Warga Negara Republik Indonesia. Respon positif terhadap diterbitkannya Undang-Undang Kewarganegaraan ini menumbuhkan kepatuhan orang asing untuk mentaatinya. Kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan ini disebabkan oleh sikap dan pandangan mereka terhadap peraturan atau perundang-undangan yang berlaku disebabkan oleh budaya hukum mereka yang tinggi. Budaya hukum yang menjadi latar belakang kepatuhan mereka dalam hal ini orang asing ini disebabkan oleh karena kebiasaan disiplin dalam mematuhi ketentuan yang berlaku, yang dimulai dari keluarga mereka. Hal ini dapat dilihat dari kesungguhan mereka dalam mentaati ataupun mematuhi adanya peraturan dalam hal ini dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yang telah mereka ketahui telah berlaku.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kepentingan mereka untuk memanfaatkan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Perhatian terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan ini diwujudkan dengan mengajukan permohonan untuk memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia melalui ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berusaha untuk memikirkan anak-anak yang berstatus sebagai orang asing didaftarkan dengan mengajukan permohonan Pendaftaran Anak untuk memperoleh status menjadi Warga Negara Indonesia. Hal inilah yang merupakan interaksi yang positif antara Undang-Undang yang diberlakukan dengan sikap positif yang dilakukan oleh Pemohon status untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, mengingat permohonan yang diajukan berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan ini paling banyak diajukan bila dibandingkan dengan permohonan yang diajukan berdasarkan ketentuan pasal 9; pasal 19 maupun pasal 42.

Sehingga hal ini merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang berkewarganegaraan asing yang dimohonkan menjadi Warga Negara Indonesia oleh orang tua mereka yang berkepentingan dalam memikirkan masa depan anak-anak mereka untuk mendapat perlindungan hukum dengan mendapatkan hak-hak sebagai Warga Negara Indonesia. Sikap antusias terhadap berlakunya Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini dapat diartikan bahwa orang asing yang berkepentingan dengan adanya atau berlakunya undang-undang kewarganegaraan ini dapat dikatakan atau diartikan mampu menyikapi berlakunya Undang-Undang ini.

Adanya kemampuan untuk menyikapi berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia tentunya hal ini sangat memudahkan bagi mereka orang asing dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

B. Kewajiban Dan Kepatuhan Orang Asing Sebagai Warga Negara Indonesia Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pemenuhan Terhadap Pungutan Negara Bukan Pajak

1. Kewajiban orang asing setelah mendapatkan status Sebagai Warga Negara Republik Indonesia

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor M.01-HL.03.01 Tentang Tata cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

Berdasarkan pasal 41 Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HI.05.06 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Republik Indonesia. Selain itu juga diterbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 yang mengatur tentang Cara Pendaftaran, Pencatatan, Dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan Ganda.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HI.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perlu melakukan langkah-langkah yang efektif, efisien dan terukur agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, Pemohon Status Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat proses penyelesaian pendaftaran yang dimaksud di dalam peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ini merupakan tugas yang baru, mengingat permohonan untuk memperoleh status

Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diajukan melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah tercatat paling banyak yakni 163 Pemohon¹¹⁰, dibandingkan dengan permohonan untuk Memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia yang lain, sehingga perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan agar tercapai tujuan yang dimaksudkan.

Langkah-langkah yang ditempuh antara lain: a). Sosialisasi; b). Membentuk Tim Kerja; dan c) Menetapkan Alur Penyelesaian Pendaftaran.

a) Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi kepada pejabat di Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan Perwakilan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas menerima pendaftaran memperoleh dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tanggal 26 September 2006,

¹¹⁰ Sumber Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah

- b) Membentuk Tim Kerja, dimaksudkan agar penyelesaian pendaftaran memperoleh dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat terlaksana dengan cepat dan tepat, maka dibentuk Tim kerja yang bertugas untuk menyelesaikan pendaftaran di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang terdiri dari Pejabat Direktorat Jenderal Administrasi Umum dan Pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi. Tim kerja untuk sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tanggal 26 September 2006 yang terdiri dari pejabat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi, Pejabat Departemen Dalam Negeri Dan Pejabat Departemen Luar Negeri.
- c) Menetapkan Alur Penyelesaian Pendaftaran, meliputi proses penyelesaian pendaftaran memperoleh dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dilaksanakan dengan transparan dan jelas, terpantau dan terarah. Hal ini dikarenakan bahwa tenggang waktu yang telah ditentukan hanya berlaku selama 3-4 (tiga sampai

empat) tahun, sehingga perlu ditetapkan Alur Proses Penyelesaian Permohonan baik di Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia maupun di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

a. Alur penyelesaian permohonan di Kantor wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia ditentukan sebagai berikut :

- 1) berkas permohonan diterima di loket dan petugas loket menerbitkan tanda terima, untuk selanjutnya diserahkan ke Bagian tata Usaha;
- 2) bagian tata Usaha mengagendakan berkas permohonan pada tanggal berkas diterima dari Pemohon;
- 3) berkas permohonan disampaikan oleh Bagian Tata Usaha pada hari yang sama dengan penerimaan berkas kepada Divisi yang mempunyai tugas;
- 4) Kepala Divisi membagikan berkas permohonan kepada petugas yang ditunjuk untuk memeriksa kelengkapan persyaratan paling lama 3(tiga) hari kerja sejak berkas diterima dengan ketentuan :
 - a. berkas yang lengkap disiapkan konsep Surat Penyampaian kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b. berkas yang tidak/belum lengkap disiapkan konsep Surat Pengembalian kepada Pemohon.

- 5) Petugas tersebut pada angka (4) meneruskan konsep surat dan berkas permohonan kepada petugas yang ditunjuk untuk mengoreksi (korektor) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal berkas selesai diperiksa oleh petugas.
 - 6) Korektor meneruskan konsep surat dan berkas permohonan kepada Kepala Divisi Untuk diperiksa kembali dan diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk mohon persetujuan dan Tanda tangan.
 - 7) Setelah konsep surat mendapat persetujuan dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka surat dan berkas Tersebut dikirimkan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c/q Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- b. Alur penyelesaian Permohonan di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ditentukan sebagai berikut :
- 1) berkas permohonan digandakan secara khusus di Bagian Tata Usaha pada tanggal berkas diterima dari Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia/Perwakilan Republik Indonesia;
 - 2) Bagian Tata Usaha membagikan berkas kepada petugas (konseptor) yang ditunjuk untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dan menyiapkan konsep Surat Keputusan Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang pengabulan/ Penolakan kewarganegaraan Republik Indonesia, paling lama 3(tiga) hari kerja sejak berkas diterima Bagian Tata Usaha dengan ketentuan :

- berkas yang lengkap disiapkan konsep Surat Keputusan;
 - berkas yang tidak/belum lengkap disiapkan konsep surat pengembalian kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia/ Perwakilan Republik Indonesia.
- 3) Konseptor meneruskan berkas dan konsep surat/Surat Keputusan kepada petugas yang ditunjuk untuk mengoreksi (korektor) paling lama 3(tiga) hari kerja sejak berkas diterima.
 - 4) Korektor meneruskan berkas dan konsep Surat Keputusan kepada Direktur Tatanegara untuk diperiksa kembali dan diteruskan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, untuk mendapat paraf persetujuan atau tanda tangan Pengembalian permohonan.
 - 5) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum setelah membubuhi paraf Persetujuan meneruskan konsep surat Keputusan dan berkas permohonan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan.
 - 6) Setelah Surat Keputusan mendapat persetujuan dan tanda tangan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka

keputusan tersebut dikirimkan kepada Pemohon melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah./Perwakilan Republik Indonesia.

- c. Selanjutnya Bagan Alur Penyelesaian pada Direktorat Tatanegara Departemen Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, dapat dilihat dalam lampiran.

Alur penyelesaian permohonan status kewarganegaraan Republik Indonesia akan berakhir dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pemberian status sebagai Warga Negara Indonesia. Pemberian Status Warga Negara Indonesia merupakan bentuk konsekuensi dari sikap dan bukit kepatuhan orang asing didalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sehingga melahirkan adanya kewajiban yang melekat sebagai Warga Negara Indonesia.

Selanjutnya orang asing sebagai Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam permohonannya dan telah dikabulkan permohonannya, maka pemohon telah memiliki status kewarganegaraan Republik Indonesia. Pemohon yang telah menjadi Warga Negara Indonesia, khusus yang diperoleh berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka yang bersangkutan

memiliki status kewarganegaraan ganda. Sementara bagi pemohon Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasar ketentuan pasal 9; pasal 19 dan pasal 42 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak memiliki status kewarganegaraan ganda, karena pada proses penetapan kewarganegaraan untuk memperoleh Warga Negara Indonesia, Pemohon menyatakan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pemohon Kewarganegaraan yang berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan ganda untuk waktu sementara, sampai yang bersangkutan berusia 18 (delapan) tahun.

Untuk status sebagai Warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata cara Pendaftaran, Pencatatan, Dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia Yang Berkewarganegaraan Ganda.

Warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan Ganda memperoleh fasilitas keimigrasian yang telah ditentukan menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tersebut, dengan demikian sebagai Warga Negara Indonesia, hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh Warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan Ganda wajib melakukan Pendaftaran, Pencatatan Dan Memperoleh Fasilitas Keimigrasian.

1. Untuk Pendaftaran

Bahwa setiap anak dapat memperoleh fasilitas keimigrasian yang wajib didaftarkan oleh orangtua/walinya yang diajukan pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak, apabila pendaftaran dilakukan di wilayah Negara Indonesia, karena penelitian ini dilakukan di Semarang, maka kantor imigrasi yang dituju adalah kantor Imigrasi Semarang. Pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama lengkap anak;
- b. tempat/tanggal lahir;
- c. jenis kelamin;
- d. alamat;
- e. nomor paspor;
- f. nama orang tua;
- g. kewarganegaraan orang tua (Ayah dan Ibu); dan
- h. status perkawinan orang tua.

Pendaftaran harus dilampiri dengan :

- a. foto kopi Kutipan Akte Kelahiran yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran;
- b. foto kopi Akte Perkawinan/Buku Nikah atau Akte Perceraian orang tua anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran;
- c. foto kopi paspor asing anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran; dan
- d. pasfoto anak terbaru yang berwarna dan berukuran 4x6 cm sebanyak 4(empat) lembar

Selanjutnya Pejabat Penerima Pendaftaran memeriksa kebenaran pengisian dan kelengkapan pendaftaran yang disebutkan di atas, dan pemeriksaan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pendaftaran.

Dalam hal pendaftaran telah dinyatakan lengkap, Pejabat Penerima Pendaftaran menyelesaikan pendaftaran dan menyerahkan kembali dalam waktu 4 (empat) hari kepada pemohon atau orang tua/wali yang mengajukan pendaftaran, dalam hal pendaftaran belum lengkap, Pejabat Penerima Pendaftaran mengembalikan berkas pendaftaran kepada orang tua/wali anak yang mengajukan pendaftaran dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran diterima.

Kemudian penyampaian permohonan pendaftaran dan pengembalian permohonan Pendaftaran menggunakan bentuk formulir yang telah disediakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.80-HL.04.01 tahun 2007.

2. Untuk Pencatatan

Tata cara pencatatan telah ditentukan bahwa Pejabat Penerima Pendaftaran setelah menerima pendaftaran mencatat dalam buku register dengan Kode Identitas Pelayanan, Kode Unit pelayanan, Nomor Urut Pelayanan, Kode Tahun Pelayanan.

Kemudian Pejabat Penerima Pendaftaran menerakan Cap pada halaman pengesahan/Endorsemen paspor Republik Indonesia dalam hal anak tersebut memiliki paspor Republik Indonesia. Pejabat Penerima Pendaftaran memberikan keterangan untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian dalam hal anak tersebut memiliki paspor asing.

3. Fasilitas Keimigrasian

Fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan Ganda dalam bentuk kemudahan yaitu bagi anak yang hanya memegang paspor asing pada saat masuk dan berada di wilayah Negara Republik Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, Ijin keimigrasian, dan izin Masuk kembali. Demikian pula bagi anak yang hanya memegang paspor asing tersebut

yang melakukan perjalanan masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pada paspornya diterakan Tanda Bertolak/Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Bagi anak pemegang paspor Republik Indonesia dan paspor Asing wajib menggunakan satu paspor yang sama pada saat masuk dan/atau keluar Wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila anak tersebut memilih menggunakan paspor Asing pada saat masuk dan/atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi menerakan Cap bahwa yang bersangkutan subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada kartu A/D (Arrival Departure Card)nya. Bentuk dan ukuran Cap dapat dilihat dalam lampiran VI Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.80-HL.04.01. Tahun 2007.

Selanjutnya anak yang belum menentukan pilihan kewarganegaraannya dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat diberikan paspor Republik Indonesia, dengan masa berlakunya dibatasi hanya sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

2. Kepatuhan Orang Asing Sebagai Warga Negara Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pungutan Negara Bukan Pajak

Di dalam pengajuan permohonan untuk memperoleh Satus Kewarganegaraan Republik Indonesia telah ditentukan adanya biaya yang dipungut kepada Pemohon Kewarganegaraan Republik Indonesia, baik untuk pemohon kewarganegaraan yang mengajukan permohonan berdasarkan ketentuan pasal 9; pasal 19; pasal 41 maupun pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Biaya yang dipungut terhadap Pemohon status kewarganegaraan yang disebut dengan Pungutan Negara Bukan Pajak atau yang disingkat dengan PNBP.

Telah diketahui bersama bahwa penerimaan Negara terdiri dari Penerimaan yang berupa Pajak-pajak dan Penerimaan Negara yang Bukan Pajak atau PNBP.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dibahas di dalam Penelitian ini adalah Pungutan Negara Bukan Pajak. Apabila kita menyebut dengan Pungutan Negara Bukan Pajak dilihat dari sisi Wajib bayar. Namun kalau kita menyebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak berarti dilihat dari sisi Negara yang menerima Pungutan Negara Bukan Pajak. Hanya melihat dari sisi mana kita berada untuk mengartikan pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Pungutan Negara Bukan Pajak, namun pada maksud yang sama.

Penerimaan Negara Bukan Pajak telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/MK.06/2005. yang dilampirannya menunjukkan Daftar Mata Anggaran Penerimaan Negara Dan Mata Anggaran Pengeluaran. Dalam Mata Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang berkaitan dengan Pungutan Negara Bukan Pajak /PNBP terdapat pada Mata Anggaran Penerimaan/MAP. Untuk Pungutan Negara Bukan Pajak memiliki Kode MAP 423156 khusus untuk Uang Pewarganegaraan. Sedangkan untuk Pungutan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Surat Keterangan yang berupa Visa dan Paspor memiliki Kode MAP 423143.

Pemenuhan kewajiban orang asing yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan status Kewarganegaraan telah ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka Terhadap Pemohon dipungut biaya sebesar Rp. 500.000,00.- (Lima ratus ribu rupiah), Tanda bukti pembayaran termasuk sebagai syarat dalam pengajuan permohonan yang dilampirkan dalam berkas yang diajukan. Pembayaran yang telah dilakukan ini merupakan bentuk kepatuhan orang asing sebagai pemohon status kewarganegaraan Republik Indonesia, karena merupakan peraturan atau hukum yang ditaati karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.¹¹¹

¹¹¹ Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Alumni, Bandung, 1983, Ha126.

Demikian pula sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert Seidman mengenai sebab yang mendorong seseorang mematuhi hukum, sudah pasti banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah jika kepatuhan mentaati peraturan perundang-undangan itu lebih memberikan keuntungan dibandingkan jika melakukan pelanggaran hukum.¹¹² Jika hal ini dihubungkan dengan kepatuhan hukum orang asing yang mengajukan permohonan untuk memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia memang tesis Robert Seidman menemukan kebenarannya, karena pemohon status kewarganegaraan Republik Indonesia mendapatkan status sebagai Warga Negara Indonesia dengan mendapatkan akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia. Biaya yang dipungut dari Pemohon status kewarganegaraan Republik Indonesia dibayarkan pada saat pengajuan permohonan disampaikan melalui Kepala Kantor Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah di Semarang.

Biaya yang dipungut dari Pemohon relatif murah, karena Pungutan Negara Bukan Pajak yang dikenakan sebagai biaya permohonan dipungut hanya sekali saja sampai Surat Keputusan Perolehan status Warga Negara Indonesia diterbitkan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kepada Pemohon selain Pungutan Negara Bukan Pajak tidak

¹¹² Dikutip dari Harian Seputar Indonesia, terbitan tanggal 9 November 2006.

ada pungutan lain yang dibebankan.¹¹³ Perlu diketahui bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dipungut oleh negara dari Pemohon status Kewarganegaraan Republik Indonesia yang didalam Mata Anggaran Penerimaan Negara/MAK disebut dengan Uang Pewarganegaraan yang diterima oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Uang Pewarganegaraan ini harus disetorkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN yang sebelumnya kita kenal dengan Kantor Kas Negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari uang Pewarganegaraan sampai dengan penelitian ini dilakukan, masih disimpan oleh Bendahara Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah.¹¹⁴

Hal demikian juga dibenarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN yang sampai dengan bulan Januari 2008 belum menerima setoran Pungutan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Uang Pewarganegaraan dari bendahara Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia.¹¹⁵

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pungutan beaya Pewarganegaraan merupakan bentuk penerimaan Negara yang merupakan

¹¹³ Wawancara dengan ibu Dhien mewakili Kepala Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah.

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu Dhien, mewakili Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah.

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Soedjiyo, mewakili Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jl. Ki Mangunsarkoro, Semarang tanggal 29 Januari 2008.

salah satu Sumber penerimaan Negara yang bukan berasal dari pajak, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.

Dari hasil temuan yang diperoleh dari lokasi penelitian tersebut dapat dilakukan analisis mengenai kewajiban orang asing dan kepatuhan sebagai Warga Negara Indonesia dalam kaitannya dengan pemenuhan terhadap Pungutan Negara Bukan Pajak/PNBP Tentang kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum merupakan satu unsur saja dari persoalan yang lebih luas yang disebut dengan Kesadaran hukum, karena dalam hal kepatuhan dan ketaatan hukum serta kesadaran hukum ini sangat tergantung dari Pengetahuan, Pengakuan dan Penghargaan terhadap hukum itu sendiri oleh masyarakat yang dalam penelitian ini mereka orang asing.

Teori yang dapat dipakai untuk menganalisa temuan di sini adalah teori tentang Kepatuhan yang dikemukakan oleh Hoefnagels¹¹⁶ yang membedakan adanya derajat kepatuhan. Seseorang dapat dikatakan memiliki kepatuhan terhadap peraturan apabila 1) seseorang itu berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya hal mana sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang; 2) Seseorang berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan; 3) Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju terhadap kaidah-

¹¹⁶ Ninik Widiyanti, Julius Waskita, *Kejahatan Dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987. Hal.35.

kaidah tersebut maupun nilai-nilai dari Penguasa; 4) Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi ia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari mereka yang memiliki wewenang; dan 5) seseorang yang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan dia pun tidak patuh pada hukum itu.

Derajat kepatuhan yang paling tinggi adalah bilamana seseorang itu berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh hukum dan seseorang itu menyetujuinya sesuai dengan sistem nilai-nilai yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang.

Dari derajat kepatuhan ini nampak efektivitas hukum itu banyak ditentukan oleh sikap atau pandangan masyarakat dalam hal ini orang asing sebagai subyek atau Pemegang peran.

Kepatuhan yang ditunjukkan oleh orang asing terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini dengan memenuhi ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut.

Demikian halnya sejalan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai perilaku masyarakat terhadap berlakunya peraturan hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan tentang perilaku masyarakat terhadap peraturan hukum yang berlaku secara konseptual digolongkan sebagai berikut: 1) Seseorang/warga masyarakat yang patuh terhadap hukum; 2) Seseorang/warga masyarakat yang secara potensial dan nyata tidak patuh terhadap hukum atau menyimpang; 3) Seseorang/warga masyarakat yang menyimpang; 4) Seseorang/Warga masyarakat yang menjalani hukuman disebabkan melakukan perbuatan yang menyimpang;

dan 5) Seseorang/warga masyarakat yang bebas melakukan perbuatan menyimpang.

Penggolongan menurut Soerjono Soekanto ini didasarkan pada faktor yang berhubungan dengan perilaku warga masyarakat, kemudian sifat pengendalian sosial dan faktor tujuan pengendalian sosial.

Kepatuhan orang asing terhadap berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan berdasarkan hasil temuan di lokasi dan dari informan, dapat dikemukakan bahwa sebab pertama mengapa seseorang mematuhi peraturan lebih disebabkan adanya indoktrinasi untuk mentaati peraturan sehingga memang harus berbuat demikian. Yang demikian ini telah dilakukan sejak mereka masih kecil dan telah terdidik untuk disiplin terhadap aturan yang ada di dalam keluarga maupun aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat, bahkan sejak lahir pun manusia telah terikat oleh peraturan-peraturan. Hal ini sejalan dengan teori tentang kepatuhan oleh Soerjono Soekanto.¹¹⁷

Dari hasil temuan tentang kewajiban orang asing dan kepatuhan sebagai Warga Negara Indonesia dalam kaitannya dengan pemenuhan terhadap pungutan Negara Bukan Pajak/PNBP, yang dibahas dengan menggunakan teori tentang Kepatuhan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka dapat dikemukakan analisa sebagai berikut :

a. Kewajiban orang asing setelah mendapatkan status sebagai Warga Negara Indonesia Bagi Pemohon status kewarganegaraan Republik

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

Indonesia yang mengajukan permohonan berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memiliki staus kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda ini tidak terjadi bagi pemohon status Kewarganegaraan yang diajukan berdasarkan ketentuan pasal 9; pasal 19 maupun pasal 42 dari Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya pernyataan yang dibuat oleh Pemohon yang menyatakan untuk memilih kewarganegaraan Republik Indonesia yang kemudian Pemohon menyatakan kesetiaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban yang harus dilakukan oleh orang asing yang telah memperoleh status sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.-HL.05.06 Tahun 2006 Tanggal 26 September 2006 Bagi Pemohon yang memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memiliki konsekuensi hukum dengan menyandang status kewarganegaraan ganda. Dalam hal yang demikian ini, maka mereka mempunyai kewajiban yang telah ditentukan di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 80.-HL.04.01 Tahun 2007.

Kewajiban yang ditentukan di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor M.80 – HL. 04. 01. Tahun 2007 ini mengatur tentang pendaftaran, Pencatatan Dan Memperoleh Fasilitas Keimigrasian yang dimaksud dengan kewajiban melakukan pendaftaran disini adalah bahwa bagi anak yang berkewarganegaraan ganda harus didaftarkan oleh orang tua/wali mereka ke kantor Imigrasi Semarang, bagi mereka yang bertempat tinggal di wilayah hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, mengingat penelitian ini dilakukan di Semarang.

Dalam hal yang dimaksud dengan Pencatatan adalah Pencatatan yang dilakukan oleh Pejabat Penerima Pendaftaran yang dilakukan oleh orang tua/wali dari anak yang berkewarganegaraan ganda tersebut mencatat ke dalam buku Register dengan Kode Identitas Pelayanan, Kode Unit Pelayanan, Nomor Urut Pelayanan Dan Kode Tahun Pelayanan yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Imigrasi Semarang. Pejabat Penerima Pendaftaran menerakan Cap pada halaman pengesahan/Endorsemen paspor Republik Indonesia dalam hal anak yang didaftarkan ini memiliki paspor Republik Indonesia. Demikian pula Pejabat Penerima Pendaftaran memberikan keterangan bagi anak yang didaftarkan ini untuk memperoleh atau mendapatkan fasilitas keimigrasian dalam hal anak tersebut memiliki paspor asing. Adapun yang dimaksudkan dengan Fasilitas Keimigrasian yang diberikan

kepada anak yang berkewarganegaraan ganda ini adalah kemudahan yang diberikan bagi anak yang apabila Ia hanya memegang paspor asing pada saat anak tersebut masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia dan berada di wilayah Negara Republik Indonesia kepadanya dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, Ijin Keimigrasian dan Ijin Masuk Kembali.

Demikian pula fasilitas keimigrasian diberikan kepada anak yang berkewarganegaraan ganda dalam hal anak tersebut hanya memegang paspor asing yang melakukan perjalanan Masuk atau Keluar wilayah Negara Republik Indonesia, maka pada paspornya di-tera-kan Tanda Bertolak/Tanda Masuk oleh Pejabat Kantor Imigrasi Semarang atau Petugas Pendaratan yang berada di Bandara/Bandar Udara tempat Pemeriksaan Imigrasi Semarang.

Kewajiban juga harus dilakukan bagi anak yang memegang paspor Republik Indonesia dan paspor Asing untuk menggunakan satu paspor yang sama pada saat masuk dan/atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia, dengan kata lain apabila anak tersebut memilih untuk menggunakan paspor asing pada saat masuk dan/atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia maka Pejabat Imigrasi Semarang atau Petugas Pemeriksa Pendaratan yang berada di Bandar Udara/Bandara di tempat Pemeriksaan Imigrasi me-nera-kan (membubuhkan) Cap bahwa anak yang bersangkutan merupakan subyek pasal 4 huruf c; huruf d; huruf h ; huruf l dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada Kartu A/D (*Arrival Departure Card*)nya. Yang dimaksud dengan Kartu A/D (*Arrival Departure Card*) ini adalah Kartu Keberangkatan Dan Kedatangan dari dan ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Khusus bagi anak yang berkewarganegaraan ganda yang belum menentukan pilihannya untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya dan anak tersebut belum berusia 21 (Dua puluh satu) tahun maka kepada anak tersebut diberikan paspor Republik Indonesia, dengan masa berlaku paspor tersebut terbatas hanya sampai pada usia anak tersebut genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Setelah anak tersebut genap berusia 21 (dua Puluh Satu) tahun, maka anak tersebut wajib memilih salah satu kewarganegaraan dengan menanggalkan kewarganegaraannya yang lain.

b. Kepatuhan Orang Asing Sebagai Warga Negara Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pungutan Negara Bukan Pajak/PNBP.

Biaya yang dipungut dari Pemohon status Kewarganegaraan Republik Indonesia telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu) rupiah.

Beaya yang dipungut dari Pemohon untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia ini disebut dengan Uang Pewarganegaraan. Uang Pewarganegaraan ini dipungut dari Pemohon status Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai Wajib Bayar yang dibayarkan pada saat mengajukan permohonan yang diajukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang. Uang Pewarganegaraan ini dibayarkan kepada Negara sebagai bentuk kepatuhan orang asing terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia karena dilatarbelakangi oleh budaya hukum yang merupakan sikap serta pandangan mendukung berlakunya hukum dalam hal ini hukum yang mengatur mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia. Uang Pewarganegaraan yang diterima oleh Bendahara Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah harus disetorkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN Semarang, yang dahulu kita kenal dengan Kantor Kas Negara.

Uang Pewarganegaraan yang diterima dari Bendahara Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia Propinsi Jawa Tengah ini dimasukkan didalam Mata Anggaran Penerimaan /MAK dengan kode Nomor 423156 yang dimasukkan dalam Penerimaan Negara Bukan

Pajak/PNBP. Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menurut data yang tercatat di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan hak Asasi manusia telah diterima uang Pewarganegaraan sebanyak Rp. 85.000.000,00,- (delapan puluh lima Juta) rupiah yang merupakan hasil Pungutan Negara Bukan Pajak yang dibayarkan oleh Wajib Bayar sebanyak 170 Pemohon, Apabila Undang-Undang Kewarganegaraan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2006, hingga penelitian ini dilakukan tercatat selama 17 (tujuh belas) bulan Undang-Undang Kewarganegaraan ini telah memberikan kesempatan bagi orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia.

Dengan demikian Uang Pewarganegaraan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP merupakan salah satu bentuk penerimaan Negara yang menjadi sumber penerimaan Negara Bukan Pajak yang tentunya sangat diperlukan guna mendukung biaya pembangunan Negara Republik Indonesia guna mewujudkan tujuan Nasional Bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan

Berdasar pada analisis dan hasil penafsiran berbagai temuan lapangan yang dikonstruksikan dengan teori-teori yang relevan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah menumbuhkan motivasi bagi orang asing untuk mengajukan permohonan memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia. Motivasi yang tumbuh dari orang asing bersifat Individual karena merupakan respon positif untuk memenuhi keinginan menjadi Warga Negara Indonesia. Selain motivasi yang bersifat individual tersebut, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah memberikan kemudahan bagi orang asing mengajukan Permohonan untuk memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan cita-cita Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia, termasuk perlakuan terhadap orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia.

2. Mengingat bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan pokok dari negara Republik Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi dan dijamin pelaksanaannya, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi warga negara, termasuk bagi orang asing yang menjadi Warga Negara Indonesia. Kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ditunjukkan dengan dilaksanakannya Undang-Undang Kewarganegaraan ini dengan mentaatinya.
3. Ketaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh orang asing dilatarbelakangi oleh budaya hukum dan tumbuhnya kesadaran hukum, karena Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Dengan demikian budaya hukum telah memback-up atau melatarbelakangi kepatuhan yang ditunjukkan oleh orang asing dalam melaksanakan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pemohon Status Kewarganegaraan Republik Indonesia telah memperoleh Status sebagai Warga Negara Indonesia. Terhadap Pemohon yang telah memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, dan tentunya hak dan kewajibannya sama dengan Warga Negara Indonesia

yang lain, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewajiban yang berhubungan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini telah dipenuhi oleh Pemohon status Kewarganegaraan Indonesia dalam kaitannya dengan memenuhi pembayaran Pungutan Negara Bukan Pajak/PNBP. Pemenuhan Pungutan Negara Bukan Pajak/PNBP ini sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, karena Pungutan Negara Bukan Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan Negara Republik Indonesia.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan sesuai konteks persoalan yang dibahas dalam tulisan ini adalah:

- a) Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia secara umum telah dilaksanakan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan.

Bagi orang asing yang ingin mengajukan permohonan untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia yang diajukan berdasarkan ketentuan pasal 9 yang memberi kesempatan memperoleh status kewarganegaraan melalui pewarganegaraan; pasal 19 melalui perkawinan campuran dan pasal 42 melalui cara memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, karena permohonan yang diajukan

melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia sangat sedikit bahkan tidak ada, maka yang harus dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah, adalah melakukan langkah-langkah sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui Media Informasi baik itu Media Elektronik maupun Media Masa/Surat Kabar. Sosialisasi sangat dibutuhkan bagi mereka yang ingin mengetahui tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berikut Peraturan Pelaksanaannya, sehingga dapat diketahui dan dilaksanakan oleh calon Pemohon Status Kewarganegaraan Republik Indonesia.

- b) Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia direkomendasikan untuk, anak yang berkewarganegaraan ganda, yang pada saatnya telah memasuki usia 18 (delapan belas) tahun yang telah memilih status Warga Negara Indonesia sebagai status kewarganegaraannya, hendaknya diatur dengan Peraturan yang mengatur secara teknis pelaksanaannya. Hal ini sudah harus mulai dipersiapkan dari saat sekarang, karena pemilik status kewarganegaraan yang saat sekarang telah memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia, agar suatu saat nanti tidak mengalami kesulitan.
- c) Perlu dijelaskan tentang batasan waktu yang ditentukan untuk mengajukan permohonan status kewarganegaraan yang dibatasi hanya sampai dengan

tahun 2010, karena hal ini tidak tegas dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

DAFTAR BACAAN

A. Pustaka

- Abdurrahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta, 1986.
- , *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta., 1986.
- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal.
- Adriani, Prof. Dr.PjA, dalam H. Bohari, S.H, M.S. Pengantar Hukum Pajak, P.T. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alfian, *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*, PT Gramedia, Jakarta, 1985.
- Barnard L. Tanya, "Kasus Sabu "Sebuah Tinjauan Antropologi di Bidang Hukum", dalam *Hukum dan Pembangunan*, Nomor 2 Tahun XXIII, April 1993.
- Berger, Peter L., *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective*, alih bahasa Daniel Dhakidae, Inti Sarana Aksara, Jakarta, 1992.
- Berl Kutchinsky, *The Legal Conciousness : A survey of Reasearch on knowledge and Opinion about Law*, C.M. Campbell et.al (eds) Knowledge and Opini On about Law, London : Martin Robertson, 1973.
- Blumer dalam Margareth M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Bohari, SH, MS "Pengantar Hukum Pajak", PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bruggink, J.J.H., *Refleksi tentang Hukum*, alih bahasa: B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Budiman Arief, "*Ilmu-ilmu Sosial dan Perubahan Masyarakat*", dalam Nurdien H.K. (Ed), *Perubahan Nilai-Nilai di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.

- Campbell, Tom, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa Penilaian dan Pebandingan)*, Kanisius, Yogyakarta 1994.
- Darmaputra, Eka, *Pancasila: Identitas dan Modernitas, Tinjauan Etis dan Budaya*, Cetakan 1, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1987.
- Darmodiharjo, Darji, Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 1996.
- Djojodigono, M.M., *Azas-Azas Hukum Adat*, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta 1958.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Penerbit PT. Suryabaru Utama, 2005.
- , *Pembinaan Kesadaran Hukum*, Dalam Majalah *Masalah-Masalah Hukum No. 5*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, Tahun XIII-1983.
- , dalam Nugroho eko Priamoko, Ringkasan Hasil Penelitian Tesis : *Budaya Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata di Tengah Krisis Ekonomi*, Magister Ilmu Hukum Undip. Semarang, 2000.
- , dalam tulisannya Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum, yang terdapat dalam buku Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981.
- , *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. PT. Suryabaru Utama, 2005.
- , *Metode Penelitian Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum : Materi Penelitian Metodologi Ilmu Sosial)*. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1999.
- Faisal, Sanafiah, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA 3, Malang 1990.
- Fredman, Lawrence M., *Othe Legal System: A Social-Science Perspective*, New York: Russel Foundation, 1975.
- , Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi : Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.

- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penyadur : Alimandan, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal. 8
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994.
- Hartono, C.F.E. Sunaryati, ***Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20***, Alumni, Bandung, 1994.
- Irving M. Zetlin, *Memahami Kembali Sosiologi : Kritik terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta : Gajah Mada University Pres, 1995.
- J.H.A. Logemann, *Over de Theorie van Een Stelling Staatsrecht*, PT. Penerbit dan Percetakan Saksama, Jakarta, 1954.
- Koentjaraningrat (Ed). ***Manusia dan Kebudayaan di Indonesia***, Penerbit Jambatan, Jakarta. 1971.
- , ***Beberapa Dasar Metode Statistik dan Sampling dalam Penelitian Masyarakat***, Gramedia, Jakarta, 1973.
- Kusumaatmadja, Mochtar, ***Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional***, Bina Cipta, Bandung, 1975.
- , ***Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional***, Bina Cipta, Bandung, 1976.
- Kusumah, Mulyana, *Beberapa Perkembangan dan Masalah Dalam Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and The Welfare State*, dalam gunter Teubner, *Dilemmas of Law in The Welfare State*, Walter de Gruyter-Berlin-New York, 1986.
- , *The Legal System : A Social Science Prespective*, New York : Russel Foundation, 1975.
- Lexy J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remadja Rosda karya. Hal. 165-166
- Max Weber, dalam K.J. Veger, *Relitas Sosial – Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu – Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Gramedia, Jakarta, 1985.

- , “Perkembangan Hukum Modern dan Rasional”, dalam A.G. Peters (Ed), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Miles, M.B., A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1997.
- M.B. Miles dan A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, halaman 19.
- Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995.
- Muhammad, Bushar, *Pengantar Hukum Adat*, Jilid I, PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1961.
- Mumpuni Martodjo, dalam tulisannya *Hubungan Antara Hukum dan Negara Sebagai Lembaga Pengendalian Sosial*, dalam buku Satjipto Rahardjo, Op., Cit., hal. 115.
- Myron Weiner, *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994.
- M.B. Miles dan A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992.
- Nanan Sudjana dan Ibrahim. 1989. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung : Sinar Baru.
- Nasuiton, *Metode Research*, Jermmars, Bandung, 1982.
- Nimik Widianti, Julius Waskita, *Kejahatan dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Notohamidjojo, O., *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970.
- Nurdien, H.K. (Ed) *Perubahan Nilai-nilai di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- O.K. Chaerudin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989.

- Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989.
- Pande Radja Silalahi, "Agenda Ekonomi Pemerintah Baru R.I." Analisis CSIS tahun XXVIII, 1999.
- Peters, A.G., (Et.al), *Hukum dan Perkembangan Sosial (Bukuu Teks Sosiologi Hukum)*, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Polama, Margareth M., *Sosiologi Kontemporer*, terjemahan Tim Yasogama, Raja Grafindo, Jakarta, 1997.
- Rahardjo, Satjipto, *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pembangunan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977.
- , *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1980
- , *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980
- , *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.
- , *Masalah Penegakan Huku Suatu Tinjauan Sosiologis*, sinar baru, Bandung, tanpa tahun.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penyadur Alimandan, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Robert. J. Serciter, *Rancangan-rancangan Teologi Lokal*, Terjemahan Stephen Suleeman, Gunung Mulia, Jakarta, 1991.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- , *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, CV. Remaja Karya, Bandung, 1985.
- , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- , *Studi Hukum dan Masyarkat*, Alumni, Bandung, 1985.
- , *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Maslah Hukum*, CV. Agung Press, Semarang, 1989.

- , *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, CV. Agung, Semarang, 1998.
- Rudhy Prasetyo, Beberapa Segi Hukum Perusahaan Negara, Majalah Hukum Nomor 2 Tahun 1978, Law Center.
- Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi, YA3, Malang, 1990.
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 12. Bandingkan dengan Robert B. Seidman dalam “*Law and Development : a. General Model*” dalam *Law and Society Review*, Jilid VII, Februari
- , *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Alumni, 1977.
- , *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Sechmid, J.J. von, *Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Terjemahan R. Wiratno, Djamiludin Dt Singomangkuto dan Jamadi, PT. Pembangunan, Jakarta, 1998.
- Seruni Ambarkasih, Sejarah Budaya Tionghoa, [//www.indonesiamedia.com/2006/12/budaya/budaya.html](http://www.indonesiamedia.com/2006/12/budaya/budaya.html)
- Soemardjan Selo, *Perkembangan Politik Sebagai Penggerak Dinamika Pembangunan Ekonomi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Luar Biasa UI, tanggal 30 Maret 1965.
- , dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, cetakan Pertama, Yayasan Badan Penerbit FE UI, Jakarta, 1964.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata, Jakarta, 1973.
- , *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Press, Jakarta, 1982.
- , *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- , *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, cetakan keempat, Penerbitan Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.

- , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- , *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditnya Bakti, Bandung, 1991.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Edisi Baru Keempat, 1990, hal. 223.
- , dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- , *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata, Jakarta, 1973, halaman 33.
- , *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- , *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soepomo, R., *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Paradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- , *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1978
- Sorjono Seokanto dan R. Ojte Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 164
- , *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata, Jakarta, 1973, halaman 33.
- Stewart, Aileen Mitchell Stewart, *Empowering People*, Pitman Publishin, London, 1994, (Terjemahan Agus M. Hardjana, *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*, Kanisius Yogyakarta, 1998, hal. 53)
- Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni Bandung,, 1980.
- Sujatmiko, *Etika Pembebasan*, LP3ES, Jakarta, 1994.

Surakhmad, Winarno, *Dimensi Metodologi Dalam Penelitian Sosial*, Penyunting Sn. Burhan Bungin dan Laely Widjajanti, Usaha Nasional, Surabaya, 1992

S. Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik*. Bandung : Tarsito.1992.

Ter Haar Bzn, B., *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K. Ng. Soebakti Poeponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

Usman & J.Subroto, *Pajak-pajak Indonesia*. Cetakan II, Yayasan Bina Pajak, Jakarta. 1980.

William J. Chambliss & Robert B. Seidman, op.cit, 1971, juga dalam Robert B Seidman “Law and Development, A. General Model” dalam law and society review, edisi VI tahun 1972 dalam Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryabaru Utama, 2005.

Weiner, Myron, *Modernisasi Dinamika Perutmbuhan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.

Yin, Robert K., *Studi Kasus Disain dan Metode*, terjemahan M. Djauzi Matzakir, Raya Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Yoety, Oka A., *Komersialisasi Seni Budaya Dalam Pariwisata*, Angkasa, Bandung, 1987.

Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992.

-----, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992.

Zudan Arif Fakrulloh, *Pendayagunaan Hukum untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal – Studi Kasus di Kotamdia Yogyakarta*, Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

B. Sumber Lain

Harian Media Indonesia, tanggal 8 Februari 2008. No. 9883 / Tahun XXXIX, hal. 1.

Harian Seputar Indonesia, terbitan tanggal 9 November 2006.

Haryanto Halim, Media Indonesia, tanggal 8 Februari 2008.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia propinsi Jawa Tengah di Semarang.

KOMPAS, Harian, tanggal 1 Nopember 2003. Hlm. 50.

Media Indonesia, terbit tanggal 8 Februari 2006.Hlmm.1

Pengkajian Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Hal Pengurusan Paspor bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, Penelitian Litbang, tanggal 26 Desember 2005.

C. Perundang-undangan

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- d. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.
- e. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- f. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- g. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria
- h. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Cara Memperoleh, Kehilangan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- i. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.80-HI.04.01 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan Dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warganegara Indonesia Yang Berkewarganegaraan Ganda
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tanggal 26 September 2006
- k. Jurnal Hukum, 2008/1/24.17:33:58-1.

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Ijin Riset
- B. Daftar Pertanyaan (Questioner).....
- C. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M.01-HL.03.1 Tahun 2006 Tanggal 26 September 2006 :.....
- Lampiran I : Permohonan Pendaftaran Anak untuk Memperoleh
Kewarganegaraan Republik Indonesia.....
- Lampiran II : 1 (satu) bundel Pengembalian Permohonan
Pendaftaran.....
- Lampiran III : 1 (satu) bundel berkas Penyampaian Permohonan
Pendaftaran.....
- Lampiran IV : Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan
Republik Indonesia
- Lampiran V : Pernyataan Kesetiaan Terhadap Negara Kesatuan
Republik Indonesia
- Lampiran VI : Pernyataan Kesediaan Menanggalkan Kewarganegaraan
Asing
- Lampiran VII : 1 (satu) bundel berkas Pengembalian Permohonan
Pendaftaran.....
- Lampiran VIII : 1(satu) bundel berkas Penyampaian Permohonan
Pendaftaran.....

D. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 Tanggal 26 September 2006

Lampiran I : Pernyataan Untuk Memperoleh Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Lampiran II : Pernyataan Terhadap Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Lampiran III : 1 (satu) bundel berkas Pengembalian Pernyataan Untuk
Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia ...

Lampiran IV : 1 (satu) bundel berkas Penyampaian untuk
Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

E. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pendaftaran,
Pencatatan Dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warganegara
Republik Indonesia

Lampiran I : Pendaftaran untuk Mendapatkan Fasilitas
Keimigrasian

Lampiran II : Perihal Pengembalian Permohonan Pendaftaran
Fasilitas Keimigrasian

Lampiran III : Perihal Tata Cara Pencatatan Dalam Buku Register

Lampiran IV : Bentuk, Ukuran Dan Redaksi Cap Yang Diterakan
Pada Paspor Republik Indonesia

Lampiran V : Perihal Bentuk affidavit yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi dan Bentuk affidavit yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia

Lampiran VI : Bentuk, Ukuran Dan Redaksi Cap Yang Diterakan Pada Arrival Departure Card.....

F. Lampiran Bagan Alur Penyelesaian Pada Direktorat Tatanegara Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia (langkah-langkah Yang dilakukan).....

G. Contoh Surat Keputusan Tentang Status Kewarganegaran Yang Telah Diterbitkan Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2007 :

1. Atas Nama Tristan Adam Lavis.....
2. Benjamin Ethan Lavis

I. DAFTAR PERTANYAAN

Untuk Kepala Kanwil Hukum dan HAM

1. Di Provinsi Jawa Tengah
Bagaimanakah berlakunya UU Kewarganegaraan/ UU No. 12 / 2006 ini ?
2. Berapa banyak pemohon Pewarganegaraan ?
Permohonan sebagai warga negara yang diajukan ke Departemen Hukum dan HAM ?
3. Apakah dengan diterbitkannya UU kewarganegaraan ini telah memudahkan pemohon kewarganegaraan ?
Apa saja kemudahan yang diberikan kepada pemohon ? Sebutkan !
4. Apakah UU kewarganegaraan yang baru ini lebih menguntungkan bagi pemohon status kewarganegaraan bila dibandingkan dengan UU yang sebelumnya (UU NO. 62 tahun 1958) dan PP No. 3 / 1978 ? (lihat)
dalam hal apakah UU No. 12 / 2006 lebih memudahkan bila dibandingkan dengan UU sebelumnya ? Sebutkan !.
5. Apakah dapat diketahui data jumlah yang menyebutkan perkembangan pemohon kewarganegaraan dalam kurun waktu berjenjang ?
Dalam hal ini data yang menunjukkan berapa tahun yang lalu (5 tahun yang lalu) misal : tahun 2000 ; 2001 ; 2002 ; 2003 ; 2004 ; 2005.
6. Setelah berlaku UU No. 12 / 2006 sejak Juli 2006 berapa jumlah pemohon status kewarganegaraan sejak diundangkan UU tersebut ?
Desember 2006
Desember 2007
7. Apakah mereka dipungut biaya permohonan ?
8. Berapakah besar biaya permohonan bagi pemohon ?
9. Dimanakah mereka membayar biaya permohonan tersebut ?
Apakah di Kantor Wilayah Hukum dan HAM atau di tempat lain ?
10. Berapa lamakah proses permohonan tersebut berlangsung ?
11. Dalam bentuk apakah keputusan permohonan status sebagai warga negara ?

12. Apakah dengan diundangkan UU tentang kewarganegaraan tersebut sudah memberikan kepastian hukum yaitu status sebagai warga negara bagi pemohon kewarganegaraan ? (Apakah menjamin kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia ?)

II. DAFTAR PERTANYAAN

Untuk Kantor Divisi Imigrasi Semarang

1. Apakah peran Kantor Divisi Imigrasi terhadap berlakunya UU Kewarganegaraan yaitu UU No. 12 / 2006 ini ?
2. Berapa banyak pemohon Pewarganegaraan ?
Permohonan sebagai warga negara yang diajukan ke Departemen Hukum dan HAM ?
3. Apakah dengan diterbitkannya UU kewarganegaraan ini telah memudahkan pemohon kewarganegaraan ?
Apa saja kemudahan yang diberikan kepada pemohon ? Sebutkan !
4. Apakah UU kewarganegaraan yang baru ini lebih menguntungkan bagi pemohon status kewarganegaraan bila dibandingkan dengan UU yang sebelumnya (UU NO. 62 tahun 1958) dan PP No. 3 / 1978 ? (lihat)
dalam hal apakah UU No. 12 / 2006 lebih memudahkan bila dibandingkan dengan UU sebelumnya ? Sebutkan !.
5. Apakah dapat diketahui data jumlah yang menyebutkan perkembangan pemohon kewarganegaraan dalam kurun waktu berjenjang ?
Dalam hal ini data yang menunjukkan berapa tahun yang lalu (5 tahun yang lalu) misal : tahun 2000 ; 2001 ; 2002 ; 2003 ; 2004 ; 2005.
6. Setelah berlaku UU No. 12 / 2006 sejak Juli 2006 berapa jumlah pemohon status kewarganegaraan sejak diundangkan UU tersebut ?
Desember 2006
Desember 2007
7. Apakah mereka dipungut biaya permohonan ?
8. Berapakah besar biaya permohonan bagi pemohon ?
9. Dimanakah mereka membayar biaya permohonan tersebut ?
Apakah di Kantor Wilayah Hukum dan HAM atau di tempat lain ?
10. Berapa lamakah proses permohonan tersebut berlangsung ?
11. Dalam bentuk apakah keputusan permohonan status sebagai warga negara ?

12. Apakah dengan diundangkan UU tentang kewarganegaraan tersebut sudah memberikan kepastian hukum yaitu status sebagai warga negara bagi pemohon kewarganegaraan ? (Apakah menjamin kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia ?)

III. DAFTAR PERTANYAAN

Untuk Kantor Pajak Semarang Barat

Untuk Kantor Pajak Semarang Timur

Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

1. Apa sajakah pajak-pajak yang diterima oleh KPP Semarang Barat / Semarang Timur ? dari orang asing ? Sebutkan macam-macam pajak !
2. Berapa besar pajak yang diterima dari orang asing dan orang asing yang sudah menjadi warga negara Indonesia ?
3. Dalam hubungannya dengan berlakunya UU Kewarganegaraan, terhitung sejak akhir Desember 2006 maka berapa besar pajak yang diterima sejak akhir Desember 2006 s/d akhir Desember 2007 ?
 - a. Apakah ada orang asing yang menjadi warga negara Indonesia yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak ?
 - b. Sebutkan pajak apa sajakah yang tidak dibayar oleh mereka ?
 - c. Berapa jumlah pajak yang seharusnya diterima negara yang tidak dibayar oleh mereka ?
4. Bagi orang asing yang menjadi warga negara Indonesia, yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap negara dengan keharusan untuk membayar pajak, sanksi apakah yang akan diberikan kepada mereka yang tidak membayar pajak ?
 - a. Apakah sanksi tersebut telah dilaksanakan terhadap mereka (yang dalam hal ini tidak membayar pajak (tax) ?)
 - b. Berapakah diantara mereka yang tidak membayar pajak (tax) ?
 - c. Berapakah diantara mereka yang telah dijatuhi sanksi karena tidak membayar pajak (tax) ?
5. Apakah orang asing yang membayar pajak sangat mendukung penerimaan negara ?
6. Apakah pajak (tax) orang asing yang menjadi warga negara Indonesia sangat dibutuhkan oleh negara ?
7. Berapa persenkah pajak orang asing yang diterima oleh negara di dalam penerimaan negara secara keseluruhan ?

IV. DAFTAR PERTANYAAN

Untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

1. Apa sajakah pungutan negara bukan pajak (non-tax) yang diterima oleh KPPN ? Semarang ? Dari orang asing yang mengajukan permohonan sebagai warga negara Indonesia maupun mereka yang telah menjadi warga negara Indonesia ? Sebutkan PNB (non-tax) macam-macamnya !
2. Berapa besar pajak yang diterima dari orang asing dan orang asing yang sudah menjadi warga negara Indonesia ?
3. Dalam hubungannya dengan diberlakukannya UU No. 12 / 2006 tentang Kewarganegaraan. Terhitung sejak akhir Desember 2006 maka berapa besar pajak yang diterima sejak akhir Desember 2006 sampai dengan akhir Desember 2007 ?
 - a. Apakah ada orang asing yang telah menjadi warga negara Indonesia yang tidak memenuhi kewajibannya membayar PNB (non-tax)?
 - b. Sebutkan (PNB (non-tax) apa sajakah yang tidak dibayar oleh mereka ?
 - c. Berapa besar jumlah PNB (non-tax) yang seharusnya diterima negara yang tidak dibayar oleh mereka ?
4. Bagi orang asing yang menjadi warga negara Indonesia, yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap negara dengan keharusan untuk membayar PNB (non-tax) sanksi apakah yang akan diberikan kepada mereka yang tidak membayar PNB (non-tax) ?
 - a. Apakah sanksi tersebut telah dilaksanakan terhadap mereka (yang dalam hal ini tidak membayar PNB (non-tax) ?
 - b. Berapakah di antara mereka yang tidak membayar PNB (non-tax) ?
 - c. Berapakah diantara mereka yang telah dijatuhi sanksi karena tidak membayar PNB (non-tax) ?
5. Apakah orang asing yang membayar PNB (non-tax) sangat menguntungkan negara ?
6. Apakah PNB (non-tax) orang asing yang menjadi warga negara Indonesia sangat dibutuhkan oleh negara ?

7. Berapakah besar (prosentase) PNB (non-tax) orang asing yang menjadi warga negara Indonesia yang diterima oleh negara di dalam penerimaan negara secara keseluruhan ?

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah Saudara mengetahui tentang adanya atau diterbitkannya UU NO. 12 / 2006 tentang kewarganegaraan ?
2. Kalau Saudara mengetahui adanya UU kewarganegaraan tersebut, dari mana atau dari siapa ?
3. Apakah Saudara mengetahui tentang isi undang-undang Kewarganegaraan tersebut ?
4. Apakah yang mendorong Saudara untuk mendaftarkan diri sebagai pemohon kewarganegaraan ?
5. Untuk apakah atau dalam rangka apakah Saudara mengajukan permohonan sebagai warga negara Indonesia ?
6. Apakah di dalam mengajukan permohonan sebagai warga negara Indonesia Saudara mengalami kesulitan ?
 - a. Apakah kedudukan Saudara (pekerjaan) Saudara sebagai warga negara asing di Indonesia ?
 - b. Untuk siapakah Saudara mengajukan permohonan status sebagai warga negara Indonesia ?
 - untuk diri sendiri
 - untuk isteri / suami
 - untuk anak-anak

Kalau jawabannya :

- untuk diri sendiri
Apa alasannya ?
 - untuk istri atau suami
Apa alasannya ?
 - untuk anak-anak
Apa alasannya ?
- c. Apakah Saudara mengerti tentang undang-undang kewarganegaraan ?
Kalau jawabannya “Ya” (mengerti) undang-undang tersebut mengatur tentang apa ?

- d. Apakah Saudara memahami tentang undang-undang kewarganegaraan ? Apakah yang Saudara pahami tentang Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut ?
- e. Apakah Saudara mematuhi (taat atau patuh) kepada undang-undang kewarganegaraan ?
Kalau jawabannya “Ya” berarti patuh / taat
Mengapa Saudara patuh / taat kepada UU kewarganegaraan tersebut ?
- f. Apakah patuh / taat yang Saudara lakukan terhadap UU kewarganegaraan disebabkan oleh sadar (kesadaran hukum Saudara?)
- g. Apakah / mengapakah yang mendorong Saudara sadar terhadap UU kewarganegaraan tersebut ?
- h. Apakah dengan kesadaran hukum Saudara terhadap UU kewarganegaraan tersebut mempunyai akibat terhadap taat / patuhnya Saudara terhadap kewajiban-kewajiban Saudara terhadap negara ?
- i. Apakah kewajiban-kewajiban terhadap negara yang memberatkan Saudara ? Sebutkan !
- Kalau Saudara mengalami kesulitan dalam hal apakah kesulitan tersebut ?
 - Kalau Saudara mengalami kemudahan dalam hal apakah kemudahan tersebut ?
7. Apakah didalam mengajukan permohonan sebagai warga negara tersebut Saudara dipungut biaya ? Berapa besar biaya tersebut ? Ada berapa macam biaya yang dipungut kepada Saudara sebagai pemohon warga negara Indonesia ?
8. Berapa lamakah Saudara mengurus / mengajukan permohonan sebagai warga negara ?
9. Apakah dengan mengajukan permohonan sebagai warga negara Indonesia, Saudara harus meninggalkan status kewarganegaraan Saudara ? Hal ini mengingat asal negara Indonesia menganut asas Mono Patride = Kewarganegaraan Tunggal ?

10. Apakah setelah Saudara menjadi Warga Negara Indonesia, memperoleh hak-hak sebagai warga negara Indonesia ? Kalau jawaban “Ya” maka apa sajakah hak-hak yang Saudara peroleh setelah menjadi warga negara Indonesia ? Bila jawaban “tidak” mengapa demikian ?
11. Selain hak-hak yang dimiliki seseorang sebagai warga negara Indonesia, apakah Saudara telah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai warga negara Indonesia ? Kewajiban-kewajiban apa sajakah yang telah Saudara penuhi sebagai warga negara Indonesia ? Bisakah anda / Saudara sebutkan ?
12. Diantara kewajiban-kewajiban di atas, ada kewajiban yang utama yang dilakukan di dalam penelitian ini yaitu : memenuhi (membayar
 - a) pajak (tax)
 - b) pungutan negara bukan pajak (non tax)
 - c) Pajak-pajak apakah yang telah Saudara bayar kepada negara ? Sebutkan pajak-pajak tersebut !
 - d) Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) (non tax) apa saja yang telah Saudara bayar kepada negara ? Sebutkan PNBP (non tax) tersebut !
13. Apakah ada pajak-pajak maupun PNBP (non tax) yang seharusnya harus Saudara bayar, tetapi tidak Saudara bayar ? Atau tidak Saudara penuhi ?
14. Seandainya jawaban “Ya”, maka mengapa Saudara tidak membayar pajak (tax) ataupun PNBP (non tax) tersebut ?
15. Seandainya jawaban “tidak”, maka mengapa Saudara membayar pajak atau PNBP (non-tax) tersebut kepada negara ? Apa motivasi Saudara membayar pajak tersebut ?
16. Apakah Saudara ketahui / mengetahui tentang pajak (tax) maupun PNBP (non tax) yang Saudara bayar kepada negara ?
17. Apakah Saudara mengetahui kegunaan pajak (tax) maupun PNBP (non-tax) bagi negara ? Dimanakah Saudara membayar pajak (tax) dan PNBP (non tax) ?
18. Apakah Saudara sebagai warga negara Indonesia taat / patuh kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara Indonesia ?

- a. Kalau jawaban “ya”, berarti Saudara patuh kepada negara. Mengapa Saudara taat / patuh kepada negara / kepada UU kewarganegaraan ?
 - b. Kalau jawaban “tidak” berarti Saudara tidak patuh kepada negara
 - Mengapa Saudara tidak taat / tidak patuh kepada negara / kepada UU kewarganegaraan ?
 - Apa yang menyebabkan Saudara patuh kepada UU kewarganegaraan ?
 - Apa yang menyebabkan Saudara tidak patuh kepada UU kewarganegaraan ?
19. Apakah Saudara mengetahui tentang syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam UU kewarganegaraan untuk mengajukan permohonan / untuk menjadi warga negara Indonesia ?
20. Apakah syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam UU kewarganegaraan tersebut memberatkan atau menyulitkan Saudara sebagai pemohon kewarganegaraan Indonesia ?
- a. Kalau jawaban memberatkan / atau menyulitkan Saudara sebagai pemohon kewarganegaraan, apa saja syarat yang memberatkan / menyulitkan Saudara ! Sebutkan !
 - b. Kalau jawaban tidak memberatkan / menyulitkan Saudara, sebagai pemohon kewarganegaraan, mengapa ? Apa saja manfaat yang Saudara peroleh ! Sebutkan !
21. a. Apakah ada hambatan-hambatan yang dialami di dalam mengajukan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia ? Sebutkan !
- b. Bagaimanakah cara / langkah-langkah untuk mengatasi hambatan tersebut ?
22. Apakah saran-saran Saudara terhadap
- a) Undang-undang kewarganegaraan ?
 - b) Kewajiban-kewajiban terhadap negara ?
 - c) Apakah saran-saran / pendapat-pendapat Saudara terhadap negara ? Birokrasi / Pemerintah ?

23. Apakah yang menarik bagi Saudara terhadap status sebagai warga negara Indonesia ?
24. Apakah yang mendorong Saudara untuk datang ke Indonesia ? (Apakah yang menarik bagi Saudara untuk masuk / datang ke Indonesia) ?
25. Sebagai warga negara Indonesia, apa sajakah yang dapat Saudara peroleh dari negara ? Sebutkan !
26. Sebagai warga negara Indonesia, apa sajakah yang dapat Saudara perbuat untuk negara / pemerintah Indonesia ? Sebutkan !
27. Kalau Saudara berbuat sesuatu kepada negara / pemerintah Indonesia apakah yang menjadi alasan Saudara berbuat untuk itu ? Sebutkan !
28. Apakah di dalam membayar pajak (tax) atau PNBP (non-tax) anda / Saudara mengalami kemudahan ?
Kalau jawaban “ya” berarti mengalami kemudahan, berarti akan membuat Saudara patuh / taat dalam membayar pajak (tax) maupun PNBP (non-tax)
29. Mengapa Saudara membayar pajak (tax) dan PNBP (non-tax)
 - Karena kewajiban sebagai warga negara
 - Karena keterpaksaan (mengapa ?) Apakah yang menyebabkan keterpaksaan tersebut ?

Lampiran I
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006
Tanggal 26 September 2006

Perihal : Permohonan Pendaftaran Anak
untuk memperoleh
Kewarganegaraan
Republik Indonesia

.....¹⁾
Kepada
Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
melalui
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia / Kepala Perwakilan Republik
Indonesia
di –
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Alamat Tempat Tinggal :
3. Adalah ayah/ibu/wali dari anak²⁾ :
Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
Tempat Tinggal Lahir :
Status perkawinan anak : belum kawin
Kewarganegaraan anak :

Yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari :

- Ayah :
Nama Lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal :
- Ibu :
Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal :

Yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah/diakui/diangkat ²⁾ oleh :

- Ayah :
Nama Lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal :
- Ibu :
Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan penetapan pengadilan ³⁾ nomor ... tanggal ... bulan ... tahun ... ;
dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut diatas berdasarkan Pasal
41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini kami lampirkan :

1. fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perkawinan Republik Indonesia ;
2. surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin ;
3. fotokopi kartu penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia ;
4. pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar ;
5. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/curat talak/perceraian atau keterangan/kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang telah lahir dari perkawinan yang sah ;
6. fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang diakui atau yang diangkat ;

7. fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia ; dan
8. fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Demikian permohonan pendaftaran ini saya ajukan untuk dapat dikabulkan.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.....
Pemohon,

materai dan tanda tangan

(nama lengkap)

Catatan :

1. diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat ;
2. coret yang tidak perlu ;
3. bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia diisi nama pengadilan negeri tempat tinggal anak, bagi anak yang bertempat tinggal di negara Republik Indonesia diisi nama pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal anak.



KOP SURAT

Nomor : 1)
Lampiran : 1 (satu) bundel berkas Kepada Yth.
Perihal : Pengembalian 2)
Permohonan Pendaftaran
di –
.....

Menunjuk permohonan pendaftaran Saudara tanggal ... bulan ... tahun ... setelah kami lakukan pemeriksaan ternyata permohonan yang Saudara ajukan belum lengkap. Sehubungan dengan itu bersama ini kami kembalikan permohonan pendaftaran Saudara.

Permohonan pendaftaran dapat diajukan kembali apabila telah memenuhi kelengkapan sebagai berikut :

1. fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perkawinan Republik Indonesia ;
2. surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin ;
3. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia ;
4. pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar ;
5. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/curat talak/perceraian atau keterangan/kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang telah lahir dari perkawinan yang sah ;
6. fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang diakui atau yang diangkat ;

7. fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia ; dan
8. fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Permohonan pendaftaran tersebut hendaknya diajukan kembali dalam waktu secepatnya mengingat permohonan pendaftaran hanya dapat diproses apabila diajukan secara lengkap paling lambat tanggal 1 Agustus 2010.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
...../
Kepala Perwakilan Republik Indonesia
.....

(.....)

Catatan :

1. diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat ;
2. diisi nama dan alamat orang tua/wali yang mengajukan permohonan



Lampiran III
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006
Tanggal 26 September 2006

KOP SURAT

Nomor :¹⁾
Lampiran : 1 (satu) bundel berkas Kepada Yth.
Perihal : Penyampaian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Permohonan Pendaftaran Republik Indonesia
di –
Jakarta

Menunjuk permohonan pendaftaran Saudara tanggal ... bulan ... tahun ...
bersama ini kami sampaikan permohonan pendaftaran untuk memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut diatas berdasarkan Pasal
41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

yang dilampiri dengan :

1. fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perkawinan Republik Indonesia ;
2. surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin ;
3. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia ;
4. pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar ;
5. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/curat talak/perceraian atau keterangan/kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang telah lahir dari perkawinan yang sah ;

6. fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang diakui atau yang diangkat ;
7. fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia ; dan
8. fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.


Menurut pemeriksaan kami berkas permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor ... tahun 2006.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
...../
Kepala Perwakilan Republik Indonesia
.....

(.....)

Catatan :

1. diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat ;
2. [] agar diberi tanda \checkmark sesuai dengan dokumen yang dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran.



Lampiran IV
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006
Tanggal 26 September 2006

.....¹⁾

Perihal : Permohonan
Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kepada
Yth. Kepala Perwakilan Republik Indonesia
di-
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Alamat Tempat Tinggal :
3. Tempat Tinggal Lahir :
4. Pekerjaan :
5. Kewarganegaraan :
6. Jenis Kelamin :
7. Status Perkawinan :
8. Nama Isteri/Suami :
9. Nama anak yang belum
berusia 18 tahun dan belum kawin :

dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini saya lampirkan :

1. fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijasah, atau surat-surat lain yang membuktikan tentang kelahiran Pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia ;³⁾

2. fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang dapat membuktikan bahwa Pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia ;³⁾
3. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/curat talak/perceraian atau keterangan/kutipan akte kematian istri/suami Pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi Pemohon yang telah kawin atau cerai ;³⁾
4. fotokopi kutipan akte kelahiran anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia ;
5. pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas ;⁴⁾
6. pernyataan tertulis dari Pemohon bahwa Pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia ;⁵⁾
7. daftar riwayat hidup Pemohon ; dan
8. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Demikian permohonan pendaftaran ini saya ajukan untuk dapat dikabulkan.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat saya
Pemohon,

materai dan tanda tangan

(nama lengkap)

Catatan :

1. diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat ;
2. diisi alamat Perwakilan Republik Indonesia di tempat permohonan diajukan ;
3. lampirkan salah satu dokumen yang dimiliki ;
4. pernyataan dibuat sesuai dengan contoh dalam lampiran V ;
5. pernyataan dibuat sesuai dengan contoh dalam lampiran VI ;



Lampiran V
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006
Tanggal 26 September 2006

PERNYATAAN
KESETIAAN TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : O Laki-laki O Perempuan
Pekerjaan :
Alamat di luar negeri :

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan tanpa tekanan dari pihak manapun.


.....
Yang menyatakan,

materai dan tanda tangan

(nama lengkap)

Catatan :

1. diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun pernyataan dibuat

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN



Lampiran VI
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006
Tanggal 26 September 2006

PERNYATAAN
KESEDIAAN MENANGGALKAN KEWARGANEGARAAN ASING

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : O Laki-laki O Perempuan
Pekerjaan :
Alamat di luar negeri :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya bersedia menanggalkan kewarganegaraan asing yang saya miliki apabila permohonan saya untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dikabulkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

.....
Yang menyatakan,

materai dan tanda tangan

(nama lengkap)

Catatan :

1. diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun pernyataan dibuat



KOP SURAT

Nomor :¹⁾
Lampiran : 1 (satu) bundel berkas Kepada Yth.
Perihal : Pengembalian
Permohonan Pendaftaran
di –
.....

Menunjuk permohonan pendaftaran Saudara tanggal ... bulan ... tahun ... setelah kami lakukan pemeriksaan ternyata permohonan yang Saudara ajukan belum lengkap. Sehubungan dengan itu bersama ini kami kembalikan permohonan pendaftaran Saudara.

Permohonan pendaftaran dapat diajukan kembali apabila telah memenuhi kelengkapan sebagai berikut :

1. fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijazah, atau surat-surat lain yang membuktikan tentang kelahiran Pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia ;³⁾
2. fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang dapat membuktikan bahwa Pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia ;³⁾
3. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/curat talak/perceraian atau keterangan/kutipan akte kematian istri/suami Pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi Pemohon yang telah kawin atau cerai ;³⁾
4. fotokopi kutipan akte kelahiran anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia ;
5. pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta

akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas ;⁴⁾

6. pernyataan tertulis dari Pemohon bahwa Pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia ;⁵⁾
7. daftar riwayat hidup Pemohon ; dan
8. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Permohonan pendaftaran tersebut hendaknya diajukan kembali dalam waktu secepatnya mengingat permohonan pendaftaran hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap paling lambat tanggal 1 Agustus 2009.

Kepala Perwakilan RI

.....,

(.....)

Catatan :

1. diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat ;
2. diisi nama dan alamat pemohon ;
3. lampirkan salah satu dokumen yang dimiliki ;
4. pernyataan dibuat sesuai dengan contoh dalam lampiran V ;
5. pernyataan dibuat sesuai dengan contoh dalam lampiran VI ;



Lampiran VIII
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006
Tanggal 26 September 2006

KOP SURAT

Nomor :¹⁾
Lampiran : 1 (satu) bundel berkas Kepada Yth.
Perihal : Penyampaian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Permohonan Pendaftaran Republik Indonesia
di –
Jakarta

Menunjuk permohonan pendaftaran Saudara tanggal ... bulan ... tahun ...
bersama ini kami sampaikan permohonan pendaftaran untuk memperoleh kembali
Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 atas nama :

.....²⁾

Yang dilampiri dengan :

- [1] fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijasah, atau surat-surat lain yang membuktikan tentang kelahiran Pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia ;
- [2] fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang dapat membuktikan bahwa Pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia ;
- [3] fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/curat talak/perceraian atau keterangan/kutipan akte kematian istri/suami Pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi Pemohon yang telah kawin atau cerai ;
- [4] fotokopi kutipan akte kelahiran anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia ;

- [5] pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas ;
- [6] pernyataan tertulis dari Pemohon bahwa Pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia ;

Menurut pemeriksaan kami berkas permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor Tahun 2006.


Kepala Perwakilan RI

.....,

(.....)

Catatan :

1. diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat ;
2. diisi nama dan alamat pemohon ;
3. [] agar diberi tanda \checkmark sesuai dengan dokumen yang dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran.



Lampiran I
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006
Tanggal 26 September 2006

Perihal : Pernyataan
 untuk memperoleh
 Kewarganegaraan
 Republik Indonesia

.....¹⁾
Kepada
Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
melalui
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia / Kepala Perwakilan Republik
Indonesia
di –
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Tempat dan Tanggal Lahir :
3. Alamat Tempat Tinggal :
4. Kewarganegaraan :
5. Adalah isteri/suami dan ²⁾ :
 Nama Lengkap :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Kewarganegaraan :

Berdasarkan kutipan akte perkawinan/buku nikah ²⁾ nomor ... tanggal ... tahun...,³⁾ dengan ini menyampaikan pernyataan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia mengikuti suami/istri berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini saya lampirkan :

1. fotokopi kutipan akte kelahiran Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
2. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
3. fotokopi kutipan akte kelahiran dan Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia suami atau istri Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ;

4. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah Pemohon dan suami atau isteri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
5. surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut ;
6. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian di tempat tinggal Pemohon;
7. surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang menerangkan bahwa setelah Pemohon memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan kewarganegaraan negara yang bersangkutan ;
8. pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas ;⁴⁾ dan
9. pasfoto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan untuk dapat dikabulkan.
Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

materai dan tanda tangan

(nama lengkap)

Catatan :

4. diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat ;
5. coret yang tidak perlu ;
6. diisi dengan nomor dan tanggal akte perkawinan / buku nikah ;
7. pernyataan dibuat sesuai dengan contoh dalam lampiran II



Lampiran II
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006
Tanggal 26 September 2006

PERNYATAAN
KESETIAAN TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : O Laki-laki O Perempuan
Pekerjaan :
Alamat di luar negeri :

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

.....*)
Yang menyatakan,

materai dan tanda tangan

(nama lengkap)

Catatan :

*) . diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun pernyataan dibuat



Lampiran III
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006
Tanggal 26 September 2006

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI

Nomor	: ¹⁾
Lampiran	:	Kepada Yth. Sdr ²⁾
Perihal	:	Pengambilan Pernyataan Untuk Memperoleh Kewarganegaraan RI di –

Menunjuk persyaratan saudara tanggal ... bulan ... tahun ..., setelah kami lakukan pemeriksaan ternyata pernyataan yang Saudara ajukan belum lengkap. Sehubungan dengan itu bersama ini kami kebalikan pernyataan Saudara.

Pernyataan dapat diajukan kembali apabila telah memenuhi kelengkapan sebagai berikut :

1. fotokopi kutipan akte kelahiran Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
2. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
3. fotokopi kutipan akte kelahiran dan Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia suami atau istri Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
4. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah Pemohon dan suami atau isteri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
5. surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut ;
6. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian di tempat tinggal Pemohon;
7. surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang menerangkan bahwa setelah Pemohon memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan kewarganegaraan negara yang bersangkutan ;
8. pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas ; dan

9. pasfoto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan untuk dapat dikabulkan.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kantor Wilayah,
Departemen Hukum dan HAM

.....

(.....)

Catatan :

1. diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat ;
2. diisi nama dan alamat Pemohon yang mengajukan pernyataan.



Lampiran IV
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006
Tanggal 26 September 2006

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI

Nomor	: ¹⁾
Lampiran	:	1 (satu) bundel berkas
Perihal	:	Penyampaian Pernyataan untuk Memperoleh Kewarganegaran RI
		Kepada Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di – Jakarta

Menunjuk persyaratan saudara ...²⁾, tanggal ... bulan ... tahun ..., bersama ini kami sampaikan pernyataan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 atas nama :

Yang dilampiri dengan :

- [1] fotokopi kutipan akte kelahiran Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
- [2] fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
- [3] fotokopi kutipan akte kelahiran dan Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia suami atau istri Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
- [4] fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah Pemohon dan suami atau isteri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
- [5] surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut ;
- [6] surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian di tempat tinggal Pemohon;

- [7] surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang menerangkan bahwa setelah Pemohon memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan kewarganegaraan negara yang bersangkutan ;
- [8] pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas ; dan
- [9] pasfoto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar. ³⁾

Menurut pemeriksaan kami pernyataan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor Tahun 2006

Kantor Wilayah,
Departemen Hukum dan HAM
.....

(.....)

Catatan :

- 1. diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat ;
- 2. diisi nama Pemohon ;
- 3. [] agar diberi tanda \surd sesuai dengan dokumen yang dilampirkan sebagai kelengkapan pernyataan.



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.80-HL.04.01 TAHUN 2007 TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN
DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA YANG
BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Perihal : Pendaftaran untuk mendapatkan
Fasilitas Keimigrasian

.....
Kepada Yth :
Kepala Kantor Imigrasi /
Kepala Perwakilan Republik Indonesia
di –
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap Anak :
2. Tempat / Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. Nomor Paspor :
6. Nama Orang Tua : Ayah :
Ibu :
7. Kewarganegaraan orang tua : Ayah :
Ibu :
8. Status Perkawinan orang tua :

Bersama ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian dengan melampirkan :

1. fotokopi kutipan Akte kelahiran anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima pendaftaran ;
2. fotokopi Akte Perkawinan/Buku Nikah atau Akte Perceraian Orang Tua anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran ;
3. fotokopi paspor asing anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pajabat Penerima Pendaftaran ; dan
4. pasfoto anak terbaru yang berwarna dan berukuran 4 cm dan 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Demikian permohonan pendaftaran ini diajukan untuk dapat dikabulkan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Orang Tua/Wali

(.....)

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.80-HL.04.01 TAHUN 2007 TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN
DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA YANG
BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Perihal : Pengambilan Permohonan
Pendaftaran Fasilitas Keimigrasian

.....
Kepada Yth :

.....
.....
di –
.....

Sehubungan dengan permohonan pendaftaran fasilitas keimigrasian Saudara, tertanggal bulan tahun bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan tersebut belum dapat dikabulkan dan dapat diajukan kembali dengan melampirkan

Demikian harap maklum.

KEPALA KANTOR IMIGRASI/
KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA


.....

(.....)

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.80-HL.04.01 TAHUN 2007 TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN
DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA YANG
BERKEWARGANEGARAAN GANDA

TATA CARA PENCATATAN DALAM BUKU REGISTER


Contoh :



Catatan : F adalah Kode Tahun Pelayanan untuk Tahun 2007

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.80-HL.04.01 TAHUN 2007 TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN
DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA YANG
BERKEWARGANEGARAAN GANDA

**BENTUK, UKURAN DAN REDAKSI CAP YANG DITERAKAN PADA
PASPOR REPUBLIK INDONESIA**



LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.80-HL.04.01 TAHUN 2007 TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN
DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA YANG
BERKEWARGANEGARAAN GANDA

1. Bentuk *affidavif* yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi :

KETERANGAN
No. Register : IG1-.....-.....-....

Nama : (P/L)
Nomor Paspor :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nama Orang Tua : Ayah :
Ibu :
Alamat :

adalah Subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

.....
Kepala Kantor Imigrasi
.....

(.....)

2. Bentuk *affidavif* yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia :

KETERANGAN
No. Register : IG1-.....-.....-....

Nama : (P/L)
Nomor Paspor :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nama Orang Tua : Ayah :
Ibu :
Alamat :

adalah Subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

.....
Kepala Kantor Imigrasi
.....


LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.80-HL.04.01 TAHUN 2007 TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN
DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA YANG
BERKEWARGANEGARAAN GANDA

**BENTUK, UKURAN DAN REDAKSI CAP YANG DITERAKAN PADA
ARRIVAL DEPARTURE CARD**



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Langkah-langkah yang dilakukan :



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Langkah-langkah yang dilakukan

